

**PRAKTIK NIKAH BATIN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF FENOMENOLOGI HENRY CORBIN DAN *MAŞLAĦAH*
MUHAMMAD SA'ĪD RAMAḌĀN AL-BŪṬĪ**

(Studi kasus Nikah Batin di Desa Malaha, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara)

Tesis

Oleh:

Maria Ulva

NIM : 210201210018



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PRAKTIK NIKAH BATIN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF FENOMENOLOGI HENRY CORBIN DAN *MAŞLAHAH*
MUHAMMAD SA'İD RAMAĐĀN AL-BŪŢĪ**

(Studi kasus Nikah Batin di Desa Malaha, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara)

Tesis

Tesis Diajukan Kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister
Al Ahwal Al Syakhshiyah

Oleh:

Maria Ulva

NIM : 210201210018

Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. H. Roibin, M. Hi**
NIP : 196812181999031002
- 2. Ali Hamdan, MA, Ph. D**
NIP : 197601012011011004

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan Judul “Praktik Nikah Batin Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Fenomenologi Henry Corbin Dan *Maslahah* Muhammad Sa’id Ramadān Al-Būṭī. (Studi Kasus Nikah Batin Di Desa Malaha, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara)”. Ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang dewan penguji pada tanggal 13 Juli 2023.

Dewan Penguji,

Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001



Penguji Utama

Dr. H. Fadil, SJ, M. Ag.
NIP. 196512311992031046



Ketua Penguji

Prof. Dr. H. Roibin, M. Hi
NIP. 196812181999031002



Pembimbing 1/ Penguji

Ali Hamdan, MA, Ph. D
NIP. 197601012011011004




Pembimbing 2/Sekretaris

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana



Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil, SJ, M. Ag.
NIP. 196512311992031046

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Ulva
NIM : 210201210018
Program Studi : Magister Ahwal Syakhshiyah
Judul Tesis : “Praktik Nikah Batin Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Fenomenologi Henry Corbin dan *Maslahah* Muhammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭī di Desa Malaha, kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka”.

Menyatakan bahwa Tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis/disertasi ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 28 Mei 2023
Hormat Saya



Maria ulva
210201210018

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. (Q.S. al- Baqarah/2: 153)

أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُوِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ

Artinya:

“Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah, adalah amalan yang dikerjakan secara terus menerus meskipun sedikit”. (H.R muslim, 1302)

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Allah yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku uaya sangat bersyukur engkau masih mengizinkan aku hidup dan masih bisa bersujud kepadamu.

Terima kasihku untukmu, Kupersembahkan sebuah kARY kecil ini kepada Ayahanda dan Ibundaku tercinta (AT dan BA), yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, naseha t dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Dan saya juga berterima kasih kepada nenek saya yang tercinta Subaidah, yang selalu memberikan saya support baik dari segi materi maupun in materi.

Kepada saudara- saudara saya(khairul Anwar, Muh. Abbas, Abd. Rahman, Muh. Gazali, Nurul Izzah, Ummul Fatma, Ahmad Dzakwan dan Uwais Al-qarni), terimakasih telah memberikan semangat tersendiri serta menjadikan hidupku lebih bermakna dan penuh warna.

Buat yang selalu bertanya “kapan sidng?, “kapan wisuda?, “dan kapan nikah?,kamu adalah alasanku untuk segera meyelesaikan tujan akhir ini.terimakasih partner hidup ku. “Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Tuhan dan orang lain. Tak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama sahabat-sahabat terbaik”.

Terimakasih kuucapkan Kepada Sahabat saya Tahnia Basrah, Nur Rahmi, yang selalu memberikan support system yang baik dalam kehidupan saya. Dan juga Teman sejawat Saudara seperjuangan Pascasarjana MAS,terkhusus kepada St. MARYm, Mafruhatul Umamah, dan Ananda Monawwarah, terima kasih untuk canda tawa Kalian yang tak kan pernah terlupakan dan kalian juga teman yang memberikan positive vibes.

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah yang Maha Esa telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis yang berjudul “Praktik Nikah Batin Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Fenomenologi Henry Corbin dan *Maṣlahah* Muhammad Sa’id Ramaḍān al- Būṭī di Desa Malaha, kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka”. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya sederhana ini dapat terwujud. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena melalui beliau umat manusia dapat memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam sehingga mencapai kehidupan yang selamat dan bahagia. Dan semoga kita akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu sangat baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih yang disampaikan kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M. A. dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M. Pd. dan Wakil Direktur, Drs. Basri Zain, MA, Ph.D, atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhsyiyah, Bapak Dr. H. Fadil, M. Ag dan Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S. HI, M. Hum atas motivasi dan kemudahan layan selama studi.

4. Dosen Pembimbing I, Bapak Prof. Dr. H. Roibin, M. Hi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bimbingan berupa saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan Tesis.
5. Dosen pembimbing II, Bapak Ali Hamdan, MA, Ph. D atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan Tesis.
6. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
7. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.
8. Seluruh Tokoh masyarakat Desa Malaha yang telah mengizinkan dan bersedia memberikan informasi-informasi terkait focus penelitian yang diangkat dalam penelitian tesis ini.
9. Kedua Orang tua tercinta, Ayahanda AT dan Ibunda BA yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan motivasi kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan yang memberikan *Support* dalam dukungannya di dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Atas segala bantuan, motivasi dan dukungan kepada semua pihak, penulis tidak mampu membalas dengan balasan yang sebanding. Penulis hanya berharap dan berdoa semoga Allah SWT mencatat sebagai amal shaleh dalam membalas semuanya dengan balasan yang berlipat ganda. Allahumma amin.

Batu, 25 Mei 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by several vertical strokes and a small flourish at the end.

Maria Ulva

PEDOMAN TRANSLITASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana aejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No.158/1987 dan 0543.b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1998.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	B	ط	=	ṭ
ت	=	T	ظ	=	ẓ
ث	=	ṯ	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	g
ح	=	ḥ	ف	=	f
خ	=	Kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	ẓ	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	Sy	ه	=	h
ص	=	ṣ	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal katamaka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	a	آ	ā	أ	ba’
ي	i	ي	ī	أَي	Ay
و	u	و	ū	أَو	aw

Vokal (a) panjang ā Misalnya قال Menjadi qāla

Vokal (i) panjang ī Misalnya فيل Menjadi qīla

Vokal (u) panjang ū Misalnya دون Menjadi dū na

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka ditulis dengan “i”. Adapun suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “waw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = أ Misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = أَي Misalnya خير menjadi khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, **bukan** *Khawāriqu al-‘ādati*, **bukan** *Khawāriqul-‘ādat*;
Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, **bukan** *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*;
Bukan *Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslāmu* dan seterusnya

D. Ta' marbutah (ة)

Ta' Marbūtah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta' marbūtah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi raḥmatillāh*. Contoh lain:

Sunnah sayyi'ah, nazrah 'āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīs al-mawḍū'ah, al-maktabah al-miṣrīyah, dan seterusnya

Silsilat al-Aḥādīs al-Ṣāḥīḥah, Tuḥfat al-Ṭullāb, I'ānat al-Ṭālibin, Nihāyat al-uṣūl, dan seterusnya.

Matba'at al-Amanah, Matha'at al-Arimah, Matba at al-Istiqamah, dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalalah

kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafaz al-jalālah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang didasarkan (*izāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Māsyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang telah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi

Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu **tidak ditulis** dengan cara “Abd al-Rahmān Waḥīd”, “Amîn Raīs”, dan “ṣalâṭ”.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Sampul	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pernyataan.....	iv
Motto.....	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Dafrats Isi.....	xiii
Daftar Tabel	xvi
Daftar Gambar.....	xvii
Daftar Bagan	xviii
Abstrak.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Batasan Masalah.....	11
F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	12
G. Definisi Istilah	27
BAB II KAJIAN PUSTAKA	29
A. Nikah Batin	29
1. Pengertian Nikah Batin	29
2. Tata Cara Pelaksanaan Nikah Batin.....	30
3. Fungsi Nikah Batin	31
B. Keluarga Sakinah.....	31
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	31
2. Kriteria Keluarga Sakinah	34
3. Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah	36
4. Tujuan Perwujudan/ Pembentukan Keluarga Sakinah	40
C. <i>Maṣlahah</i> Menurut Muhammad Sa’id Ramadān al-Būṭī.....	41
D. Fenomenologi Henry Corbin.....	51

E. Kerangka Berfikir	57
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	60
B. Kehadiran Peneliti	61
C. Lokasi Penelitian	61
D. Data dan Sumber Data	62
E. Teknik Pengumpulan Data.....	63
F. Teknik Analisis Data	64
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	68
BAB IV PEMAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	71
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	71
1. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Malaha kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka	73
2. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Malaha Ke. Samaturu Kab. Kolaka.	74
3. Kebudayaan Masyarakat Desa Malaha Kecamatan, Samaturu Kab. Kolaka.....	75
B. Makna Nikah Batin Berdasarkan Penggolongan Sosial	75
1. Golongan Kiyai.....	76
2. Golongan Petani.....	78
3. Golongan Nelayan	81
4. Golongan Wiraswasta	83
C. Alasan Masyarakat Melakukan Nikah Batin dan relevansinya dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah	87
1. Tradisi dan Realita	88
2. Terus menerus diucapkan dan memberikan penguatan dogma.	89
3. Bentuk Ikhtiar dalam ketentraman rumah tangga.....	91
4. Adanya saling memahami antara suami dan istri	92
5. Membawa keberkahan dalam pernikahan	94
6. Menjauhkan dari Marabahaya dalam rumah tangga	95
BAB V HASIL PENELITIAN.....	98

A. Makna Nikah Batin Berdasarkan Penggolongan Sosial Perspektif	
Teori Fenomenologi Henry Corbin	98
1. Spritual Sosiologis	98
2. Tekstual Purifikatif	104
B. Alasan Masyarakat Melakukan Nikah Batin dan relevansinya	
dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif	
<i>Maṣlahah</i> Menurut Muhammad Sa'īd Ramadān al-Būṭī.....	111
1. Sosiologis	112
2. Intuitif.....	118
3. Mitis	121
BAB VI PENUTUP.....	146
A. Kesimpulan	146
B. Implikasi.....	148
C. Saran dan Rekomendasi	149
DAFTAR PUSTAKA.....	150
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	157

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Terdahulu	24
Tabel 4.1	Struktur Kepemerintahan Desa Malaha	72
Tabel 4.2	Pengelompokkan Nikah Batin Berdasarkan Penggolongan Sosial.....	87
Tabel 4.3	Alasan Masyarakat Melakukan Praktik Nikah Batin	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Komponen Dalam Analisis Data	68
------------	------------------------------------	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Kerangka Berfikir Penelitian	59
Bagan 5.1	Pandangan Tokoh Masyarakat dalam Memaknai Praktik Nikah Batin.....	108
Bagan 5.2	Fenomenologi Praktik Nikah Batin Pro dan Kontra	111
Bagan 5.3	Alasan Masyarakat Melakukan Nikah Batin	126
Bagan 5.4	<i>Maṣlahah</i> Nikah Batin dalam Upaya mewujudkan Keluarga Sakinah	133

ABSTRAK

Ulva, Maria. 2023. “Praktik Nikah Batin dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Fenomenologi Henry Corbin dan *Maṣlahah* Muhammad Sa’id Ramaḍān al- Būṭī di Desa Malaha, kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka”. Tesis Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : (1) Prof. Dr. H. Roibin, M.Hi (2) Ali Hamdan, MA, Ph. D

Kata Kunci : Nikah Batin , Keluarga Sakinah, Fenomenologi, *Maṣlahah*

Nikah batin adalah ikatan yang sangat kuat untuk menyatukan jiwa antara suami dan istri. Pernikahan tersebut dilaksanakan setelah melakukan pernikahan sesuai syari’at islam. Pelaksanaan nikah batin ini dilakukan ketika berhubungan pertama kali antara suami dan istri. Nikah batin merupakan praktik yang lebih spesifik dalam menyempurnakan perkawinan. Disebagian kelompok masyarakat menganggap bahwa nikah batin merupakan ritual yang substantif, karena dalam perspektif mereka nikah batin ini menjadi sebuah sarana untuk menciptakan sebuah ketenangan dalam berkeluarga. Tidak hanya elit tertentu yang mengatakan bahwa nikah batin itu berfungsi untuk membangun sebuah ketenangan dalam berkeluarga, bapak LK juga mengungkapkan bahwa nikah batin adalah sarana untuk membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Makna praktik nikah batin berdasarkan penggolongan sosial di Desa Malaha, kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Perspektif Fenomenologi Henry Corbin. (2) Alasan Masyarakat Desa Malaha, kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Melakukan Praktik Nikah Batin dan Relevansinya dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Maṣlahah* Muhammad Sa’id Ramaḍān al- Būṭī.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis *Field Research* atau lapangan. Metode pengumpulan datanya adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pandangan para tokoh masyarakat dalam memaknai praktik nikah batin berdasarkan penggolongan sosial. dapat diambil kesimpulan dalam dua kategori, a) Spiritual sosiologis, b) Tekstual purifikatif. 2) Alasan masyarakat melakukan praktik nikah batin dan relevansinya dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah menurut para tokoh ada tiga motive yaitu Sosiologis, intuitif dan Mitis. Selanjutnya relevansi dalam praktik nikah batin ini masyarakat merasakan dampaknya yaitu menjadikan pernikahan yang tenang, membawa keharmonisan dan membawa keberkahan. Ditinjau dari segi *Maṣlahah* Muhammad Sa’id Ramaḍān al- Būṭī bahwa praktik nikah batin ini membawa kemashlahatan, meskipun pernikahan ini tidak ada landasannya di dalam al-qur’an dan hadis, akan tetapi tidak bertentangan dalam syari’at Agama. Maka hal ini boleh dilakukan karena membawa kemashlahatan dalam rumah tangga.

ABSTRACT

Ulva, Maria. 2023. "The Practice of Inner Marriage in an Effort to Realize the Sakinah Family: Phenomenological Perspectives of Henry Corbin and *Maṣlahah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī in Malaha Village, Samaturu District, Kolaka Regency". Thesis of Al Ahwal Al Syakhsiyyah Study Program Postgraduate Program Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: (1) Prof. Dr. H. Roibin, M.Hi (2) Ali Hamdan, MA, Ph. D

Keywords: Inner Marriage, Sakinah Family, Phenomenology, *Maṣlahah*

Inner marriage is a very strong bond to unite the soul between husband and wife. The marriage is carried out after performing the marriage in accordance with Islamic Shari'a. The implementation of this inner marriage is carried out when the first relationship between husband and wife. Inner marriage is a more specific practice in consummating marriage. Some groups of people consider that nikah batin is a substantive ritual, because in their perspective nikah batin is a means to create a tranquility in raising a family. Not only certain elites who say that nikah batin serves to build a tranquility in raising a family, Mr. LK also revealed that nikah batin is a means to build a family sakinah mawaddah warahmah.

This study aims to describe: (1) The meaning of inner marriage practice based on social classification in Malha Village, Samaturu District, Kolaka Regency, Henry Corbin's Phenomenological Perspective. (2) Why the People of Malha Village, Samaturu District, Kolaka Regency, Practice Inner Marriage and Their Relatives in an Effort to Realize the Sakinah Family *Maṣlahah* Perspective of Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī.

This research uses a qualitative approach type type Field Research or field. The data collection methods are interviews and documentation. Data analysis techniques use data examination (editing), classification (classifying), verification (verifying), analysis (analysing), and making conclusions (concluding).

The results showed that: 1) The views of community leaders in interpreting the practice of inner marriage based on social classification. conclusions can be drawn in two categories, a) Sociological spiritual, b) Purifiative textual. 2) The reason for the community to practice inner marriage and its relevance in an effort to realize the sakinah family according to the figures there are three motives, namely Sociological, intuitive and Mystical. Furthermore, the relevance in this inner marriage practice is that people feel the possibility of making marriage peaceful, bringing harmony and bringing blessings. In terms of *Maṣlahah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī that this practice of inner marriage brings glory, although this marriage has no basis in the Qur'an and hadith, it does not contradict in the Shari'ah of Religion. So this can be done because it brings benefit in the household.

مستخلص البحث

أولفة ، مارية. 2023. "ممارسة الزواج الداخلي في محاولة لتحقيق عائلة سكيينة: وجهات نظر ظاهرية لهنري كوربن ومصالحه محمد سعيد رمضان البوطي في قرية المالحة ، منطقة ساماتورو ، كولاكا ريجنسي". أطروحة برنامج دراسة الأحوال السياخيسية برنامج الدراسات العليا مولانا مالك إبراهيم جامعة مالانج الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: (1) أ.د. ه. روبيين، م.هاي (2) علي حمدان، ماجستير، دكتوراه.

الكلمات المفتاحية: الزواج الداخلي، عائلة سكيينة، الظاهر، المصلحة

الزواج الداخلي هو رابطة قوية جدا لتوحيد الروح بين الزوج والزوجة. يتم الزواج بعد إجراء الزواج وفقا للشريعة الإسلامية. يتم تنفيذ هذا الزواج الداخلي عند العلاقة الأولى بين الزوج والزوجة. الزواج الداخلي هو ممارسة أكثر تحديدا في إتمام الزواج. تعتبر بعض مجموعات الناس أن نكاح باتين هو طقوس جوهرية ، لأنه من وجهة نظرهم نكاح باتين هو وسيلة لخلق الهدوء في تربية الأسرة. ليس فقط بعض النخب التي تقول إن نكاح الباطن يعمل على بناء الهدوء في تربية الأسرة ، فقد كشف السيد لقمان أيضا أن نكاح الباطن هو وسيلة لبناء عائلة سكيينة مودة ورحمة.

لا يزال هناك ما يتعلق بالقضايا التي تعمل بها: (1) لا يزال من الممكن أن يكون هناك بنكاح في ديسا ملاحه ، وكاماتان ساماتورو ، وكابواتن كولاكا ، وبيرسيكتيف فينومينولوجي هنري كوربن. (2) ألسان ماسياراتكات ديسا ملاحه ، كيكاماتان ساماتورو ، كابواتن كولاكا ، ميلاكوكان براكتيك نيكاباتين وريفانسينيا دالام أوبايا ميوجودكان كيلوارجا سكيينة بيرسيكتيف مصالحة محمد سعيد رمضان البوطي.

يستخدم هذا البحث نوع المنهج النوعي البحث الميداني أو الميداني. طرق جمع البيانات هي المقابلات والتوثيق. تستخدم تقنيات تحليل البيانات فحص البيانات (التحرير) والتصنيف (التصنيف) والتحقق (التحقق) والتحليل (التحليل) والتوصل إلى استنتاجات (استنتاج).

أظهرت النتائج أن: (1) آراء قادة المجتمع في تفسير ممارسة الزواج الداخلي على أساس التصنيف الاجتماعي. يمكن استخلاص الاستنتاجات في فئتين ، أ) الروحية الاجتماعية ، ب) النص المطهر. (2) سبب ممارسة المجتمع للزواج الداخلي وأهميته في محاولة لتحقيق عائلة سكيينة وفقا للأرقام هناك ثلاثة دوافع ، وهي السوسولوجية والبدئية والصوفية. علاوة على ذلك ، فإن الأهمية في ممارسة الزواج الداخلية هذه هي أن الناس يشعرون بإمكانية جعل الزواج سلميا ، وتحقيق الانسجام وجلب البركات. من حيث المصلحة محمد سعيد رمضان البوطي أن ممارسة الزواج الداخلي هذه تجلب المجد ، على الرغم من أن هذا الزواج لا أساس له في القرآن والحديث ، إلا أنه لا يتعارض مع شريعة الدين. لذلك يمكن القيام بذلك لأنه يجلب فائدة في الأسرة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Nikah batin adalah ikatan yang kuat (*mīṣāqān gālīzān*)¹ untuk menyatukan jiwa antara suami dan istri. Pernikahan tersebut dilaksanakan setelah melakukan pernikahan sesuai syari'at islam. Pelaksanaan nikah batin ini dilakukan ketika berhubungan pertama kali antara suami dan istri. Praktik nikah batin dilaksanakan untuk menyempurnakan pernikahan.² Menurut masyarakat Desa Malaha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka perkawinan yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) adalah pernikahan yang sah secara *zahir* dan belum sempurna ketika mereka tidak melaksanakan nikah batin. Untuk sah secara *batin* masyarakat Desa Malaha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka melakukan nikah batin untuk menyempurnakan pernikahan tersebut. Praktik nikah batin ini merupakan tradisi yang turun temurun dilakukan oleh nenek moyang atau para leluhut mereka.³

Nikah batin merupakan praktik yang lebih spesifik dalam menyempurnakan perkawinan. Disebagian kelompok masyarakat menganggap bahwa nikah batin merupakan ritual yang substantif, karena dalam perspektif mereka nikah batin ini menjadi sebuah sarana untuk menciptakan sebuah ketenangan dalam berkeluarga⁴. Tidak hanya elit tertentu yang mengatakan bahwa nikah batin itu berfungsi untuk membangun sebuah ketenangan dalam

¹Al-Qur'ān, 4: 21

²PR, *Wawancara*, (Kolaka, 25 September 2022)

³PR, *Wawancara*, (Kolaka, 25 September 2022)

⁴AT, *Wawancara*, (Kolaka, 06 Oktober 2022)

berkeluarga, bapak LK juga mengungkapkan bahwa nikah batin adalah sarana untuk membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.⁵

Paling menarik dalam praktik nikah batin ini bukan persoalan membangun keluarga sakinah, akan tetapi nikah batin yang dibangun sebelum terjadinya suatu proses hubungan biologis antara suami dan istri, keduanya telah membangun secara totalitas komitmen tanggung jawab sosial. bukan hanya mengenai persoalan individual, tetapi juga mengenai komitmen dalam keluarga besar.⁶ Praktik nikah batin sesungguhnya suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*⁷ untuk menaati perintah Allah dan sebagai ibadah untuk menjalankan Sunnah Rasul. Perkawinan merupakan sebuah ungkapan tentang akad yang jelas dan terangkum atas syarat dan rukun-rukunya⁸ Pernikahan merupakan suatu bentuk hubungan yang suci antara suami istri dalam suatu rumah tangga untuk menjadikan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*. Selain itu membina mahligai rumah tangga merupakan perintah syariat Islam bagi setiap kaum muslim dan muslimah. Perkawinan merupakan fitrah manusia yang terjadi pada kehidupan, sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Tuhan yang Maha Esa kepada hambaNya.⁹

Nikah batin yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Malaha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka terdapat 40 % dari jumlah penduduk di Desa

⁵LK, *Wawancara*, (Malaha, 15 Oktober 2022)

⁶LK, *Wawancara*, (Malaha, 25 September 2022)

⁷Al-Qur'ān, 4: 21

⁸Al-imam Taqi Al-din abi bakri bin Muhammad al-husaini al- damsyaqi al- syafi'I, *kifayatul akhyar fi halli ghayat al- ikhtishar*, (Semarang: usaha keluarga, 2009), 36.

⁹Zaeni Asyhadie DKK, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafiando Persada, 2020), 31.

tersebut.¹⁰ Dalam sistem praktik nikah batin ini harus berbai'at (berguru) dengan istilah mendapat ijazah dari guru untuk mengamalkan praktik tersebut, sehingga masyarakat tidak serta merta langsung melaksanakan praktik tersebut. Masyarakat Desa Malaha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka melakukan praktik nikah batin ini sudah turun temurun dilakukan. Berbagai varian penggolongan sosial yang melakukan praktik tersebut diantaranya dari golongan petani, golongan nelayan, golongan kiyai, dan golongan wiraswasta. Dari penggolongan tersebut mereka melakukan praktik nikah batin dengan tujuan mewujudkan keluarga sakinah. Setiap manusia menginginkan keluarga sakinah yang tentram dan damai.¹¹ Keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab adalah keluarga yang ada nilai ketenangan dalam dirinya, kasih sayang serta kenyamanan dalam keluarga. Akan tetapi sakinah tidak datang begitu saja, terdapat syarat untuk mendatangkannya. Ia harus diperjuangkan dan yang pertama lagi utama adalah menyiapkan *qalbu*. Sakinah atau ketenangan serta juga *mawaddah* dan rahmat bermuara lebih kuat dalam *qalbu*, lalu terpancar keluar dalam segala aktivitas.¹²

Nikah batin ini sudah ada yang mempraktikkan oleh masyarakat-masyarakat di daerah tertentu, seperti Kalimantan, Lombok, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara (Kolaka). Dalam hal ini peneliti mengambil lokasi di Desa Malaha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, karena masyarakat yang melakukan praktik nikah batin tersebut tergolong banyak, Tetapi tidak menutup kemungkinan ditempat lain banyak yang melakukan praktik nikah batin tersebut. Kemudian alasan Peneliti memilih Lokasi atau wilayah di desa Malaha,

¹⁰PR, *Wawancara*, (Kolaka, 16 Oktober 2022)

¹¹LK, *Wawancara*, (Malaha, 16 Oktober 2022)

¹²Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lantera Hati, 2018), 157.

kecamatan samaturu, Kabupaten kolaka, karena peneliti berasal dari wilayah tersebut dan cukup mengetahui kondisi perkembangan yang terjadi dimasyarakat tersebut.

Menurut kepercayaan masyarakat Desa Malaha, pernikahan tersebut harus dilakukan untuk menguatkan pernikahan serta menyempurnakan pernikahan secara batiniyyah. Masyarakat Desa Malaha yang melakukan praktik nikah batin memiliki dampak positif dalam hal keyakinan masyarakat, seperti mendatangkan kebaikan yaitu melanggengkan hubungan pernikahan sampai ajal menjemput, tidak bisa bercerai, selalu mengingat istri, mendatangkan rezeki, dan melahirkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Sedangkan mereka yang tidak melakukan praktik tersebut memiliki dampak negatif atau mendapat musibah dalam pernikahannya seperti tidak melanggengkan pernikahan, bisa bercerai, lupa istri, menjauhkan rezeki dan tidak ada ketentraman dalam rumah tangganya. Kemudian dampak tersebut memberikan pengaruh ketika masyarakat mempercayai dengan penuh keyakinan.¹³

Dalam pendekatan normatif teologis yang terjadi di dalam islam sudah menggambarkan sebuah proses pernikahan yang kuat dan kokoh antara suami dan istri. dalam kajian islam ikatan suami dan istri secara syarih dan hafsah telah dibangun dalam sebuah konsep 'aqdu nikah. Bahkan secara sfesifik al- qur'an juga mengatakan bahwa pernikahan yang menggambarkan suami dan istri adalah di lambangkan secara khusus dengan kata *mitsaqaan ghalidzan*. Dalam al-qur'an mengatakan orang yang melakukan pernikahan antara suami dan istri harus

¹³PR, wawancara, (Malaha, 10 Februari 2022)

melakukan 'aqdu nikah dengan konsep *mitsaqan ghalidzan* atau perjanjian yang kuat. Sebagaimana dalam firman Allah QS. An-Nisa/ 4: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

“bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”¹⁴

Sedangkan dalam hadis rasulullah juga memerintahkan nikah. Di dalam hadis juga membicarakan panjang lebar tentang pernikahan, fungsi dan pentingnya 'aqdu nikah bahkan salah satu rukun pernikahan yaitu 'aqdu nikah, apabila seseorang tidak melakukan akad nikah, maka pernikahan tersebut tidak sah. Adapun hadis nabi tentang ijab kabul dalam akad nikah:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

Artinya:

“Takutlah engkau sekalian kepada Allah dalam hal orang-orang perempuan, sesungguhnya engkau sekalian mengambil mereka dan membuat halal kemaluankemaluan mereka dengan kalimat Allah.” (HR. Muslim)¹⁵

Pernikahan merupakan cara yang sangat dibenarkan dalam islam untuk menghasilkan penerus atau generasi yang akan datang. Dalam kehidupan ini pernikahan merupakan ibadah yang utama untuk menyempurnakan ibadah. Dengan membangun rumah tangga yang sah dalam agama, karena dalam masyarakat perlu melakukan pernikahan untuk memperoleh anak yang saleh dan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Selain itu, menikah juga

¹⁴Al-Qur'an, 4: 21

¹⁵Shahih Muslim, 1056

dianggap sebagai salah satu bentuk peningkatan *ukhwuwah islamiyah*, *ukhwuwah wathaniyah*, maupun *ukhwuwah basyariyah*, yakni meluaskan dan menguatkan tali silaturahmi di antara sesama.¹⁶ Yang lebih pentingnya bahwa pernikahan merupakan penyempurnaan separuh agama. Sebagaimana dalam hadis nabi yang mengatakan:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya:

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”
(HR. Al-Baihaqi)

Adapun ulama besar yang berfokus dalam bidang fiqhi yang memberikan pengertian tentang nikah yaitu Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Kitab Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan dang menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.¹⁷ Ulama golongan Syafi’iyah mendefinisikan bahwa nikah adalah Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara’ adalah

¹⁶Anwar Rachman Prawitra Thalib dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia; Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*.(Jakarta: Prenada media Group, 2019), 107-108

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk*, Jilid IX, (Gema Insani, Jakarta, 2011), 39.

akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafads nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.¹⁸

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih luas yaitu Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹⁹ Oleh sebab itu perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.²⁰

Melihat perkembangan sosial yang terjadi pada masyarakat di Desa Malaha, apabila mereka ingin menyempurnakan pernikahan harus dengan nikah batin dengan mewujudkan keluarga sakinah. Pernikahan yang terjadi di Desa Malaha adalah pernikahan yang menjadi tabu di daerah-daerah tertentu karena setelah melakukan perkawinan di kantor urusan agama (KUA) atau didepan penghulu dan saksi, masyarakat di desa tersebut sebelum berhubungan suami dan istri harus melakukan nikah batin sebagai penyempurnaan suatu pernikahan. Mereka berpendapat bahwa pernikahan yang sesuai dalam aturan hukum ilmu fikih adalah pernikahan secara *lahiriyyah*, sedangkan pernikahan yang menjadi saksi hanya Allah dan para malaikat adalah pernikahan secara *bathiniyyah*. Masyarakat tersebut meyakini bahwa kesempurnaan dalam pernikahan itu ketika mereka telah melakukan nikah batin.

¹⁸Syekh Muhammad Syarbini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj, Juz III* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa- Auladahu, 1377 H/1958 M), 123.

¹⁹Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Beirut: Dar al- Fikri al-Arabi, 1957), 19.

²⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008), 10.

Untuk membuktikan atau mencari tahu keyakinan yang ada di masyarakat desa Malaha terkait praktik nikah batin dalam mewujudkan keluarga sakinah, peneliti menggunakan dua perpektif, yang pertama; dengan konsep *Maṣlahah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān al- Būṭī sebagai pisau analisis dalam penelitian tentang praktik nikah batin. Ada lima konsep *Maṣlahah pertama*, bahwa maslahat masih dalam ruang lingkup tujuan syari' (*Maqashid al-Syar'iyyah*). *Kedua*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. *Ketiga*, tidak bertentangan dengan as-sunnah. *Keempat*, tidak bertentangan qiyas, dan *kelima*, tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi.²¹ Kemudian yang kedua menggunakan teori Fenomenologi Henry Corbin yang mengatakan bahwa segalal sesuatu yang nyata mempunyai makna yang tersembunyi. Dalam hal ini peneliti mendeskrikan antara dua tokoh tersebut.

Melihat persoalan-persoalan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat desa Malaha yang berkembang dengan proses pernikahan, sebagaimana yang telah tertera di latar belakang tersebut, terlihat ada sedikit kontradiksi antara praktik nikah di sebuah konteks sosial masyarakat dengan normatif teologis yang di kembangkan di dalam islam. Bahwa secara normatif teologis sudah menganggap final tentang akad nikah yang di konsepsikan oleh islam sebagai sebuah ajaran kita, tanpa harus melakukan praktik nikah batin. Sementara fakta kehidupan sosial ternyata terdapat berapgam penafsiran tentang pernikahan salah satu yang terjadi di masyarakat sosial adanya perkatik nikah batin. Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat desa Malaha tentang

²¹Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Dawābiṭ alMaṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. h.115-276.

praktik nikah batin, tidak menutup kemungkinan di desa Malaha ada juga yang melakukan praktik tersebut di daerah lain.

Berdasarkan pada latar belakang penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Praktik nikah batin dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan menggunakan pendekatan konsep *Maṣlahah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān al- Būṭī, dan menggunakan teori Fenomenologi Henry Corbin studi kasus di desa Malaha, kec. Samaturu, kab. Kolaka. Serta fenomena sosial keagamaan tentang praktik nikah batin sebagaimana yang telah diungkapkan isu-isu sosial yang tertera di atas menggambarkan bahwa dimanika hukum islam mengalami sebuah perkhilatan yang progresif. Tuntutan sosial masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan dan pembaharuan-pembaharuan tentang sebuah konsepsi pernikahan begitu sangat dinamis. Tuntutan dinamisasi sosial ini belum diimbangi sebuah konstruksi para elit agama tentang persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Tuntutan dinamika sosial masyarakat sangat luar biasa, akan tetapi dalam merespon produk isu nikah batin belum dilakukan banyak elit agama sementara dalam konsepsi islam belum terdapat sebuah konsep yang baku dan bahkan terminologi, nikah batin pun sesungguhnya di mata islam belum mendapatkan sebuah identifikasi yang jelas tentang nikah batin.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Makna Praktik Nikah Batin Berdasarkan penggolongan Sosial di Desa Malaha, kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Perspektif Fenomenologi Henry Corbin?

2. Apakah Alasan Masyarakat Desa Malaha, kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Melakukan Praktik Nikah Batin dan Relevansinya dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *maṣlahah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān al- Būṭī?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk Mendeskripsikan Makna Praktik Nikah Batin Berdasarkan penggolongan Sosial di Desa Malaha, kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Perspektif Fenomenologi Henry Corbin.
2. Untuk Mendeskripsikan Alasan Masyarakat Desa Malaha, kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Melakukan Praktik Nikah Batin dan Relevansinya dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *maṣlahah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān al- Būṭī

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari pembahasan makalah ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih manfaat untuk pengembangan keilmuan islam, terutama dalam Pendidikan Al Ahwal Al Syakhsiyyah, serta harapan penelitian ini berarti dalam lingkaran akademis memperkaya khazanah keilmuan khususnya pada bidang pernikahan secara adat dan budaya Indonesia. Disisi lain, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam mengimplementasikan *maṣlahah* dalam konteks pembaharuan pemikiran, sehingga dapat diterapkan

sesuai dengan konteks dan perkembangan zaman, dalam hal ini mengenai praktik nikah batin dalam mewujudkan keluarga sakinah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian juga diharapkan berguna untuk para praktisi hukum perkawinan Islam, baik dilingkungan akademik seperti para dosen hukum perkawinan Islam sebagai pengajar maupun dilingkungan struktur penegakan hukum perkawinan Islam sebagai bahan pembelajaran dan pertimbangan. Serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi, dalam meningkatkan pengetahuan tentang praktek nikah batin kepada masyarakat dalam menyempurnakan suatu perkawinan.

E. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar praktik nikah batin dan keluarga sakinah.
2. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori Fenomenologi Henry Corbin dan *Maṣlahah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān al- Būṭī.
3. Tempat penelitian yang menjadi objek di Desa Malaha, kecamatan Samaturu, kabupaten Kolaka, Sulawesi tenggara.

F. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan beberapa literatur yang penulis telusuri, Dalam hal ini, penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian Ada beberapa artikel dan tesis yang menulis tentang tema yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Muhammad Taupik, (2021).²² judul Skripsi “Praktik Nikah Batin Serta Ajaran Tentang Nikah Bathin Di Kecamatan Sungai Tabuk”. Fokus penelitiannya terletak pada ajaran serta hukum praktek nikah bathin di dalam perspektif islam. Hasil penelitian ini bahwa praktek nikah batin ini dilarang dalam islam karena tidak ada dalil yang memperbolehkan di dalam Al-Qu’an dan hadis, sehingga praktik tersebut tidak diperbolehkan,. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian hasil dari praktik tersebut dilihat dari pespektif hukum islam itu tidak dibolehkan. Persamaan penelitian Muhammad taupik dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik nikah batin dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian Muhammad Taupik terletak pada fokus pada penelitian yaitu praktik nikah batin, sedangkan penulis mengfokuskan kepada masyarakat yang melakukan praktik nikah batin dalam mewujudkan keluarga sakinah, kemudin alasan masyarakat melakukan nikah batin serta makna yang

²²Muhammad Taupik, *Praktik Nikah Batin Serta Ajaran Tentang Nikah Bathin Di Kecamatan Sungai Tabuk,skripsi* (Banjar: Universitas Islam Negeri antasari banjarmasin, 2021).
52

terdapat dalam praktik tersebut. Kemudian Muhammad Taupik menganalisis dengan pandangan hukum islam, Sedangkan penelitian ini menggunakan analisis konsep *maṣlahah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī dan teori fenomenologi Henry Corbin.

2. Yusri AM, dkk.²³ (2018). Jurnal yang berjudul “ praktik nikah batin di kabupaten padang pariaman”. Fokus penelitiannya yaitu apa urgensi nikah batin pada masyarakat kabupaten padang pariaman, kemudian makna dari nikah batin, serta respon lembaga keagamaan islam tentang praktik nikah batin. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis berbentuk identifikasi hukum tidak tertulis, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitiannya bahwa sangat Urgensi praktin nikah batin tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai kesempurnaan amalan seorang hamba, yakni secara syariat dan hakikat. Kemudian makna dari nikah batin yaitu penyempurnaan dari pernikahan yang dilakukan sesuai syari'at islam agar diperoleh penyatuan batin antara suami dengan istri dalam rangka membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amalan nikah batin merupakan ajaran yang terdapat dalam tarekat Syatariyyah Padang Pariaman Sumatera Barat. Bagi Lembaga Keagamaan (Kantor Urusan Agama), tidak ada pemisahan antara nikah lahir dan nikah batin, karena pernikahan yang diselenggarakan di KUA sudah terjalin hubungan suami istri secara lahir dan batin. Persamaan penelitian Yusri AM dengan penelitian ini adalah

²³Yusri AM, dkk, *praktik nikah batin di kabupaten padang pariaman*, vol.6, no.2 (Juni, 2018), 133

sama-sama membahas praktik nikah batin dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian Yusri AM, dkk terletak pada fokus pada penelitian ini yaitu praktik nikah batin, sedangkan penulis mengfokuskan kepada masyarakat yang melakukan praktik nikah batin dalam mewujudkan keluarga sakinah, kemudian alasan masyarakat melakukan nikah batin serta makna yang terdapat dalam praktik tersebut. Kemudian Yusri AM, dkk menganalisis dengan pandangan hukum islam, Sedangkan penelitian ini menggunakan analisis teori fenomenologi Henry Corbin dan konsep *Maṣlahah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān al- Būṭī .

3. Mawardi²⁴, (2019). Judul artikel “Tinjauan Hukum Islam tentang Upaya Wanita Karir dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Studi Kasus Dosen Wanita Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo”. Fokus penelitiannya bagaimana pemahaman dosen wanita di Akbid Ibrahimy tentang keluarga sakinah, Bagaimana upaya yang mereka lakukan untuk menciptakan keluarga sakinah, Dan bagaimana pandangan hukum Islam terkait upaya yang dilakukan wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa Tinjauan hukum Islam terkait upaya yang mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah, pada prinsipnya, seorang wanita sebagai pemimpin dalam mengatur keluarga, boleh saja merintis karir sesuai dengan keahlian dan motivasinya, namun tetap harus

²⁴ Mawardi, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Upaya Wanita Karir dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Studi Kasus Dosen Wanita Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo*” vol. 3 no. 2, (Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo, 2019)

mengedepankan keluarga sebagai kewajiban yang sifatnya syar'i la harus bisa memberikan kontrol dan pelayanan yang baik terhadap suami dan anak-anaknya sehingga keseimbangan antara kewajiban-kewajibannya di rumah tangga dan ranah pekerjaan sama-sama mendapatkan porsi yang berimbang. Persamaan penelitian Mawardi dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian Mawardi terletak pada fokus pada penelitian ini yaitu praktik nikah batin dan lokasi penelitian. Kemudian mawardi menganalisis dengan pandangan hukum islam, Sedangkan penelitian ini menggunakan analisis konsep *Maṣlahah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān al- B ūṭī dan teori fenomenologi Henry Corbin.

4. Fauziyah Putri Meilinda,dkk,²⁵ (2022). Judul artikel “Pendampingan Terhadap Pasangan *Mental Retardation* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow”, fokus penelitiannya yaitu menganalisis pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidoharjo terhadap pasangan mental retardation dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu sosiologis dengan jenis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan persepsi keluarga sakinah pasangan mental retardation keluarga ketika dalam keadaan

²⁵Fauziyah Putri Meilinda,dkk, “*Pendampingan Terhadap Pasangan Mental Retardation Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow*”, 5. 2, (Malang : Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 225.

apapun masih dapat menjalani kehidupan secara bersama, selalu mempunyai ketenangan, problem yang dihadapi selama pendampingan yaitu komunikasi, Problem yang dihadapi oleh pasangan mental retardation terbagi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidoharjo yaitu pemenuhan kebutuhan finansial yang bersumber dari bantuan berbagai pihak, pendampingan ketika terdapat persoalan keluarga, pendampingan dalam hal pengurusan administasi, dalam hal interaksi memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kondisi para pasangan mental retardation. Persamaan penelitian Fauziyah Putri Meilinda dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang metode atau cara untuk mewujudkan keluarga sakinah dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian Fauziyah Putri Meilinda terletak pada fokus pada penelitian ini yaitu praktik nikah batin dalam mewujudkan keluarga sakinah dan lokasi penelitian. Kemudian Fauziyah Putri Meilinda menganalisis dengan menggunakan teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow, Sedangkan penelitian ini menggunakan analisis konsep *Maṣlahah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān al- B ūṭī dan teori fenomenologi Henry Corbin.

5. Yunika Isma Setyaningsih, dkk²⁶, (2012). Judul artikel “Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Mungkid,

²⁶Yunika Isma Setyaningsih, dkk, “*Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah*”, 4. 2 (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), 123.

Magelang, Jawa Tengah”. Fokus penelitiannya bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai pelaksanaan KB di Desa Ngrajek dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah. penelitian ini menggunakan jenis lapangan dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya bahwa primer terwujudnya keluarga sakinah adalah kesadaran dan tanggung jawab suami isteri dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta menjalankan hak dan kewajiban suami isteri yang didukung oleh perekonomian keluarga. Pelaksanaan KB pada keluarga telah sesuai dengan syariat Islam, karena motivasi mereka dalam ber-KB adalah untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan untuk mengatur jarak kelahiran, serta tidak menimbulkan madlarat bagi masing-masing keluarganya. Persamaan penelitian Yunika Isma Setyaningsih dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian Yunika Isma Setyaningsih terletak pada fokus pada penelitian ini yaitu praktik nikah batin dan lokasi penelitian. Kemudian Yunika Isma Setyaningsih menganalisis dengan pandangan hukum islam, Sedangkan penelitian ini menggunakan analisis konsep *Maṣlahah* Muhammad Sa’id Ramaḍān al-B ūṯī dan teori fenomenologi Henry Corbin.

6. Muhammad Ramaḍān Nur Hakiki, dkk,²⁷ (2022). Judul artikel “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di

²⁷Muhammad Ramaḍān Nur Hakiki, dkk, “*Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi*”, II.2 (Jurnal At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam), 51-53.

Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi”. Fokus penelitiannya yaitu mendeskripsikan peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Gambiran berupaya memberikan imbingan dan penyuluhan kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dan juga kepada anggota keluarga yang sudah menikah dengan adanya bimbingan dan penyuluhan masyarakat Kecamatan Gambiran menjadi lebih baik dan harmonis keluarganya. Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan penyuluhan dengan metode seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan metode silaturahmi. Persamaan penelitian Muhammad Ramaḍān Nur Hakiki dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian Muhammad Ramaḍān Nur Hakiki terletak pada fokus pada penelitian ini yaitu praktik nikah batin dan lokasi penelitian serta penelitian ini menggunakan analisis konsep *Maṣlaḥah* Muhammad Sa’īd Ramaḍān al- B ūṯī dan teori fenomenologi Henry Corbin.

7. Laili Asyiqoh²⁸, (2020). Tesis dengan judul “Implikasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sampang”. Fokus

²⁸Laili Asyiqoh, *Implikasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sampang*, Tesis MA, (Pamekasan: IAIN Madura, 2020).

penelitian adalah factor pendukung dan penghambat serta implikasi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah. Menggunakan metode pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran dari calon pasangan yang menjadikan tolak ukur dalam mewujudkan keluarga sakinah. Persamaan penelitian Laili Asyiqoh dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian Laili Asyiqoh terletak pada fokus pada penelitian ini yaitu praktik nikah batin dan lokasi penelitian serta penelitian ini menggunakan analisis konsep *Maṣlahah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān al- Būṭī dan teori fenomenologi Henry Corbin.

8. Ela munifatus Sakdiyah,²⁹ (2016). Judul Tesis “Tinjauan Masalahah terhadap relasi pasangan tunagrahita dalam menciptakan keluarga sakinah (Studi kasus pada perkawinan tunagrahita di kab. ponorogo)”. Dalam fokus penelitiannya mendeskripsikan konsep relasi suami istri, cara pemenuhan kebutuhan keluarga pasangan tunagrahita, dan cara pengasuhan anak pasangan tunagrahita dalam menciptakan keluarga sakinah, serta menganalisis implementasi relasi suami istri pasangan tunagrahita dalam menciptakan keluarga sakinah pespektif *Maṣlahah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān al- Būṭī. Dalam penelitian ini menggunakan

²⁹Ela munifatus Sakdiyah, *Tinjauan Masalahah terhadap relasi pasangan tunagrahita dalam menciptakan keluarga sakinah (Studi kasus pada perkawinan tunagrahita di kab. Ponorogo)*, (Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 76.

metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang berupaya untuk menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Persamaan penelitian Ela munifatus Sakdiyah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam pespektif konsep *Maṣlahah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān al- Būṭī dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian Ela munifatus Sakdiyah terletak pada fokus pada penelitian ini yaitu tentang praktik nikah batin dan lokasi penelitian serta penelitian ini teori fenomenologi Henry Corbin sebagai analisis dalam permasalahan tersebut.

9. Muhammad Aulia Rahman,³⁰ (2022). Judul tesis “Denda Adat Dayak Ngaju Dalam Perjanjian Pranikah Untuk Meminimalisasi Perceraian Perspektif Masalah Mursalah Ramadhan Al -Buthi Di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah”. Dalam penelitian ini yang menjadi titik fokus yaitu tentang denda dalam konsep adat yang dilakukan oleh masyarakat Dayak (ngaju) dalam meminimalisasi perceraian dengan menggunakan teori *Maṣlahah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān al- Būṭī. Calon suami dan istri membuat perjanjian pernikahan di depan tokoh adat (Damang) dengan menggunakan metrai sebelum dilangsungkannya pernikahan. Dalam syarat perjanjian pernikahan tersebut yaitu dengan membayar denda berupa uang yang lumayan besar

³⁰Muhammad aulia Rahman, *Denda Adat Dayak Ngaju Dalam Perjanjian Pranikah Untuk Meminimalisasi Perceraian Perspektif Masalah Mursalah Ramadhan Al -Buthi Di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah*, (Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022). 75.

bagi siapa yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga. Dan perjanjian inilah menjadi sebuah hal yang unik dan berbeda dalam perjanjian pernikahan secara agama. Penelitian ini terletak di Kalimantan Tengah, kota Palangka Raya, kecamatan Jekan Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan termasuk penelitian lapangan.

Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa menurut pendapat tokoh masyarakat denda adat dalam perjanjian pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Dayak (ngaju) adalah cara yang bagus, dengan hal ini juga termasuk menjaga warisan dari nenek moyang, dan point penting bahwa adanya adat seperti ini bisa melindungi keharomonisan dalam pernikahan dan menjadi penopang dalam melindungi eksistensi dalam pernikahan. Ditinjau dari analisis teori *maṣlahah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān al- Būṭī, bahwa konsep denda adat memberikan kemashlahatan, boleh dilakukan selama tidak menyalahi dari konsep *maṣlahah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān al- Būṭī, dan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan al-qur'an, hadis qiyas dan kemashlahatan yang lebih penting (tinggi). Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pisau analisis teori *maṣlahah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān al- Būṭī, sedangkan perbedaan dengan peneliti ini adalah fokus penelitian dan lokasi penelitian. Dan menggunakan dua teori dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian tersebut.

10. Fajar Nur Kholifah,³¹ (2019). Judul skripsi “Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif *maṣlahah* Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)”. Titik fokus dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang pertimbangan hakim yang mengabulkan ketetapan hakim tentang calon suami yang terkena penyakit kusta dengan menggunakan wali adhal. Dan menganalisis dengan menggunakan teori *maṣlahah* Muhammad Sa’id Ramaḍān al- Būṭī, tentang wali adhal disebabkan calon suami terkena penyakit kusta. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan menggunakan analisis deskriptif. Dalam hasil penelitian ini bahwa penetapan wali adhal yang dipertimbangkan oleh hakim adalah karena perempuan itu adalah seorang janda, maka hal itu ia berhak untuk dirinya sendiri daripada walinya. Hal ini tidak bertentangan dengan konsep *maṣlahah* Muhammad Sa’id Ramaḍān al- Būṭī, tentang menikahkan wanita dengan calon mempelai laki-laki meskipun walinya menolak disebabkan penyakit yang diderita dan hal ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pisau analisis teori *maṣlahah* Muhammad Sa’id Ramaḍān al- Būṭī, sedangkan perbedaan dengan peneliti ini adalah fokus

³¹Fajar Nur Kholifah, “*Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)*”, (Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 59-67.

penelitian dan lokasi penelitian. Dan menggunakan dua teori dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian tersebut.

11. Hasbi Ash Shiddiqi,³² (2020). judul jurnal “Pandangan Al-Qaradawi Tentang Hukum Nikah Misyar (Kajian Analisis Kritis Perspektif *Ḍawabiṭ al-Maṣlahah fī al-Syari’ah al-Islāmiyyah*)”. Fokus penelitiannya mendeskripsikan pendapat Yusuf al-Qardawi tentang bagaimana hukum nikah misyar Kajian Analisis Kritis Perspektif *Ḍawabiṭ Maṣlahah* Muhammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭī. Pertama bagaimana al-Qardawi berpendapat bahwa hukum tentang nikah misyar. Yang Kedua, Bagaimanakah hukum nikah misyar perspektif Yusuf al-Qardawi dilihat dari konsep teori *Ḍawabiṭ maṣlahah* Muhammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭī. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Dalam hasil penelitian ini yang pertama menurut pendapat Yusuf al-Qardawi hukum nikah misyar boleh dilakukan, akan tetapi ada beberapa yang menyebabkan makruh, seperti dengan pernikahan yang telah terpenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan. Dan yang kedua dilihat dari perspektif teori *Ḍawabiṭ maṣlahah* Muhammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭī. Pendapat Yusuf al-Qardawi bahwa dalam hukum Islam nikah misyar tidak bertentangan dengan hukum fikih karena terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pisau analisis teori *maṣlahah* Muhammad Sa’id Ramaḍān

³²Hasbi Ash Shiddiqi, “Pandangan Al-Qaradawi Tentang Hukum Nikah Misyar (Kajian Analisis Kritis Perspektif *Dhawabith Al-Maslahah* Syekh Ramadhan Al-Buti)” (Bojonegoro: Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri Bojonegoro, 2020)

al- Būṭī, sedangkan perbedaan dengan peneliti ini adalah fokus penelitian dan lokasi penelitian. Dan menggunakan dua teori dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian tersebut.

Untuk lebih mempermudah dalam memahami perbedaan dan persamaan, serta orisinalita penelitian dengan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan topik ini, penulis mengklarifikasikannya dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No.	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Muhammad Taupik, <i>Praktik Nikah Batin Serta Ajaran Tentang Nikah Bathin Di Kecamatan Sungai Tabuk</i> , 2021.	Membahas tentang praktik nikah batin	Terletak pada perspektif yang digunakan dan hasil dari penelitian tersebut serta studi kasusnya, serta teori dalam menganalisis masalah	Belum ada yang membahas tentang praktik nikah batin dalam mewujudkan keluarga sakinah
2.	Yusri AM, dkk, <i>praktik nikah batin di kabupaten padang pariaman</i> , 2018	Membahas tentang praktik nikah batin	Terletak pada fokus penelitian, lokasi peneltian studi teori dalam menganalisis masalah	
3.	Imam fathurrahman, dkk, <i>upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam wanita karir</i> , 2022	Mewujudkan keluarga sakinah	Objek penelitian dan sifat dari metode penelitian serta teori yang digunakan	Belum ada yang membahas tentang praktik

4.	Fauziyah Putri Meilinda, dkk, <i>Pendampingan Terhadap Pasangan Mental Retardation Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow</i> , 2022	Mewujudkan keluarga sakinah	Objek penelitian dan sifat dari metode penelitian serta teori yang digunakan	nikah batin dalam mewujudkan keluarga sakinah teori <i>Maṣlahah</i> Muhammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī dan fenomenologi Henry Corbin
5.	Yunika Isma Setyaningsih, dkk, <i>Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah</i> , 2012	Mewujudkan keluarga sakinah	Objek penelitian dan sifat dari metode penelitian serta teori yang digunakan	Belum ada yang membahas tentang praktik nikah batin dalam mewujudkan keluarga sakinah teori <i>Maṣlahah</i> Muhammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī dan fenomenologi Henry Corbin
6.	Muhammad Ramaḍān Nur Hakiki, dkk, <i>Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi</i> , 2022	Mewujudkan keluarga sakinah	Objek penelitian dan sifat dari metode penelitian serta teori yang digunakan	Belum ada yang membahas tentang praktik nikah batin dalam mewujudkan keluarga sakinah teori <i>Maṣlahah</i> Muhammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī dan fenomenologi Henry Corbin
7.	Laili Asyiqoh, <i>Implikasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sampang</i> , 2020	Mewujudkan keluarga sakinah	Objek penelitian dan sifat dari metode penelitian serta teori yang digunakan	Belum ada yang membahas tentang praktik nikah batin dalam mewujudkan keluarga sakinah teori <i>Maṣlahah</i> Muhammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī dan fenomenologi Henry Corbin

8.	Ela munifatus Sakdiyah, <i>Tinjauan Masalah terhadap relasi pasangan tunagrahita dalam menciptakan keluarga sakinah (Studi kasus pada perkawinan tunagrahita di kab. ponorogo)</i> , 2016	Menggunakan teori <i>Maṣlaḥah</i> Muhammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī	Topik yang akan di analisis	Belum ada yang membahas tentang praktik nikah batin dalam mewujudkan keluarga sakinah teori <i>Maṣlaḥah</i> Muhammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī dan fenomenologi Henry Corbin
9.	Muhammad aulia Rahman, <i>Denda Adat Dayak Ngaju Dalam Perjanjian Pranikah Untuk Meminimalisasi Perceraian Perspektif Masalah Mursalah Ramadhan Al –Buthi Di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah</i> , 2022	Menggunakan teori <i>Maṣlaḥah</i> Muhammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī	Topik yang akan di analisis	
10.	Fajar Nur Kholifah, <i>Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)</i> , 2022	Menggunakan teori <i>Maṣlaḥah</i> Muhammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī	Topik yang akan di analisis	
11.	Hasbi Ash Shiddiqi, <i>Pandangan Al-Qaradawi Tentang Hukum Nikah Misyar (Kajian Analisis Kritis Perspektif</i>	Menggunakan teori <i>Maṣlaḥah</i> Muhammad Sa'īd	Topik yang akan di analisis	

	<i>Dhawabith Al-Maslahah Syekh Ramadhan Al-Buti</i> , 2020	Ramaḍān Al-Būṭī		
--	--	-----------------	--	--

Dari beberapa penelitian yang telah ada terdapat perbedaan yang sangat jelas, bahwa dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada kajian praktik nikah batin dalam pelaksanaannya dapat mewujudkan keluarga sakinah dengan tujuan memberikan pengetahuan yang lebih luas lagi, lebih spesifiknya dalam menganalisis tentang praktek nikah batin dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah dengan menggunakan konsep *Maṣlahah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī dan teori fenomenologi Henry Corbin.

G. Defenisi Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami konteks penelitian ini, sehingga diperlukan pemaparan maksud dan batasan pada inti penting yang terdapat dalam penelitian ini, antara sebagai berikut:

1. Praktik merupakan pelaksanaan yang secara nyata.
2. Nikah Batin adalah pernikahan yang dilakukan oleh suami dan istri sebelum berhubungan pertama kali.
3. Keluarga sakinah yaitu keluarga yang merasakan ketentraman, tenang didalam rumah tangganya. suatu sistem keluarga yang memiliki landasan rasa keimanan dan penuh ketaqwaan kepada Allah Swt.
4. Fenomenologi Teori untuk menerobos fenomena sehingga dapat mengetahui makna (hakikat) terdalam dari suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi.

5. Konsep *Maṣlahah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī Ada lima konsep *pertama*, bahwa maslahat masih dalam ruang lingkup tujuan syari' (*Maqashid al-Syar'iyyah*). *Kedua*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. *Ketiga*, tidak bertentangan dengan as-sunnah. *Keempat*, tidak bertentangan qiyas, dan *kelima*, tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Nikah Batin

1. Pengertian Nikah Batin

Nikah batin adalah ikatan yang kuat untuk menyatukan batin atau jiwa antara suami dan istri, Nikah batin tersebut yang dilakukan oleh suami istri sebelum berhubungan pertama kali. Nikah batin adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang mempelai pria dengan seorang mempelai wanita pada malam pertama sebelum melakukan hubungan suami istri, setelah mereka melaksanakan nikah yang sah secara syariat Islam. Nikah batin ini mencontoh kepada nikahnya Nabi Adam, AS dan Siti Hawa di mana Allah sebagai walinya dan malaikat sebagai saksinya dengan mahar dua kalimat syahadat yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.³³ Praktik nikah batin ini adalah sebuah tradisi yang sakral dan harus dilakukan oleh masyarakat Desa Malaha, kemudian turun temurun dipraktikkan oleh para leluhur yang terus berkembang pada saat ini, hal ini dengan menjaga nilai-nilai dalam tradisi dan menghormati atas tradisi yang ada.

Menurut pemahaman masyarakat desa Malaha, kec. Samaturu, kab. Kolaka yang telah melakukan nikah batin, bahwa nikah secara sah yang telah mereka laksanakan berdasarkan rukun dan syarat sebagaimana yang telah diatur dalam fiqih Islam adalah nikah zahir. Oleh sebab itu pernikahan secara zahir belum sempurna jika tidak diteruskan dengan nikah batin, agar

³³PR, *Wawancara*, (Kolaka, 25 September 2022)

diperoleh penyatuan batin antara suami dengan istri dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

2. Tata cara pelaksanaan nikah batin

a. Syarat nikah Batin

Syarat untuk melaksanakan nikah batin yaitu orang telah *berbai'at*, dalam istilah bugis ‘conga’ (meminta) ilmu tersebut kepada guru dan ulama setempat.³⁴ Pendapat lain mengatakan bahwa praktik nikah batin ini merupakan tradisi yang turun temurun yang telah diberikan atau diwarisi oleh nenek moyang, tanpa harus *berbai'at*. Nenek moyang mereka langsung memberitahukan kepada para generasi selanjutnya.³⁵

b. Rukun Nikah Batin

Adapun rukun nikah batin yaitu sebagai berikut:

1. Suami, yang telah melakukan pernikahan secara sah sesuai dengan syarat dan rukun dalam ilmu fikih.
2. Istri, pengantin wanita yang telah menikah secara sah sesuai dengan syarat dan rukun dalam ilmu fikih.
3. Wali, yang menjadi wali dalam nikah batin adalah Allah, sebagaimana pernikahan yang dilakukan Nabi adam AS dengan Sitti Hawa menurut kepercayaan masyarakat desa Malaha, kec. Samaturu Kab. Kolaka.
4. Saksi, yang menjadi saksi salam nikah batin ini adalah Malaikat.

³⁴PR, *Wawancara*, (Kolaka, 25 September 2022)

³⁵ AT, *Wawancara*, (Malaha, 01 Oktobet 2022)

5. Akad, yang diucapkan oleh suami kepada istri dalam nikah batin sebagai berikut:

Suami : *Assalamu'alaikum ya babul hawa*

Istri : *Wa'alaikum salam ya babul Adam*

Ijab Suami : *aku nikahi engkau dengan mahar asyhadu alla
Ilaha illallah*

Qabul Istri : *Aku terima engkau dengan "wa asyhadu anna
Muhammadarasullah"*³⁶

6. Mahar, yang menjadi mahar dalam nikah batin yaitu dengan kalimat Syahadat.³⁷

3. Fungsi Nikah Batin

Fungsi dalam Pelaksanaan nikah batin tersebut adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mencapai kesempurnaan amalan seorang hamba, yakni secara syariat dan hakikat. Nikah batin merupakan amalan secara hakikat dalam pernikahan, sehingga dengan adanya praktik nikah batin tersebut dapat mewujudkan keluarga yang harmonis, tentram, dan damai atau keluarga sakinah mawaddah warahmah.

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata Sakinah berasal dari bahasa Arab yang artinya tenang, aman, terlindungi dan penuh cinta. Keluarga sakinah dapat diartikan sebagai sistem keluarga yang dilandasi oleh landasan keimanan dan penuh ketaqwaan

³⁶PR, Wawancara, (Kolaka, 25 September 2022)

³⁷HS, Wawancara, (Malaha, 15 Oktober 2022)

kepada Allah SWT.³⁸ Keluarga sakinah dapat diartikan terpenuhi ketika ada keluarga yang damai dan harmonis antara suami, istri dan anak-anak. Sebaliknya, jika hanya satu anggota keluarga yang memiliki kedamaian dan keharmonisan dengan anggota keluarga lainnya, maka mereka tidak dapat disebut sebagai keluarga Sakinah. tidak merasakan kedamaian atau ketenangan.³⁹ Menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera adalah dambaan setiap keluarga.

Terwujudnya keluarga sakinah dan sejahtera adalah dambaan setiap keluarga. Hal ini selaras dengan QS. al- Rum/30: 21⁴⁰, sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Hal ini sejalan dengan argumet di atas yang berlandaskan kepada putusan Direktur Jenderal Bimbingan dan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 yang mengatakan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang

³⁸Lutfi Kusuma Dewi, “Penerapan Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah”, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 2 No. 1,(2019), 34.

³⁹Fatih Syuhud, “Keluarga Sakinah”, (Malang: Pustaka Al-khoiroh, 2013), 12.

⁴⁰Al-Qur’ān, 30 : 21.

dibina atas pernikahan yang sah, mampu menjalankan kebutuhan hidup manusia baik secara spritual dan material dengan secara imbang dan layak. Dalam hal ini dilakukan atas dasar kasih sayang antara keluarga dan dalam lingkungannya. Dengan menjalin hubungan yang berdasarkan ketakwaan, selaras, tentram, serta berlandaskan nilai-nilai agama, dan meperkuat memperdaalm ilmu agama, dan menjadi titik penting yaitu dapat mengamalkan dan menghayati atas ilmu yang dimiliki.⁴¹

Dengan terciptanya keluarga sakinah maka akan mampu menciptakan persaudaraan yang tentram dan harmonis dengan seluruh keluarga, dan dihip tentram bersama tetangga dan bermasyarakat yang baik. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) pasal 1, “Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴²

Defenisi tentang keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* yang selalu diutarakan dalam pernikahan, hal ini sesuai dengan apa yang tercantumkan dalam kalam Allah bahwa sakinah memiliki arti kedamaian hati. Kedamaian hati yang dimaksudkan dalam al-qur’an yaitu dalam keluarga sakinah adalah dapat menghadapi segala ujian dan cobaan. Apabila

⁴¹Kementerian Agama RI, *Pedoman Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011), 21.

⁴²Syarif Hidayat, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Begalan,” *Ahwal*, 1, (2014), 24.

seseorang telah memiliki kedamaian hati maka mereka dapat mengatasi masalah yang terjadi dalam rumah tangga dengan hati yang tenang dan sabar. Sedangkan kalimat mawaddah mempunyai arti cinta atau *al- hubbu*. dalam kalimat cinta disini memiliki maksud bahwa ketika seseorang sudah tertanam rasa cinta di hatinya, maka akan senantiasa berbuat baik, berlapang dada, penuh harapan yang positif serta menjauhkan dirinya dari perbuatan keji. Dengan landasan ini maka pasti akan membentuk keluarga yang sakinah, apabila dalam setiap anggota keluarga memiliki rasa cinta di dalam hatinya. Sedangkan kata rahmah memiliki arti kasih sayang. dalam jiwa seseorang jika terdapat kasih sayang maka akan cenderung selalu melakukan hal yang baik-baik, memberikan dampak positif kepada manusia dengan perilaku yang lemah lembut.⁴³

2. Kriteria Keluarga Sakinah

Para pakar ilmu hukum keluarga islam menjelaskan kriteria keluarga sakinah yang sesuai dari penafsiran istilah makna yang terdapat dalam surah Ar-rum (30): 21 sebagai berikut:⁴⁴

- a. Keluarga sakinah harus diikat dengan pernikahan terlebih dahuluyang sesuai dengan syari'at islam dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan ikatan pernikahan antara suami dengan istri menjadi mulia disisi Allah Swt.

⁴³Adib Machrus, "*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI*", (Jakarta: 2017)

⁴⁴Asman, "*Moderasi Hukum Keluarga islam dalam Menggagas Keluarga Sakinah di Era Secoity*"(Insan Cendekia Mandiri, 2022), 21-23.

- b. Keluarga sakinah harus mewujudkan mahabbah bagi suami dan istri, dengan mahabbah cinta bisa bersemi di dalam rumah tangga.
- c. Keluarga sakinah harus melahirkan Mawaddah, karena hal itu dapat memberikan kenikmatan duniawi bagi pasangan suami istri dan memberikan ketentraman dalam rumah tangga.
- d. Keluarga sakinah salah satu rahmat yang sifatnya ilahi, karena berasal dari yang maha penyayang dan maha pengasih yang dianugerahkan kepada setiap hambanya. Hubungan yang kuat dalam pernikahan akan menghasilkan kualitas yang lebih baik yang disebut dengan cinta sejati atas rahmat Allah Swt. Dalam hal ini selaras dengan firman Allah Swt. Dalam Surah Al- A'raf (7): 156⁴⁵ yang berisi tentang rahmatku meliputi sesuatu:

وَكَتُبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ
عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْهَا
لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“dan tetapkanlah untuk Kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; Sesungguhnya Kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: “Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami”

Membina rumah tangga merupakan kewajiban dari syari'at

Islam bagi semua muslim baik laki-laki maupun wanita. Terbentuknya

⁴⁵ Al-Qur'ān, 7 : 156

rumah tangga untuk menjaga keluarga dan anggota keluarga yang ada didalamnya.⁴⁶ Apabila keluarga dibangun dengan baik yang sesuai prinsip dalam agama islam, maka akan melahirkan masyarakat yang madani dan agamis di lingkungan sosial masyarakat.

3. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah tidak terwujud begitu saja, tetapi diperlukan ikhtiar atau kiat-kiat untuk membina, memelihara, dan mempertahankannya. Ada beberapa kiat berikut untuk membina keluarga sakinah:

- a. Di antara suami istri hendaknya saling menutupi kekurangan dan melengkapinya. Allah swt berfirman QS. Al-Baqarah, 2: 187⁴⁷:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya:

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih

⁴⁶Asman, “Moderasi Hukum Keluarga islam dalam Menggagas Keluarga Sakinah di Era Secoity”(Insan Cendekia Mandiri, 2022), 21-23

⁴⁷ Al-Qur’ān, 2 : 187

dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa”.

Dalam tafsir Holy Qur'an , Abdulah Yusuf menjelaskan bahwa makna yang terkandung dalam ayat tersebut: “perempuan dan laki-laki menjadi pakaian satu sama lain yakni saling pakaian yang disesuaikan dengan badan kita”. Kemudian suami dan istri harus menjaga perasaan satu sama lain, dalam hal ini ketika mempunyai masalah harus menjaga batasan agar tidak menimbulkan percekcoakan, sehingga dapat melahirkan keluarga yang tentram sebagaimana dalam hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ مَا أَقَلَّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَرُوِيَ هَذَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا. (رواه الترمذي)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Aisyah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap isteriku, apabila sahabat kalian meninggal dunia maka biarkanlah dia (tinggalkanlah dia jangan membicarakan keburukan-keburukannya).” Abu Isa berkata; “Hadits ini adalah hadits hasan gharib shahih dari hadits Ats Tsauri, dan sangat sedikit perawi yang

meriwayatkannya dari Ats Tsauri, dan hadits ini diriwayatkan pula dari Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam secara mursal*”⁴⁸.(H.R Tirmizi)

- b. Suami sebagai kepala keluarga wajib berupaya untuk menciptakan suasana yang damai, nyaman dan menyenangkan bagi segenap anggota keluarga Allah memberikan tuntunan dalam Al-Qur’an yang artinya: “Dan bergaulah dengan mereka (istrimu) secara baik”. Seperti yang tertera pada surat An-Nissa, 4: 19⁴⁹:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Kemudian dalam harmonisnya sebuah keluarga, salah satunya sang suami harus bertanggung jawab kepada keluarganya terkhusus kepada istrinya, dalam hal ini diperkuat dalam hadis nabi saw:

⁴⁸At- Tirmizi, “*Sunan At-Tirmizi*”, Vol. 5, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathbu’ah musthafa Al- Babi Al- Halbi, 1975), 709.

⁴⁹ Al-Qur’ān, 2 : 187

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو
 حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ
 لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو
 عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (رواه
 الترمذي)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami ‘Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin ‘Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya.” Abu Isa berkata; ‘Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas”. Dia menambahkan; “Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan sahih”⁵⁰. (H.R Tirmizi)

- c. Hal yang paling penting dalam menentukan keluarga sakinah adalah dengan menghidupkan karakteristik keagamaan dalam keluarga, seperti halnya dalam keluarga untuk menghidupkan ketentraman, kerukunan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam keluarga. Ilmu Agama sangat penting dan menjadi ilmu yang sangat dibutuhkan dalam perkembangan manusia baik dari segi budaya, perilaku yang positif di dalam rumah tangga. Hal tersebut menjadi faktor utama dalam terbentuknya keluarga yang bahagia, dan sakinah akan mewujudkan sikap saling menghormati, saling mempercayai, saling

⁵⁰At- Tirmizi, “*Sunan At-Tirmizi*”, Vol. 5, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathbu’ah musthafa Al- Babi Al- Halbi, 1975), 1082.

memberikan kasih sayang daldalam keluarga.dan yang paling penting yaitu saling memaafkan antara keluarga.⁵¹

4. Tujuan Perwujudan/Pembentukan Keluarga Sakinah

Di dalam ikatan pernikahan salah satu menjadi poin penting dalam keluarga adalah kebahagiaan. Ketika dalam berkeluarga seseorang tidak boleh mementingkan ego dengan melakukan hal-hal yang seenaknya saja. Dalam kehidupan rumah tangga pasti memiliki problema-problema dan kerumitan yang biasa sulit terselesaikan. Akan tetapi dengan segala cobaan yang ada, sebuah keluarga yang menghadapi masalah dengan bersabar akan mendapatkan keberkahan, sehingga masalah yang ada itu menjadi salah satu sebab akan mendatangkan keberkahan ketika menghadapinya dengan kesabaran. Sepantasnya dalam rumah tangga suami dan istri harus saling memahami satu sama lain yang di landasi dengan nila-nilai dalam agama.⁵²

Setiap Manusia dalam rumah tangganya menginginkan keluarga yang sakinah yang meliputi dengan keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan. Dalam pernikahan tersebut pasti ingin mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Swt. Sehingga memperoleh keluarga yang tentram dan bahagia didunia dan diakhirat. Jadi untuk memperoleh keberkahan dan rahmat dari Allah Swt, maka dalam keluarga atau rumah tangga tersebut setidaknya memenuhi beberapa syarat, yaitu pertama, Anggota keluarga harus saling menghormati yang tua dan menyayangi yang muda; kedua, keluarga harus

⁵¹Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problmatika Rumah Tangga*, (Jakarta: Prenda Media Grup, 2016), 26.

⁵²Ibnu Mas'ad Masjukur, *SN Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Araska, 2018), 28.

menafkahi keluarganya dengan rezeki yang baik dan halal; dan yang ketiga, Anggota keluarga harus taat dalam menjalankan Agama.⁵³

C. Konsep *Maṣlahah* menurut Muhammad Sa'īd Ramhdan Al - buthi

Muhammad Sa'īd Ramadān al-Buṭhi lahir pada tahun 1929 di Desa Jilka, Pulau Buthan (Ibnu Umar), sebuah kampung yang terletak di bagian utara perbatasan antara Turki dan Irak. Ia berasal dari suku Kurdi, yang hidup dalam berbagai tekanan kekuasaan Arab Irak selama berabad-abad.⁵⁴ Beliau wafat secara syahid pada Kamis malam Jum'at tanggal 21 Maret 2013 di masjid Jami' al-Iman oleh sebuah ledakan bom bunuh diri, pada saat beliau sedang mengajar kajian rutin kitab al-Hikam Ibnu Aṭaillah al-Sakandari. Selain itu, beliau juga sangat produktif menulis karya ilmiah dalam berbagai disiplin Islam dan problematika kontemporer keislaman yang berjumlah lebih dari 70 buku⁵⁵. Muhammad Sa'īd Ramadān al-Buṭhi merupakan ulama kontemporer dan sangat dikagumi dengan kecerdasannya. Salah satu kitab yang populer tentang *al-maṣlahah* yaitu *Ḍawābiṭ al-maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyya*, dalam hal ini peneliti menggunakan konsep *maṣlahah* Muhammad Sa'īd Ramadān al-Buṭhi sebagai pisau analisis dalam penelitian tersebut.

Kitab *Ḍawabiṭ al-maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islamiyyah*, kitab ini diawali dengan bab pendahuluan yang berjudul "*al-Maṣlahah Tahlīl wa*

⁵³Asrofi dan M. Thoir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Jawa*, (Yogyakarta: Ariando Nusa Media, 2006), 11.

⁵⁴Shabra Syatila, Biografi Syaikh Muhammad Sa'īd Ramadan al-Buṭhi. (<http://www.fimadani.com/biografisyaiikh-muhammad-said-Ramadān-al-Buṭi/> diakses pada tanggal 15 april 2022.)

⁵⁵Ahmad Fauzi. *al-Maslahah al-Syari'ah Sebagai Sumber Hukum Islam*. 3.

Muqāranah”, yang menjelaskan tentang definisi *Maṣlahah* secara etimologi dan terminology, kemudian menjelaskan tentang definisi *Maṣlahah* serta manfaatnya, atau penjelasan *Maṣlahah* menurut para ahli etika dan para ahli filsafat. Dalam kitab ini juga menjelaskan beberapa penjelasan dan karakteristik kekhususan istilah *maṣlahah* menurut perspektif ahli etika dan ahli filsafat. Kemudian dijelaskan tentang keunggulan *maṣlahah* dalam pandangan hukum Agama dan hukum buatan manusia.

Dalam bab satu, dijelaskan tentang kaidah dalam ilmu mantiq, ilmu filsafat, sebelum membahas tentang epistemologi *maṣlahah* dilakukan terlebih dahulu pengkajian antologi tentang *maṣlahah*. Oleh karena itu di bab ini dijelaskan *maṣlahah* secara komperensif, kemudian dijelaskan oleh para akademik atau masyarakat barat dan peradabannya tentang *maṣlahah*. Selanjutnya membandingkan pendapat ahli filsafat dan ahli etika moral barat dalam standar kemanfaatan yang masih rancu, tidak memiliki ketegasan, kejelasan dan saling bertolak belakang antara satu dan yang lainnya. Hal itu menimbulkan kebingungan atau memiliki banyak makna, sehingga dapat membingungkan dalam kalangan tersendiri.⁵⁶

Kemudian dalam bab dua ini, Muhammad Sa’id Ramadān al-Buṭī memberikan batasan-batasan dalam *maṣlahah* Syari’ah. Pada bagian pertama diawali dengan pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan batasan yang pertama, bahwa termasuk dalam *al-Maṣlahah fi al-Syari’ah* adalah *Maqasid Syari’ah*. Batasan kedua adalah tidak bertolak

⁵⁶Muhammad Sa’id Ramadān al-Buṭī. *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fi al-Syari’ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Muasasah alRisalah, 1982), 23-44.

belakang dengan Al- Qur'an. Batasan ketiga, adalah tidak bertolak belakang dengan hadis. Batasan keempat adalah tidak bertolak belakang dengan Qiyas. Batasan kelima adalah kemanfaatan itu tidak boleh menegasikan kemaslahatan lain yang kadarnya lebih penting atau selaras dengannya. Kemudian disambung dengan penutup dari Bab ini.⁵⁷

Dalam bab tiga ini, membahas tentang konsep *maṣlaḥah mursalah* yang dimulai dengan pendahuluan, kemudian Muhammad Sa'īd Ramadān al-Buṭī menjelaskan *maṣlaḥah mursalah* secara menyeluruh.⁵⁸ Kemudian terakhir adalah penutup.

Sebelum Muhammad Sa'īd Ramadān al-Buṭī menjelaskan tentang *maṣlaḥah*, terlebih dahulu pengertian *maṣlaḥah* dijelaskan oleh para ahli. *maṣlaḥah* atau *Istiṣlāḥ* yaitu: menyingkirkan atau menghindari hal yang membahayakan dan menarik kemanfaatan. Akan tetapi dalam hal ini bukan yang dimaksudkan dalam kajian ini. Sebab menghindari atau menyingkirkan bahaya dan mengupayakan kemshlahatan adalah tujuan-tujuan manusia (makhluk). Sedangkan kemshlahatan dan kebaikan manusia merupakan tujuan dalam pencapaian tersebut

Pandangan imam al-Ghazali, bahwa yang dimaksudkan dengan *maṣlaḥah* yaitu memberikan jaminan dalam tujuan agama, kendati tujuan-tujuan Agama pada makhluk memiliki lima cakupan, yaitu: menjaga agama,

⁵⁷Muhammad Sa'īd Ramadān al-Būṭī. *Dawābiṭ alMaṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. 73-87.

⁵⁸Muhammad Sa'īd Ramadān al-Būṭī, *Dawābiṭ alMaṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. 115-276.

menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.⁵⁹ Dalam menemukan standarisasi konsep *maṣlahah* dalam perpektif Imam al-Ghazali yang telah diuraikan di atas perlu diapresiasi, karena ukuran standar manusia itu berbeda-beda.

Muhammad Sa'īd Ramadan al-Buṭi dalam menilai kemashlhatan berbeda dengan pendapat di atas. Karena manusia lebih dominan mempunyai kecenderungan untuk memenuhi kepentingan pribadinya senditi tanpa memilah dan mempertimbangkan kemashlhatan yang umum, karena hal ini merupakan keniscayaan apabila dalam agama membatasi ketentuan-ketentuan dalam agama supaya terwujud kenetralan dalam mempertimbangkan kemanfaatan dan mendistribusikan kemaslahatan. Kemudian menurut pendapat al-Tufi dalam memaknai *maṣlahah*⁶⁰ sesuatu hal yang bisa menyampaikan tujuan agama, baik secara ibadah maupun adat.⁶¹ Dalam hukum islam tujuan diberlakukan untuk memenuhi *Maqasid Syari'ah* untuk memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan manusia di dunia begitupun di akhirat secara bersamaan.⁶²

Wahbah Zuhaili menyatakan, *maṣlahah* adalah lebih umum pengertiannya (dari pada Darurah). Adapun pengertian asalnya adalah menarik kemanfaatan dan menolak bahaya. Menurut istilah syar'iyin adalah pemeliharaan atas tujuan syara', dengan cara menolak kerusakan dari

⁵⁹Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilmi al-Uṣūl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah,2010), 275.

⁶⁰Abdul Mun'im Saleh, *Madzhab Syafi'i: Kajian Konsep Al-Maslahah*, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001),74.

⁶¹Makinuddin, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. (Disertasi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 44.

⁶²Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fii uṣul alSyari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), 220.

mahluk, sebagaimana perkataan al-khawarizmi: *Maṣlahah* adalah kemanfaatan yang merupakan tujuan Syar'i' yang maha bijak kepada hamba-Nya dari pemeliharaan agama hamba, jiwanya, keturunannya, akalanya, dan hartanya.

Al-Razi mengatakan, bahwa *Maṣlahah* terkandung tingkatan daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah, adapun darurat merupakan bagian *maṣlahah*, pada tingkatan yang pertama.⁶³ Darurat adalah sampainya tingkatan kebutuhan pada tingkatan yang paling tinggi dan kondisi yang sangat sulit, sehingga manusia berada dalam kondisi bahaya yang mengancam dirinya atau hartanya atau semisalnya. Muhammad Abu Zahro menyatakan, telah ditetapkan dengan *istiqrā'* dan nas, bahwa *Syari'ah Islamiyyah*, hukum-hukumnya terkandung *maṣlahah* bagi manusia.⁶⁴

Selanjutnya Syatibi⁶⁵ menuturkan ketika ada *maṣlahah* yang tidak dijelaskan secara jelas dalam nas, maka hal tersebut bisa dinamakan dengan bid'ah yang dianggap baik yang nyata. Al-Buṭī menuturkan seperti manfaat dalam hal wazan dan artinya. Masdarnya bermakna kemaslahatan, sebagaimana manfaat, yang berarti kemanfaatan.⁶⁶

Dalam perspektif Ulama *Syari'ah Islamiyyah* tentang *maṣlahah* dapat dimaknai antara lain; kemaslahatan, dalam pembuatan hukum yang memiliki kebijaksanaan dengan tujuan atas kemaslahatan tersebut bagi

⁶³Wahbah al-Zuhaili, *Naẓariyah al- Ḍarūrah alSyar'iyah*, (Beirut: Muasasah al-Risalah, tt), 55-57.

⁶⁴Muhammad Abu Zahro, *Usul al-Fiqih*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt), 288.

⁶⁵Abu Ishaq al-Syatibi, *al-I'tisam*, (Beirut: Dar Ibn Affan, 1995), 608.

⁶⁶Muhammad Sa'īd Ramadān al-Buṭī, *Ḍawabiṭ alMaṣlahah fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Muasasah alRisalah, 1982), 23.

manusia. Dalam hal ini mencakup terhadap kemshlahatan yang menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kemshlahatan adalah suatu kenikmatan yang dapat mengantarkan kepadanya, dan menjauhkan atau menolak dari penderitaan yang mengantarkan kepadanya. Hal ini diperkuat dengan pendapat al-Razi bahwa kemanfaatan atau kenikmatan itu diwujudkan dan di pertahankan, yang dikehendaki dari diwujudkan adalah menarik (memperoleh) kenikmatan secara langsung dan yang dimaksud dari dikekalkan adalah pemeliharaan atasnya. dengan menolak bahaya dan hal yang menyebabkan bahaya.

Kemudian, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dalam konsep batasan *maṣlahah* Muhammad Sa'īd Ramadan al-Buṭi meliputi lima batasan-batasan untuk menentukan bahwa *maṣlahah* tersebut sejalan dengan hukum agama. *maṣlahah* dalam perspektif Muhammad Sa'īd Ramadan al-Buṭi bahwasanya kemanfaatan bisa dijadikan sebagai sumber hukum apabila memenuhi konsep terhadap batasan-batasan *Maṣlahah*. Adapun konsep dalam batasan *maṣlahah* yang telah ditentukan oleh Muhammad Sa'īd Ramadan al-Buṭi adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Termasuk dalam cakupan *Maqasid Syari'ah*

Menurut Muhammad Sa'īd Ramadān al-Buṭi termasuk *maṣlahah*, apabila sejalan dengan tujuan agama kepada makhluknya, dalam dal tersebut adalah pemeliharaan pada lima konsep yang universal dalam agama yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan

⁶⁷ Ikhsan Intizam, Sumbangan Pemikiran Said Ramadhan Al-Buthi Tentang Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam, (Kendal: Jurnal Didaktika Islamika, 2015), 33.

akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta. Dalam kelima konsep diatas apabila menyebabkan kesia-siaan atau sebagiannya, hal tersebut merupakan kerusakan atau kemafshadatan. Dalam lima prinsip tersebut dibentangkan menjadi tiga pengelompokan yaitu kebutuhan sekunder, kebutuhan primer, dan kebutuhan tersier, di mana semua hal ini akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya, yaitu relevansi pemikiran al-Būṭī dengan kebolehan pemimpin non-muslim dalam komunitas masyarakat muslim, maksudnya adalah ketika tidak terpelihara kepada *ushul khamsah* atau lima prinsip yang universal merupakan suatu kerusakan dan kemafshadatan. Dalam ushul khamsah menjadi 3 pengelompokan yaitu kebutuhukan primer kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

2. Kemaslahatan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.

Perspektif al-Buthi yang mengatakan bahwa Kemaslahatan tidak bertentangan dengan al-Qur'an berarti mengindikasikan pada dua pernyataan naqli dan rasio. maksudnya, apapun yang ada dalam tujuan syar'i yaitu hukum-hukum Allah mengenai dalil yang terperinci semua akan dikembalikan kepada Al-Qur'an. Sedangkan mengenai dalil naqli hal itu sudah jelas dalam Al-Qur'an itu sendiri..⁶⁸ Kemudian ungkapan tersebut mengindikasikan pada dua aksioma, yakni rasio dan naqli. Adapun aksioma rasio sudah disebutkan pada pembahasan pemahaman

⁶⁸Muhammad Sholikhudin, Jurnal, *Pemikiran MS Ramadhan Al-Buthi Tentang Maṣlaḥah Dan Batasan-Batasannya*, (Mahakim: Journal Islamic of Family Law, 2019)

tujuan Syari' yang sejatinya disandarkan pada hukum-hukum Syari'ah yang menembus dari dalil-dalil yang terperinci, semua dalil dikembalikan kepada Kitab Suci. Jika *Maṣlahah Mu'tabarah* bertentangan dengan Kitab Suci, maka hal tersebut menjadi batal. Sedangkan aksioma naqli, hal ini sudah dijelaskan di dalam al-Qur'an.

3. kemaslahatan tidak bertentangan dengan Sunnah.

Menurut pandangan Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Buṭī bahwa sunnah merupakan tingkah laku Nabi, ketetapan nabi dan ucapan yang secara *muttasil* bersambung kepada Nabi Muhammad Saw. Baik itu secara *mutawatir* maupun *ahad*. Kemudian ditinjau dari perspektif *maṣlahah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Buṭī yang secara hakiki di dalam penelitian ini, peneliti menemukan sebagai hal yang berbeda dengan sunnah nabi mengenai praktik nikah batin ini.

4. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan *Qiyās*.

Di dalam fungsi *qiyās* yaitu memelihara *maṣlahah* dalam cabang hukum. Hukum asal *qiyās* adalah yang disandarkan kepada dalil *naqli*. Akan tetapi hal ini berbeda dengan *maṣlahah mursalah*. Dalam penjelasan tersebut bahwa *qiyās* sebagai fungsi dalam pemeliharaan *maṣlahah* dalam cabang sumber hukum. Dalam konsep *qiyās* adalah hukumnya yang di sandarkan kepada nash yang terdapat dalam al-Qur'an. Maslahat ini dapat disebut mashlahat mursalah, yaitu maslahat yang dinalar oleh mujtahid dalam persoalan yang tidak ada dalil (syahid) untuk diqiyas kan serta tidak ada dalil yang membatalkannya.

Ini bukan berarti mashlahat mursalah tersebut tidak mempunyai sandaran sama sekali. Tanpa sandaran syar'ī, mashlahat mursalah tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Karena hukum syara' tersebut secara implisit berada di bawah substansi perintah dan larangan Allah. Oleh karena itu, masalah mursalah harus bersandarkan suatu dalil meskipun suatu dalil tersebut tidak berhubungan langsung secara khusus, seperti dalam kasus pengumpulan al-Quran oleh Abu Bakar, tidak ada ashl yang langsung diqiyaskan, tetapi ia termasuk di dalam kerangka hifz ad-din

5. Kemaslahatan tidak menya-nyiakan (menegasikan) kemaslahatan lain yang lebih penting atau yang selaras.

Yang dimaksud dengan *maṣlahah* yang tidak betolak belakang dengan kemashlahatan yang lebih penting atau yang lebih besar. Maksudnya batasan- batasan *maṣlahah* yang tidak bertentangan dengan kemashlahatan yang lebih penting maka itu diperbolehkan. Apabila *maṣlahah* itu terjadi pertentangan, maka yang didahulukan adalah sesuatu yang kebutuhan primer (*dharuri*) daripada kebutuhan yang *hijaiyyat* atau sekunder. Dan kebutuhan sekunder lebih didahulukan daripada kebutuhan yang tersier. Apabila terdapat dua kemashlahatan dalam yang tingkatannya saling bertentangan, maka yang diutamakan kaitan hukum yang lebih penting dalam satu tingkatan. Dengan demikian kebutuhan primer yang berhubungan dengan pemeliharaan terhadap agama, lebih diutamakan daripada kebutuhan

sekunder yang berhubungan dengan pemeliharaan jiwa dan seterusnya. Sesungguhnya di dalam Agama Islam itu mengandung kemashlahatan kepada makhluknya atau yang sesuai dengan hal tersebut.

Aksioma ini merupakan penetapan yang berdasarkan *istiqra'* di dalam Al-qur'an, hadis dan kesepakatan dari Kaidah Fiqih.

Dalam pandangan Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Buṭī pembagian *maṣlahah* itu terdapat empat macam, yaitu:⁶⁹

1. *Maṣlahah Mu'atsiroh*, yaitu masalah yang ditetapkan oleh akal dan dikendalikan oleh nash syara' secara langsung.
2. *Maṣlahah Mula'imah*, yaitu masalah yang ditetapkan oleh akal dan dikendalikan oleh nash syara' secara tidak langsung, akan tetapi nash atau syara' memberikan dukungan dengan hal lain yang sejenis
3. *Maṣlahah Munasabah Gharibah*, masalah yang tidak diperbolehkan oleh ulama karena tidak ada dalam nash.
4. *Maṣlahah Mursalah* menurut Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Buṭī yaitu masalah yang dinalar oleh mujtahid dalam persoalan yang tidak ada dalil (syahid) untuk diqiyaskan serta tidak ada dalil yang membatalkannya. Ini bukan berarti masalah mursalah tersebut tidak mempunyai sandaran sama sekali. Tanpa sandaran syar'i, *maṣlahat mursalah* tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Karena hukum syara' tersebut secara implisit berada di bawah substansi perintah dan larangan Allah. Oleh karena itu, *Maṣlahah mursalah* harus

⁶⁹Ikhsan Intizam, *Sumbangan Pemikiran Said Ramadhan Al-Buthi Tentang Konsep Masalahat Dalam Penetapan Hukum Islam*, (Kendal: Jurnal Didaktika Islamika, 2015), 38.

bersandarkan suatu dalil meskipun suatu dalil tersebut tidak berhubungan langsung secara khusus.

Pendapt Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Buṭī yang mengatakan bahwa para jumbuh ulama sepakat dalam menggunakan *maṣlahah mua'tsiroh* dan *maṣlahah mula'imah* sebagai penetapan hukum atau sumber hukum. Kemudian jumbuh ulama sepakat bahwa *maṣlahah munasabah gharibah* suatu *maṣlahah* yang tidak diperbolehkan dalam menggunakan *maṣlahah* tersebut, karena ketetapan hukumn atau sumber hukumnya dengan menggunakan Al-Dzan (keraguan) dalam menetapkan suatu kemshlahatan. Seandainya *maṣlahah munasabah gharibah* diimplimintasikan sebagai sumber hukum atau penetapan hukum yang bisa menimbulkan *maṣlahah* baru yang memiliki keraguan. Dengan demikian *maṣlahah munasabah gharibah* tidak termasuk dalam bagian dari *maqāsid syari'a*. Kemudian *maṣlahah mursalah* berbeda dengan *maṣlahah munasabah gharibah*. *maṣlahah mursalah* yaitu salah satu bagian dari *maqasid syari'ah* yang kemashlahatannya tidak berlandaskan kepada *adz-Dzan* atau keraguan yang jelas tidak bertentangan dengan syara'. Oleh sebab itu *maṣlahah mursalah* merupakan *maṣlahah* yang dapat dijadikan sebagai penetapan hukum islam atau sumber hukum islam, apabila sumber hukum tidak terdapat di dalam al-qur'an, hadis, qiyas dan ijma'

D. Teori Fenomenologi Henry Corbin

Henry Corbin lahir di paris, prancis tanggal 14 April tahun 1903 yang beragama protestan, Corbin mengenyam pendidikan awal dari tradisi katolik,

pada tahun 1923 Corbin kuliah di Paris *Ecole Pratique des Hautes Etudes*, yang merupakan kampus terbaik pada saat itu. Henry Corbin meninggal di Paris 7 Oktober 1978. termasuk karya anumertanya tercatat lebih dari 305 judul publikasi karya Corbin dalam bibliografinya.⁷⁰ Sampai saat ini, karya Henry Corbin masih terawat dan sangat berpengaruh dalam akademisi maupun kepada murid dan kolagenya. Mereka melakukan upaya dalam mendedikasikan dan melestarikan situs yang khusus dalam peninggalan Henry Corbin. Kemudian setiap tahun diadakan perayaan hari kelahiran, mengadakan konferensi tahunan, dan rutin mengadakan simposium. Dan sebagai penghormatan kepadanya nama Henry Corbin diabadikan dengan nama jalan di Teheran. Dilihat dari akademisi Barat, Henry Corbin sangat berpengaruh dalam seminasi corpus. Dalam fenomena Jacques Derrida dan Michele Foucault merasakan efek dan gejala dalam tradisi intelektual Amerika Utara, mereka memiliki karya yang berdampak positif yang begitu luas hanya dalam beberapa dekade.⁷¹

Sikap Corbin menjadikannya seorang intelektual *avant-garde* yang secara radikal mengubah pandangan orientalis terhadap filsafat Islam. Banyak kontribusi Henry Corbin terhadap filsafat Islam, mungkin yang paling penting, harus menambah nuansa baru pada karya filsafat Islam di Barat. Sebelum zaman Corbin, istilah “kebijaksanaan” dan tokoh-tokohnya hampir tidak dikenal sama sekali dalam keilmuan Barat, dan ini adalah kasus Corbin,

⁷⁰James Winston Morris, *Religion after Religions: Henry Corbin and the Future Study of Religion* dalam *Colloque Henry Corbin*, (Universite de Paris IV: Paris-Sorbonne, 2003), 30.

⁷¹Daryush Shayegan., “Encyclopedia Iranica”, <http://www.iranicaonline.org/articles/Corbin-Henry-b>, diakses tanggal 15 Desember 2022.

yang membuka matanya. James Morris mengatakan bahwa ketika dia menjadi murid Corbin dia sepertinya memiliki wasiat di tahun-tahun terakhir hidupnya, yang dia ingat ketika Corbin terus mengulang: *il faut sortir la Philosophie islamique du ghetto d'orientalisme* (Kita harus membawa Islam dengan Filsafat dari sangkar Orientalisme).⁷²

Mengenai beberapa kARY Henry Corbin yang ditemukan yaitu : *Imajinasi Kreatif dalam Sufisme Ibn Arabi* (1969), *Avicenna dan Lagu Visioner* (1960), *Siklus Waktu dan Gnosis Ismaili* (1977), *Sejarah Filsafat Islam* (1964), *Mundus Imaginalis atau Imajiner dan Imajiner* (1964), *Kuil dan Contemplation* (1986)) dan *The Man of Light dalam Sufisme Iran* (1971). KARY-kARY Henry Corbin Henry corbin lebih dominan menfokuskan pada Filsafat Islam dan studi Islam di Iran.

Pemahaman hermeneutika Henry Corbin bemula dari filsafat Barat, terkhusus dalam pandangan Heidegger tentang pemikiran metafisika. Kemudian Henry Corbin lebih tertarik kepada filsafat timur dan mentrasformasikan hermeneutika Heidegger ke dalam hermeneutika spiritual. Dalam postulare utama dari interpretasi spiritual yaitu *spiritual interpretation, hermeneutique sotdrique, a tav ta'wil*, merupakan kepercayaan bahwa dalam segala sesuatu yang nyata *zahir* terdapat sesuatu yang tersembunyi dan bersifat spiritual *batin*. Begitu pula halnya dalam agama memiliki dua aspek, yaitu batin dan zahir.

⁷²James Winston Morris, *Religion after Religions: Henry Corbin and the Future Study of Religion* dalam *Colloque Henry Corbin*, (Universite de Paris IV: Paris-Sorbonne, 2003), 30.

Perspektif Henry Corbin menegaskan bahwa untuk mencari makna yang benar dan tersembunyi dari agama ini hanya dapat dilakukan dengan cara *ta'wil*. metode interpretasi Corbin adalah fenomenologi yang ia definisikan sebagai “mengungkap atau mengekspos untuk melihat sesuatu yang tersembunyi.” spiritual adalah keyakinan bahwa untuk segala sesuatu yang jelas, literal dan eksternal ada sesuatu yang tersembunyi, spiritual dan esoteris”.⁷³ Istilah-istilah dalam bahasa Arab adalah zahir dan batin, yang sangat sesuai dengan kata-kata eksoteris dan esoteris, eksterior dan interior, tampak dan tersembunyi, fenomena dan noumenon. Demikian pula, agama memiliki dua aspek zahir dan batin. Aspek yang tampak terdiri dari makna yang tampak dari agama, sedangkan yang terakhir terdiri dari makna tersembunyi dan batinnya. Makna yang benar dan tersembunyi, klaim Corbin, hanya dapat dicapai oleh hermeneutika spiritual (*ta'wil*), yaitu, dengan membawa aspek literal agama ke spiritual, ke pola dasarnya.

Penting untuk dicatat bahwa interpretasi spiritual tidak dimulai dengan simbol dan kemudian berlanjut ke pengucapan proposisi umum. Ini lebih dimulai dengan realitas baik dalam fisika, dalam sejarah, dalam ritual atau dalam resep agama, untuk mengungkapkan visi arketipe dengan mengangkat realitas ini ke tingkat simbol. Arketipe bukanlah simbol tetapi apa yang dilambangkan. atau dalam istilah Corbin: “*Le ta'wil ne consiste nullement a desymboliser*”.⁷⁴ Henry Corbin juga mengutip pernyataan Nasir Khusraw,

⁷³Henry Corbin, *History of Islamic Philosophy, translated by Liadain Sherrard with Assistance of Philip Sherrard* (London:Kegan Paul International, 1993), 12.

⁷⁴Corbin, *Le Livre de Sowces d'Abu Ya'qub al'sijistani, in Trilogie Ismaelienne*, (Teheran/ParisA: drien-Maisonneuve, 1961), 27.

salah satu filsuf besar pada abad kelima: “*Positive religion (syari’ah) is the exoteric aspect of the Idea (haqiqa), and the Idea is the esoteric aspect of positive religion.. Positivereligion is the symbol (mithal), the Idea is that which is symbolized (mamthul).*”⁷⁵ yang artinya Agama (*syari’ah*) adalah aspek eksoteris dari Ide (*haqiqah*), dan Ide adalah aspek esoteris dari agama positif. Agama positif adalah simbol (*mithäl*), Idenya adalah apa yang dilambangkan (*mamthül*).

Oleh karena itu, interpretasi spiritual bukanlah interpretasi alegoris. Corbin bersusah payah untuk menjelaskan perbedaan antara keduanya. Alegori, menurutnya, adalah representasi yang kurang lebih artifisial dari generalitas dan abstraksi yang dapat dipahami dan diekspresikan dengan baik dengan cara lain. Simbol, di sisi lain, adalah satu-satunya ekspresi yang mungkin dari apa yang dilambangkan. Interpretasi alegoris menafsirkan alegori dan mencoba memparafrasekan atau menjelaskannya dengan cara yang berbeda, interpretasi simbolis, di sisi lain, mengubah realitas menjadi simbolnya, idenya. Fenomenologi dalam pandangann Henry Corbin adalah “mengesampingkan tabir” yang dalam bahasa Arab disebut *kashf al-mahjüb*.⁷⁶ Oleh karena itu, fenomenologis dalam pengertian ini adalah orang yang mengungkap kebenaran yang tersembunyi dan esoteris, atau orang yang berpartisipasi dalam proses *kashfal-mahjüb*.

⁷⁵Henry Corbin, *History of Istamic Philosophy*, (London:Kegan Paul International,1993), 4.

⁷⁶Henry Corbin, *La Topographie spirituel de l'Islam iranienne* (Paris: Edition de la Difference, 1990), 48.

Penting untuk ditekankan bahwa interpretasi spiritual bukanlah interpretasi alegoris. Menurut Henry Corbin, alegori adalah representasi artifisial dari abstraksi yang dapat diungkapkan dengan cara lain. Meskipun simbol adalah satu-satunya ekspresi yang mungkin untuk yang dilambangkan. Corbin menyebut interpretasi yang membawa aspek agama itu ke dalam aspek esoteriknya sebagai “fenomenologi”. Fenomenologi ini berarti wahyu atau kasyaf mahjub. Fenomenologi itu adalah metode penafsiran Corbin. Dengan metode ini ia ingin menolak historisisme, yang mereduksi peristiwa sejarah menjadi waktu sejarahnya dan menjelaskan peristiwa tersebut sebagai akibat dari keadaan atau lingkungannya.

Studi modern tentang hermeneutika Islam masih dalam masa pertumbuhan. Salah satu alasannya adalah luasnya bidangnya. Ini melibatkan dimensi hampir semua ilmu Islam “tradisional”: tafsir Al-Qur'an, hadits (tradisi kenabian), yurisprudensi, kalām (teologi), tasawuf, filsafat, dll. Masing-masing bidang ini menciptakan konsepsi interpretasi tekstual tertentu dan masing-masing memiliki metodologi sendiri yang telah dikembangkan selama berabad-abad. Cabang-cabang ini muncul melalui upaya individu untuk menafsirkan Al-Qur'an dalam menanggapi kebutuhan lingkungan tertentu dan situasi yang berbeda.

Fenomenologi dalam pemahaman Henry Corbin terdiri dari melestarikan fenomena sambil melepaskan atau mengungkap hal tersembunyi yang mengungkapkan dirinya di bawah penampilan itu. Logo fenomenologi ini adalah hal yang tersembunyi dan tidak terlihat di bawah yang terlihat.

metode interpretasi Corbin adalah fenomenologi, yang ia definisikan sebagai “mengungkap atau mengekspos untuk melihat sesuatu yang tersembunyi.” Dengan pendekatan fenomenologis ini, Corbin ingin membantah historisisme yang mengurangi peristiwa sejarah ke waktu historis mereka dan menjelaskannya secara kausal sebagai produk dari keadaan mereka. Historisisme memandang peristiwa masa lalu sebagai *depasse dan demonde* di zaman kita dan percaya bahwa historisitas sejati hanya terletak pada zamannya. Corbin menyarankan, ada konsep tradisi kehidupan yang akan mentransmisikan tindakan ke masa depan. Ini menyatakan bahwa masa lalu dan kematian tidak terjadi dalam makhluk fisik, tetapi dalam jiwa. Pada akhirnya, terserah jiwa untuk membangunkan dirinya sendiri dari kematian.

E. Kerangka Berfikir

Dalam mengawali penelitian ini, penulis menggali tentang praktik nikah batin, alasan masyarakat desa Malaha melakukan praktik nikah batin tersebut serta dampak bagi melaksanakan dan tidak melaksanakan praktik nikah batin dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai masyarakat desa Malaha yang melakukan nikah batin baik dari golongan petani, golongan nelayan, dan golongan kiyai atau tokoh agama dengan tinjauan fenomenologi Henry Corbin.


Setelah mengetahui bahwa dampak dari praktik nikah batin dalam mewujudkan keluarga sakinah, selanjutnya penulis menganalisa dampak dari masyarakat yang melakukan praktik nikah batin dengan tinjauan *Maṣlahah* Muhammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭī. Operasionalisasinya adalah dengan


memvalidasi dan mengkorelasikan dengan *Maşlahah* bahwa praktik nikah batin dilakukan masyarakat desa Malaha dalam mewujudkan keluarga sakinah benar-benar mengandung kemaslahatan dalam pernikahan dan keluarga.

Setelah selesai dilakukan analisis tentang praktik nikah batin dalam mewujudkan keluarga sakinah, dalam hal ini praktik nikah batin dalam tinjauan *Maşlahah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, dan fenomenologi Henry Corbin, kemudian hasil atau hasil penelitian tersebut disebut sebagai salah satu bentuk kontribusi terhadap pembaruan hukum keluarga Islam khususnya mengenai implementasi keluarga sakinah dalam fenomenologi *Maşlahah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī dan Henry Corbin, sehingga tiga bagian terakhir dijelaskan sebagai penutup, yaitu praktik ruh perkawinan, Henry Corbin dan fenomenologi *Maşlahah* dalam mendirikan keluarga Sakinah.

Untuk mempermudah memahami tahapan-tahapan tersebut, penulis menyajikan dalam bentuk bagan sebagaimana di bawah ini:

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian





BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian, metode merupakan faktor penting. Berhasil atau tidaknya suatu penelitian tergantung dari tepat atau tidaknya metode yang digunakan. Dalam semua penelitian, metode penelitian adalah urutan di mana penelitian dilakukan. Hal ini harus sesuai dengan prosedur yang digunakan para ahli metode penelitian untuk sampai pada hasil penelitian yang konkrit, dan akurasi dapat dipertanggung jawabkan.⁷⁷ Oleh karena itu, agar tidak menyimpang dari hasil penelitian, maka penulis menggunakan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang ada, antara lain:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis yang digunakan adalah jenis *Field Research* atau lapangan⁷⁸. Jenis penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan lebih mendalam mengenai Praktik nikah batin dalam Upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Sedangkan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menghasilkan data berupa naskah wawancara, catatan, dokumen-dokumen bagi pelaku yang melakukan nikah batin sehingga dapat menggambarkan realita yang kongkrit dibalik fenomena secara mendalam.⁷⁹ Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk memahami secara jelas dan mendalam

⁷⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1998), 51.

⁷⁸H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 70.

⁷⁹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 82.

serta pemaparan lebih meluas mengenai praktik nikah batin di kecamatan samaturu dalam mewujudkan keluarga sakinah.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti ini merupakan penelitian yang sangat penting karena dalam penelitian kualitatif ini menjadi subjek utama dalam pengumpulan data⁸⁰. Sehingga dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai peneliti utama yang dilakukan melalui wawancara secara mendalam kepada para pelaku yang melakukan praktik nikah batin. Dalam penelitian ini, peneliti sudah terjun langsung kelapangan dan menghasilkan informasi yang jelas semakin banyak data yang dikumpulkan maka semakin berkualitas penelitian mengenai praktik nikah batin di Kecamatan Samaturu dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dilakukan Penelitian ini terletak di desa Malaha, kecamatan samaturu, kabupaten kolaka, sulawesi tenggara. Lokasi Penelitian ini dipilih karena melakukan praktik nikah batin yang dimana di daerah-dareah lain menjadi hal yang tabu bagi masyarakat, dan hal ini menjadi konteks sebuah hal yang menarik dan menjadi permasalahan. Karena masyarakat tersebut percaya bahwa untuk mencapai kesempurnaan dalam sebuah pernikahan harus dengan melakukan nikah batin setelah mereka melakukan pernikahan yang sesuai syar'at agama. Alasan peneliti memilih

⁸⁰Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 14

lokasi tersebut karena praktik nikah batin dilaksanakan di kecamatan samaturu kabupaten kolaka.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data itu berasal. Sumber informasi yang diperoleh melalui wawancara disebut informan, sedangkan sumber informasi yang diperoleh melalui observasi berupa objek yang diteliti, dan bila menggunakan dokumentasi, sumber informasinya adalah dokumen atau catatan.⁸¹ Adapun sumber data penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber utama tentang data-data penelitian⁸² atau data yang dikumpulkan atau data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh peneliti. sedangkan informasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat di kecamatan samaturu setelah melakukan pernikahan secara syari'at menurut mereka itu belum sempurna, jadi setelah sah menjadi suami istri maka dilakukanlah nikah batin sebelum berhubungan pertama kali antara suami dan istri. Sehingga dengan adanya penjelasan tersebut mengenai praktik nikah batin. Selain informasi yang telah disebutkan diatas, maka peneliti juga melibatkan informasi pendukung lainnya secara akurat. Seperti tokoh agama, dan masyarakat di kecamatan samaturu seperti pasangan AT dan BA, LK dan Hasnah, PR dan Hasniati, Muhammad sSa'id dan Hj. Ica Adapun alasan

⁸¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

⁸² Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.

informasi itu dibutuhkan dalam penelitian ini karena dapat memberikan pandangan dan gambaran tentang praktik nikah batin.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau dibuat oleh organisasi yang bukan pengolah.⁸³ Peran sumber data sekunder adalah untuk mendukung penyediaan informasi atau informasi tambahan sebagai bahan referensi. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder kajian ini adalah kitab “*Dawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*” karya Muhammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭī. Buku ini menjadi acuan untuk menganalisis masalah yang menjadi fokus peneliti dalam Volume satuan.

E. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan utama penelitian karena tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁸⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang melakukan praktik nikah batin, yaitu AT dan BA, LK dan Hasnah, PR dan hasniati, MS dan hj. Ica. serta meminta

⁸³Victorianus Aris Siswanto, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 56.

⁸⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 139.

pendapat masyarakat yang tidak melaksanakan nikah batin. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Dimana peneliti lebih bebas dalam pelaksanaannya, karena dengan jenis wawancara ini peneliti dapat mengemukakan permasalahan secara terbuka dan pertanyaan dapat diajukan secara tidak berurutan.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mengenai bukti yang dapat menjadi pendukung terhadap penelitian yang dilakukan baik berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya yang diperlukan permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa data para informan dan foto. Dengan cara dokumentasi ini menjadi penunjang hasil dari wawancara serta observasi yang dilakukan di masyarakat desa Malaha.

E. Teknik Analisis Data

Setelah hasil wawancara dianalisis, perlu dilakukan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Buah dari pemahaman ini akan menghasilkan kerangka berpikir yang otentik dan sistematis yang dapat memberikan pemahaman dengan mudah dan tepat kepada para pembaca. Secara umum, proses yang akan dilalui peneliti dalam menganalisa bahan hukum diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁸⁵ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil data wawancara, dan dokumentasi terkait masyarakat yang melakukan praktik nikah batin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Malaha, Kecamatan Samaturu Kab. Kolaka.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian diklasifikasikan sesuai kebutuhan.⁸⁶ Hal ini dilakukan agar informasi yang diperoleh mudah dibaca dan dipahami serta memberikan peneliti informasi yang objektif yang mereka butuhkan. Informasi tersebut kemudian dipilah menjadi beberapa bagian yang menunjukkan kesamaan berdasarkan informasi yang diperoleh selama wawancara dengan masyarakat yang melakukan praktik nikah batin atau data yang terkait dan data yang diperoleh dari dokumen. Agar data yang diperoleh benar-benar mencakup permasalahan yang ada, peneliti mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian.

⁸⁵Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

⁸⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja RosdakARY, 1993), 104-105.

3. *Verifying* (Verifikasi)

Verifikasi adalah proses memverifikasi informasi yang dikumpulkan dari lapangan sehingga keakuratan informasi tersebut dapat diketahui dan digunakan dalam penelitian.⁸⁷ Nantinya, informasi yang diterima harus dikonfirmasi ulang dengan mengkomunikasikannya kepada subyek, dalam hal ini masyarakat yang melakukan praktik nikah batin di desa Malaha, kecamatan samaturu kab. Kolaka. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapat adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

4. *analyzing* (Analisis)

Dalam Proses analisis dilakukan selama dalam pengumpulan data tersebut dilakukan sampai laporan penelitian selesai dikerjakan. Analisis ini menyusun data menjadi pola secara tepat.⁸⁸ Dalam hal ini peneliti akan mengkaji terlebih dahulu tentang praktik nikah batin dalam mewujudkan keluarga sakinah di desa Malaha, kecamatan samaturu, kab. Kolaka. Dalam hal ini bagaimana makna nikah batin, apa alasan masyarakat melakukan praktik tersebut serta dampak bagi orang yang melakukan dan tidak melakukan praktik nikah batin tersebut kemudian. Peneliti menganalisa praktik tersebut dengan menggunakan konsep teori fenomenologi Henry Corbin dan dampak dari praktik tersebut

⁸⁷Saifullah, "*Metodologi Penelitian*", (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), 59.

⁸⁸Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan KARY Ilmiah*, (Malang: UIN Malang, 2020), 43.

menggunakan analisis konsep *maṣṭalah* muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī.


5. *Concluding* (Kesimpulan)

Kemudian ada kesimpulan, yang merupakan langkah terakhir dari pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya menjadi informasi terkait objek penelitian peneliti.⁸⁹ Ini disebut inferensi, yaitu penyelesaian proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya: Edit, kategorikan, tinjau, dan analisis.

Setelah analisis terselesaikan, barulah penulis melangkah pada tahap terakhir, yakni memberikan kesimpulan pada kajian yang telah diteliti. Maksud dari menyimpulkan ini adalah mendeskripsikan suatu objek yang sebelumnya tidak jelas menjadi jelas sesudah adanya proses penelitian. Cara mengambil kesimpulan adalah dengan menarik poin-poin penting di setiap fokus penelitian yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang padat dan lugas yang merangkum poin inti dari penelitian tersebut. Konklusi dalam penelitian ini antara lain kesimpulan tentang latar belakang adanya fenomena tentang praktik nikah batin yang dilakukan masyarakat desa Malaha, kecamatan samaturu, kab. Kolaka Sulawesi Tenggara. Kemudian menggunakan dua konsep yaitu konsep teori fenomenologi Henry Corbin dan dampak dari praktik tersebut menggunakan analisis konsep *maṣṭalah* muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī.

⁸⁹Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 91.

Gambar 3.1
Komponen Dalam Analisis Data



F. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data sebagai salah satu instrumen penting dalam rentetean metode penelitian, hal ini ditujukan demi menghindari terjadinya ketidaksesuaian data yang disajikan dengan yang ada di lapangan. Peneliti akan bertanggung jawabkan data yang didapat dengan cara sebagai berikut:

1. Kehadiran peneliti

kehadiran menerus peneliti sangat mempengaruhi dalam perjalanan pengumpulan data pada fenomena ini penelitian dengan kehadiran menerus akan lebih mendalami tentang tradisi praktik nikah batin . serta didaparkannya informasi terkait benar tidaknya dari diri sendiri maupun dari para responden.⁹⁰

2. Kerajinan dalam pengamatan

⁹⁰Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja RosdakARY, 1993), 329.

Ketekunan peneliti dalam kajian ini merupakan upaya pencarian data secara kompeten menginterpretasikan bermacam-macam hal yang berkesinambungan dengan proses analisis. Berkaitan dengan hal ini peneliti harus berupaya tidak terpengaruh yang berpotensi merubah temuan yang ada, dan mencari apa yang dirasa ada keterkaitan dengan penelitian serta mendukung untuk pengamatan. Peneliti akan menelaah data secara lebih rinci.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah cara memeriksa keabsahan data yang menggunakan hal lain baik sebagai tolak ukur maupun sebagai pengecekan terhadap data tersebut. Hal ini bisa dilakukan sebagai berikut ⁹¹:

- a. Membandingkan data dari lapangan tentang praktik nikah batin pada masyarakat Desa Malaha.
- b. Dari berbagai pendapat dan pandangan di bandingkan dengan perspektif seseorang, seperti tokoh masyarakat berdasarkan penggolongan sosial, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk mencari data yang sama kemudian membandingkan. Hal ini digunakan untuk mencari data seperti, wawancara, dokumentasi, dan lain sebagainya.⁹² Peneliti menggunakan triangulasi sumber datanya dari masyarakat yang melakukan praktik nikah batin. Peneliti memahami hasil wawancara untuk mengetahui

⁹¹Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja RosdakARY, 1993), 331.

⁹²Matthew B. Milles, A. Michael Huberman, *Quantitatif Data Analisis. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, Analisis Data Kuantitatif*, (Cet. I; Jakarta: UI-Pres, 2003), 28.

keakuratan informasi. Tujuannya adalah untuk mendalami keterapan materi di lapangan setelah melakukan wawancara dengan sumber data. Jika data yang diperoleh dari lapangan dan sumber datanya sama, maka data tersebut valid. Jika terjadi ketidaksesuaian, peneliti harus segera mencoba mengecek kembali informasi tersebut untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh.

Validasi data dilakukan setelah pengumpulan data lapangan. Untuk mendukung hal tersebut, peneliti mendatangi sumber informasi (informan yang dipilih oleh peneliti) satu per satu. Untuk menguji kredibilitas data, peneliti membandingkan data dengan data yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Setelah mempelajari praktik nikah batin, saya memahami keluarga Sakinah. Sebagai bukti dari informasi yang ditemukan, peneliti juga merekam dan mendokumentasikan hasil wawancara dengan informan. Uraian tersebut dapat dijadikan acuan untuk membuktikan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab IV ini, peneliti memaparkan sub bab pembahasan yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, makna praktik nikah batin berdasarkan penggolongan Sosial, dan alasan masyarakat melakukan nikah batin dan relevansinya dalam mewujudkan keluarga sakinah.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kondisi geografis Desa Malaha merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Samaturu kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara.⁹³ Kecamatan Samaturu adalah kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 543,90 km² atau 16,75%.⁹⁴ Desa Malaha memiliki tempat wisata yang begitu indah yang disebut dengan wisata tanjung malaha. Tempat wisata ini yang terbuka dan tidak ditutupi area pegunungan. Pemandangan pegunungan sendiri bisa kita jumpai disebelah timur yang tentunya tidak menghalangi hadirnya sunrise.⁹⁵ Desa Malaha menawarkan wisata yang pemandangan panorama pesisir pantai dengan pasirnya yang halus. Ditambah rindangnya pohon-pohon pinus yang tumbuh subur di kawasan tanjung ini. Tak hanya menyuguhkan pemandangan alamnya, masyarakat setempat juga membangun spot swafoto dan video bagi pengunjung. Tanjung yang begitu indah dan mempesona.

Desa Malaha dihubungkan dengan jalan yang sangat relative mudah dijangkau, karena terletak di pinggir jalan poros provinsi. Jalan Desa Malaha

⁹³ https://gor.wikipedia.org/wiki/Malaha,_Samaturu,_Kolaka

⁹⁴ <http://kolakakab.go.id/halaman/detail/geografis-daerah>

⁹⁵ <http://portal.kolakakab.go.id/malaha-tanjung-eksotis-di-sultra>

termasuk jalan yang besar dan sudah di beton, sehingga dapat diakses oleh kendaraan mobil dan motor. Jalur yang digunakan masyarakat desa Malaha untuk menuju ibu kota kolaka menggunakan dua akses, yaitu dengan menggunakan jalur darat dan jalur laut. Jalur darat cukup di tempuh dengan waktu 40 menit dari ibukota Kolaka, baik dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Adapun struktur pemerintahan Desa Malaha Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

Tabel 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Malaha

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
1.	TJ	Kepala Desa	L
2.	Zulkifli, SE. Sy	Sekretaris Desa	L
3.	Abdul Gani, SE	Kaur Keuangan	L
4.	Ridwan	Kaur Perencanaan	L
5.	Ika Sasmita, S. Pd	Kaur Umum	P
6.	Armin	Kasi Kesejahteraan	L
7.	Harfiana, SE	Kasi Pemerintahan	P
8.	Selfianti	Kasi Pelayanan	L
9.	Muh. Tahir	Kadus I	L
10.	Abidin Umar	Kadus II	L
11.	Kasman	Kadus III	L
12.	Anwar	Kadus IV	L

13.	Lelle	Kadus V	L
14	Naskullah	Kadus VI	L

1. Keadaan Ekonomi Masyarakat Malaha Kabupaten Kolaka

Wilayah Desa Malaha merupakan tempat yang sangat kondusif untuk mencari nafkah untuk keluarganya, dengan adanya lautan disebelah selatan dan pegunungan disebelah utara, penduduk Desa Malaha bisa memanfaatkan sumber daya alam yang sangat baik. Pada umumnya penduduk desa malaha 95% menghasilkan uang dengan cara bertani seperti menanam padi, pohon coklat, cengkeh, marica, jambu mente dan lain sebagainya.⁹⁶ Disamping masyarakat desa malaha sebagai bekerja sebagai petani mereka juga bekerja sebagai nelayan untuk menambah penghasilan menafkahi keluarga. Dalam hal ini anak laki-laki dan ayah mencari ikan di laut dengan menggunakan perahu kecil, kapal/jolor.

Sementara penduduk lain desa malaha 5% mendapatkan ekonomi (Uang) dengan cara berdagang, membuka warung makan bakso dan toko campuran, toko bangunan, toko butik dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat bisa menjangkau fasilitas yang ada di desa malaha. Sehingga kebutuhan dapat terpenuhi tanpa harus melakukan perjalanan ke ibu kota untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup.⁹⁷

Dan yang paling unik di Desa Malaha memiliki wisata Tanjung Malaha yang sangat indah, sehingga masyarakat Desa Malaha menambah

⁹⁶ TJ, *Wawancara*, (Malaha, 13 maret 2023)

⁹⁷ LK, *Wawancara*, (Malaha, 15 maret 2023)

kebutuhan hidupnya dengan cara membuka layanan antar jemput pengunjung dengan menggunakan perahu untuk ke lokasi wisata tersebut. Biaya penyebrangan mencapai Rp. 5000 per orang. Kemudian masyarakat memanfaatkan wisata dengan menjual segala macam yang biasa di butuhkan pengunjung.⁹⁸ Adapun waktu pengunjung datang ke wisata tersebut adalah setiap hari dan tidak pernah tutup, akan tetapi terdapat hari- hari tertentu pengunjung datang begitu banyak seperti hari weekend, hari libur, selesai idul fitri, idul adha, dan tahun baru.⁹⁹

2. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Malaha Ke. Samaturu Kab. Kolaka.

Pendidikan merupakan tujuan paling penting bagi setiap manusia untuk mencapai tujuan hidup, pada khususnya masyarakat di Desa Malaha, Kecamatan Samaturu. Pada zaman sekarang ini, pendidikan dapat diakses mulai dari TK, SD, SMP dan SMA. Akan tetapi 30 tahun yang lalu tempat menuntut ilmu masih kurang di desa malaha, sehingga masyarakat pada waktu itu pendidikan yang ditempuh hanya sampai SD, disebabkan kurangnya fasilitas untuk ke ibu kota dan pada saat itu keuangan ekonomi masyarakat masih kurang atau sedikit. Kemudian mereka memanfaatkan dengan bertani, nelayan, berdagang. Kemudian hasil dari usaha tersebut masyarakat desa malaha bisa untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

⁹⁸ HS, *Wawancara*, (Malaha, 05 maret 2023)

⁹⁹ NK, *Wawancara*, (Malaha, 05 maret 2023)

Dengan penghasilan yang berkecukupan, zaman sekarang anak-anak berlomba-lomba menuntun ilmu ke jenjang yang lebih tinggi untuk menggapai cita-cita dan memenuhi keinginan orang tua. Pendidikan di Desa Malaha sudah terpenuhi baik dari segi ekonomi, fasilitas dan akses sehingga mudah untuk menambah pengetahuan.¹⁰⁰

3. Kebudayaan Masyarakat Desa Malaha Ke. Samaturu Kab. Kolaka

Setiap budaya di seluruh Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda, baik dari segi adat-istiadat, pengetahuan, moral, dan keSNan. Salah satu contoh di Desa Malaha yang memiliki yang beragam kebudayaan antara lain:¹⁰¹

- a. Barazanji
- b. Pindah Rumah/ Palette' Bola
- c. Goton Royong
- d. Mappacci
- e. Memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw
- f. Isra' mi'raj Nabi Muhammad Saw
- g. Membuat bubur tujuh macam dalam 10 Muharram
- h. Selamatan Rumah (Mapasalama' Bola)

B. Makna Praktik Nikah Batin Berdasarkan Penggolongan Sosial di Desa Malaha Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai pandangan para tokoh masyarakat mengenai makna nikah batin. Dalam praktik nikah batin yang di

¹⁰⁰ TJ, *Wawancara Kepala Desa Malaha*, (Malaha, 14 Maret 2023)

¹⁰¹ MJ, *Wawancara*, (Malaha, 12 Maret 2023)

terapkan oleh masyarakat Desa Malaha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, dilihat dari penggolongan sosial memiliki makna tertentu dalam melakukan praktik nikah batin tersebut, diantara lain:

1. Golongan Kiyai atau Tokoh Agaman

Pendapat tokoh Agama dalam memaknai nikah batin, yaitu pasangan dari bapak PR dan Nurmiati yang pernikahannya sudah 35 tahun, dan memiliki 4 anak. menurut hasil wawancara dengan pasangan bapak PR dan Nurmiati memaknai nikah batin adalah pernikahan yang menyatukan jiwa antara suami dan istri, mencapai kesempurnaan sebuah hubungan, dan pernikahan yang sangat kuat baik secara lahir maupun batin, pernikahan ini dilakukan setelah melakukan pernikahan secara syari'at.

“Nikah batin iyaro seddie paratte’ kaminang makessing nenniya kaminang masse’ nasaba’ ipassisukkui atie nenniya lahere’e, jaji narekko maelokki makessing abottingenna seddie rupa tau tapegauni paratte’ nikah batin. Nasaba iyyaewe pangkaukeng de’gaga ritu arogingenna narekko tajamai.abottingeng iyaro napigau rupa tau essah i secara lehere’e nakiya de’pa naessa secara atie, jaji makkokoenaro ipegau nikah batini’e supaya essah’i secara atie”¹⁰²

Pasangan dari bapak KH. MS dan ibu Hj. AN. pernikahan mereka sudah mencapai 31 tahun, dari hasil pernikahan tersebut mereka memiliki 1 anak laki-laki dan dan 2 anak perempuan. Mengenai makna nikah batin sendiri menurut KH. MS sedikit agak berbeda dengan argument bapak PR, bahwa memaknai nikah batin adalah suatu kebiasaan yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat Desa Malaha untuk memastikan

¹⁰² PR, *Wawancara*, (Kolaka, 10 maret 2023)

bahwa nikah batin yang dilaksanakan dapat memperkuat sebuah pernikahan, sehingga dapat dipastikan pernikahan tersebut bisa bertahan.

“annikkah batin e iyanaritu paratte’ iya mabiasae napugau masyarakat Desa Malaha pole koritu tau-tau maddioloe, narekko maelo nappasisukku abottingenna masaro lebbi’i naperatte’i ritu nikah batin. Nasaba de’gaga salahna narekko iparratte’i mennanro, nawedding papolei keberkahan ri atuo-tuongenna.”¹⁰³

Kemudian Pasangan dari bapak H. AT dan ibu BA. Pasangan ini merupakan pasangan yang sudah memiliki 9 anak yang diantaranya 6 laki-laki dan 3 anak perempuan. Pernikahan dari pasangan bapak H. AT dan ibu BA sudah mencapai 37 tahun.¹⁰⁴ Sedangkan mengenai makna nikah batin menurut H. AT hampir sama dengan makna yang telah diungkapkan oleh bapak PR dan KH. MS bahwa nikah batin adalah suatu ikatan yang memperkuat pernikahan dan menyempurnaan suatu pernikahan. Nikah batin ini merupakan pernikahan yang dari turun-temurun dilakukan oleh masyarakat tersebut.

“Nikah batin iyaro seddie paratte’ kaminang makessing nenniya kaminang masse’ nasaba’ ipassisukkui atie nenniya lahere’e, jaji narekko maelokki makessing abottingenna seddie rupa tau tapegauni paratte’ nikah batin. Nasaba iyyaewe pangkaukeng de’gaga ritu arogingenna narekko tajamai.abottingeng iyaro napigau rupa tau essah i secara lehere’e nakiya de’pa naessa secara atie, jaji makkoenaro ipegau nikah batini’e supaya essah’i secara atie. annikkah batin e iyanaritu paratte’ iya mabiasae napugau masyarakat Desa Malaha pole koritu tau-tau maddioloe, narekko maelo nappasisukku abottingenna masaro lebbi’i naperatte’i ritu nikah batin. Nasaba de’gaga salahna

¹⁰³ MS, Wawancara, (Kolaka, 09 Maret 2023)

¹⁰⁴ AT, Wawancara, (Malaha, 09 Maret 2023)

narekko iparratte'i mennanro, nawedding papolei keberkahan ri atuo-tuongenna."¹⁰⁵

Pernikahan dari pasangan dari bapak KH. HS dan ibu Hj. DY mencapai 38 tahun dalam menaungi bahtera rumah tangga, dan menghasilkan buah hati tercinta yaitu 2 anak perempuan yang sholehah. Makna tradisi nikah batin menurut versi KH. HS yaitu menyatukan jiwa antara suami dan istri. pernikahan dilakukan sebelum malam pertama, nikah batin merupakan pernikahan yang dapat memberikan manfaat dalam rumah tangga sekaligus menjadi hubungan komitmen yang kuat antara suami dan istri.

*"Nikah batin iyanaritu abottingeng iparatte'i sebelum maeloi napugae hubungan iya kaminang masaro kessingnge sibawa lakkaingnge nenniya benewe. Paratte' annikkah batini'e engka ritu maladde makkeguna ri lalenna atuo-tuongenna seddie tau, nenniya mancaji pammamarre' ritu ri abotitingenna".*¹⁰⁶

2. Golongan Petani

Menurut pendapat para golongan petani tentang nikah batin dan hasil wawancara peneliti dari pasangan bapak SD dan ibu Salmah yang telah dikaruniai 4 orang anak diantaranya 3 laki-laki dan 1 anak perempuan. Dalam usia pernikahan bapak SD dan ibu Salmah mencapai 38 tahun. yang dimaknai nikah batin menurut bapak SD yaitu tradisi yang dilakukan oleh suami dan istri untuk memperkokoh pernikahan, apabila seseorang tersebut tidak melakukan tradisi atau tidak mempercayai, bahkan meninggalkan tradisi tersebut akan mendapatkan bala' tersendiri.

¹⁰⁵ AT, *Wawancara*, (Malaha, 09 Maret 2023)

¹⁰⁶ HS, *Wawancara*, (Kolaka, 09 Maret 2023)

“iyaro abbiasangngne napegau nene'ta maddiloloe, pura mancaji abbiasangne naparatte'i nikah batin' e lettu makkukkuwe, narekko lakkaingngne nenniya benewe dena pegau yarega dena tepperiwi paratte' annikah battin'e engkai ritu mancaji asolangeng pole abottingenna.”¹⁰⁷

Bapak AM dan ibu MY adalah pasangan suami dan istri yang telah menikah selama 41 tahun dan dalam pernikahannya belum dikaruniai seorang anak. Kemudian makna nikah batin sendiri menurut argumen bapak AM yaitu praktik menguatkan dan mempersatukan antara batin suami dengan istri sehingga tercapailah pernikahan yang sempurna baik secara lahir dan zahir, nikah batin ini harus dilakukan untuk memberikan energi positif dalam pernikahan.

“narekko engka seddie rupa tau maeloi ritu napakessingwi abottingenna bara salama pole riabala' meja'e, masarokessingngi naparatte'i annikah batine'e nasaba engkai ritu akkegunanana nappamasse'i nenniya nappasisukku'i baik pole koritu ri lahere'e nenniya batene'e. Iyaro paratte annikah batine nawajikengngi ritu ipigau, nasaba weddingngi mancaji amala madeceng dilalenna abottingngenna.”¹⁰⁸

Pasangan dari bapak MT dan ibu RT telah menikah selama 40 Tahun lamanya, kemudian dikarunia 3 orang Anak diantaranya 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Sedangkan makna praktik nikah batin menurut versi bapak MT yakni suatu adat kebiasaan masyarakat yang memberikan komitmen yang kuat, dan memberikan efek yang sangat luar biasa dalam mengatasi segala problem atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga. Makna nikah batin adalah penyatuan jiwa antara

¹⁰⁷ SD, Wawancara, (Malaha, 09 Maret 2023)

¹⁰⁸ AM, Wawancara, (Malaha, 16 Maret 2023)

suami dan istri untuk melahirkan pernikahan yang mencapai titik kesempurnaan.

“Bettuwangenna annikah batin’e iyanaritu passisuppu’i abottingenna rupa tauwwe nenniya mancajiwi ritu abbiasang na masyarakat desa malaha kecamatan samaturu. Iyaro annikah batin e iyanaritu paratte kamingan masaro lebbi’i ipugau bara mancajiwi pallawa abala’ meja’e engka pole ri abottingenna, rumah tanggana. Narekko pura napigauini ritu lettunni pole rititik assisukkungenna ri abottingenna lakkaie sibawa benewe.”¹⁰⁹

Bapak SN dan Ibu NH merupakan pasangan yang telah menikah 41 Tahun, dalam pernikahan tersebut Allah memberikan 5 anak, diantaranya 3 laki-laki dan 2 anak perempuan. Pernyataan bapak AM ditambah dengan pendapat dari bapak MT yang mengatakan bahwa makna praktik nikah batin itu adalah sebuah komitmen sangat kuat yang dilakukan suami dan istri sebelum melakukan hubungan intim. Praktik nikah batin tersebut harus dilakukan sepenuh hati dengan jiwa yang khusyu’ untuk menghadirkan Allah Swt.

“bettuanna iyaro paratte’ nikkah batin’e iyanaritu paratte ipammasse sukkui abottingenna lakkaie sibawa benewe sebelum maeloi napegau hubungan intim’e koritu. Nrekko maeloki pegau ipakessingiwi atie sibawa atennangengnge bara sitijai engkai ritu Puang Allah Ta’ala nasaksikan i ritu annikah batin e.”¹¹⁰

3. Golongan Nelayan

Pendapat para golongan nelayan dalam memaknai praktik nikah batin. Pasangan dari Bapak NSN dan ibu HS menikah sejak tahun 1984

¹⁰⁹ MT, Wawancara, (Malaha, 14 Maret 2023)

¹¹⁰ SN, Wawancara, (Malaha, 12 Maret 2023)

yang pernikahannya sudah 35 tahun, dan memiliki 6 anak diantaranya 3 perempuan dan 3 laki-laki. menurut hasil wawancara dengan pasangan bapak NSN dan Hasming memaknai nikah batin adalah menyempurnakan pernikahan antara suami dan istri baik secara lahir dan batin, nikah batin juga salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh para leluhur dalam menyatukan jiwa antara suami dan istri.

“bettuwangenna Nikah batin iyaro seddie paratte’ ipassisukkui abottingenna lakkaingnge sibawa benewe baik secara atie nenniya lahare’e. Iyaro annikkah batini e iyanaritu jama-jamang kaminang mabiasae naparatte’ para nene-nene’ta maddioloe nenniya engkai ritu napassisediwi jiwana lakkaingnge sibawa benewe”¹¹¹

Pernikahan dari pasangan dari bapak HSN dan ibu KS yang mencapai umur pernikahannya 28 tahun. Mereka menikah pada tahun 1995 sampai sekarang, dari pernikahan tersebut menghasilkan buah hati tercinta yaitu 3 anak perempuan. Makna tradisi nikah batin menurut pendapat bapak HSN hampir sama dengan bapak NSN yaitu pernikahan yang turun temurun dilakukan keluarganya sehingga menjadi sakral praktik tersebut, nikah batin ini artinya menguatkan komitmen suami dan istri sebelum melakukan malam pertama.

“Annikkah batini’e merupakang abbiasang tuli napugauilalenna keluargana termasuk koritu nene-nene’ ta rioloe sehingga mancaji pangkaukeng kaminang makarame’. Paratte’ annikkah batine’e bettuanna napamasse’i ri hubunganna lakkaingnge sibawa benewe sebelum maeloi ipigau pangkaukeng masaro lebbi’i.”¹¹²

¹¹¹ NSN, Wawancara, (Malaha, 16 maret 2023)

¹¹² HSN, Wawancara, (Malaha, 09 Maret 2023)

Pasangan dari bapak AG dan ibu Yunita. Mereka telah menikah selama 18 tahun, dari hasil pernikahan tersebut mereka memiliki 2 anak perempuan. Adapun pendapat bapak AG Mengenai makna nikah berbeda sedikit dengan pendapat bapak HSN dan bapak NSN, bahwa memaknai nikah batin adalah penyatuan jiwa antara suami dan istri. melaksanakan praktik tersebut dilakukan sebelum berhubungan badan yang pertama kali.

“battuwanne annikkah batin e iyanaritu paratte’ ipassiseddiwi jiwana lakkaingngne sibawa benewe. Ipugau iyyewe pangkaukeng yarega paratte’e pammulang ladde sebelumna maeloi berhubungang.”¹¹³

Kemudian Pasangan dari bapak NN dan ibu KR Pernikahan mereka mulai dari tahun 2011 dan bertahan sampai sekarang. Pasangan tersebut sudah memiliki 2 anak perempuan. Sedangkan mengenai makna nikah batin menurut versi bapak NN yaitu membangun hubungan yang sangat kuat laki-laki dan perempuan yang telah menikah secara Agama. Pernikahan tersebut bisa dilakukan karena sejalan dengan tujuan Agama.

“Nikah batin iyaro seddie paratte’ kaminang makessing nenniya kaminang masse’ nasaba’ ipassisukkui atie nenniya lahare’e, jaji narekko maelokki makessing abottingenna seddie rupa tau tapegauni paratte’ nikah batin nasaba wedding mo ipigau.”¹¹⁴

4. Golongan Wiraswasta/ Pengusaha

Pendapat dari golongan pengusaha yang memberikan tanggapan tentang makna nikah batin. Dari hasil wawancara peneliti terhadap Pasangan Bapak AH dan ibu NH yang telah menikah sejak tahun 1993

¹¹³ AG, Wawancara, (Malaha, 17 Maret 2023)

¹¹⁴ NN, Wawancara, (Malaha, 15 Maret 2023)

dan bertahan sampai sekarang. Dalam pernikahannya telah mempunyai 4 anak, diantaranya 2 anak laki-laki dan 2 perempuan. Bapak AH memberi tanggapan bahwa makna nikah batin adalah hubungan antara suami dan istri yang sangat sakral dalam memperkuat hubungan pernikahan.

*“Annikkah batini’e iyanaritu abottingeng antara lakkaingnge sibawa benewe iyewe seddie pakkaukeng kaminang makarame’ rilalenna paratte’e weddignngi nappamasse’i rilaleng abottingenna”.*¹¹⁵

Sedangkan menurut pendapat dari Bapak LK berbeda sedikit dengan pendapat bapak AH. Bapak LK memaknai nikah batin adalah penyatuan jiwa terhadap suami dan istri dihadapan Allah Swt. Dengan bersatunya jiwa antara suami dan istri, maka sangat memberikan kelanggengan dalam pernikahan tersebut. Kemudian yang paling penting adalah selalu mengingat atau rindu antara satu sama lain. Nikah batin ini boleh dilakukan karena sesuai dengan syari’at Islam. Dari pernikahan bapak LK dan ibu HSN menghasilkan 9 anak, diantaranya 4 perempuan dan 5 laki-laki. Pernikahan yang dibangun sudah mencapai 38 tahun lamanya.

*“narekko maeloki tapasseddiwi jiwana lakkaingta sibawa beneta’ tajamani abbiangsang pole ri neneta rioloe iyanritu paratte annikkah batene’e. Bettuanna iyawe nikah batini iyanaritu ipassissediwi jiwana lakkaingnge sibawa benewe, sehingga simata tuli nangngerrang benena pega-pegai monro, makkutoparo sebalikna tuli nengngerangi lakkainna tegai-tegai jokka.”*¹¹⁶

¹¹⁵ AH, Wawancara, (Malaha, 15 Maret 2023)

¹¹⁶ LK, Wawancara, (Malaha, 20 Maret 2023)

pasangan dari bapak MS dan ibu HS yang telah menikah sejak tahun 1992, dan dikarunia 1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Bapak MS memberikan pendapat tentang makna nikah batin yaitu tradisi yang dilakukan antara suami dan istri sebelum malam pertaman untuk menyempurnakan pernikahan. Dengan menyempurnakan pernikahan akan membawa keberkahan dalam rumah tangganya.

“nikah batini’e iyanaritu ade’ mabiansang pole neneta’ maddioloe, paratte’e engka ritu pigau iya pura bottingnge antara burane nenniya makkunrai sebelum maeloi pegau hubungang lakkaingnge sibawa benewe. Sehingga hessele’na pole ri nikkah batini’e lolongengng ritu barakka ri abottingenna.”¹¹⁷

Sedangkan pasangan dari bapak MKH dan ibu Ica yang telah membina rumah tangga 46 tahun lamanya dan masih bersama sampai sekarang. Dalam pernikahannya dikarunia 3 anak perempuan. Menurut bapak MKH dalam memaknai nikah batin yaitu kebiasaan masyarakat untuk meperkuat hubungan pernikahan supaya tidak menimbulkan kemudhoratan. Praktik nikah batin harus dilakukan, apabila masyarakat meyakini apabila tidak melaksanakan akan memberikan dampak negatif dalam pernikahannya, seperti rumah tangganya tidak harmonis dan tidak ada ketentraman.

“paratte’ annikkah batini’e iyanaritu abbiasang nepugau masyaraka’ mattentue untuk mappamerriki yarega nappemasse’kiwi atuo-tuongenna rilalenna rumah tanggata, abbiasangnge iyewe iparellu ipigau yarega mancaji abbiasang makarame’. Narekko de’na pigau masyaraka’ tau matteppei

¹¹⁷ MS, Wawancara, (Malaha, 19 Maret 2023)

sibawa annikkah batini'e engkai ritu tiwi'i bahaya pole abottingenna."¹¹⁸

Menurut para tokoh masyarakat tentang perilaku masyarakat yang menjalankan praktik nikah batin beragam ada menuai pro dalam arti harus dilakukan dan ada yang kontraks menyisihkan dan menolak. Menurut hasil wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat dan salah satu masyarakat misalnya bapak AT salah satu kiyai sekaligus pendiri pondok pesantren berargument bahwa praktik nikah batin semacam ini merupakan tradisi yang boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan akidah islam.

"narekko engka seddie pangkaukeng na engka ritu adecengenna rilalenna makkeguna, dena magaga ipugai, iyaro paratte' annikkah batine'e seddi abiasangngeng lao ri neneta' riloloe, iyakkegunangngi nasaba de'na sibokoreng sibawa perentana puang Allah Ta'ala."¹¹⁹

Beda halnya dengan pendapat bapak MSJ, yang mengatakan bahwa praktik nikah batin merupakan tradisi yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan ia juga tidak menyalahkan orang yang melakukan praktik nikah batin tersebut.

"Iyaro paratte' annikkah batinie dena wedding ipigau nasaba' pangkaukeng iyadena naengka najama nabitta. Naikiya deto usalahkangi tau pagai paratte mennanro."¹²⁰

Kemudian pendapat diatas diperkuat oleh bapak AS bahwa praktik nikah batin itu tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan pernikahan itu sempurna, komitmen kuat, dan penyatuan

¹¹⁸ MKH, Wawancara, (Malaha, 19 Maret 2023)

¹¹⁹ AT, Wawancara, (Malaha, 11Maret 2023)

¹²⁰MSJ, Wawancara, (Malaha, 09 Maret 2023)

jiwa, karena segala yang terjadi itu sudah ditentukan atas kehendak Allah SWT.

Paratte annikkah batini'e dena wedding ipancaji akkacuereng rilalenna abottingenna rupa tau nameloi mappasisukku, namaeloi passiseddiwi atinna benewe sibawa lakkaingnge nenniya nameloi pancaji angkaukeng masse'. Nasaba magai sininna iya terjadi rilalenna iyawe linoe pura napattetu Puang Allah Ta'ala .¹²¹

Menurut para tokoh masyarakat baik dari golongan kiyai, golongan petani, golongan nelayan, dan golongan pedagang dalam memaknai praktik nikah batin. Masyarakat yang melaksanakan nikah batin beragam, ada yang pro dalam arti harus dilakukan dan ada yang kontraks dalam arti tidak melakukan dan menolak. Menurut hasil wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat dan sebagian masyarakat berpendapat bahwa praktik nikah batin itu hal yang sudah biasa, dan boleh dilakukan karna tidak bertentangan dengan aqidah Islam, ada juga yang menolak dengan adanya praktik nikah batin tersebut karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi. dan ada juga yang mengharuskan dan sudah sakral. Untuk dapat memahami dari kesimpulan diatas, maka dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini:

¹²¹ AS, *Wawancara*, (Malaha, 09 Maret 2023)

Tabel 4.2
Tabel pengelompokan praktik nikah batin berdasarkan penggolongan sosial

Nama	Pandangan masyarakat terhadap praktik nikah batin	Keterangan
KH. HS KH. AT KH. MS PR SD LK AH HSN AM Muh. T AG	<ul style="list-style-type: none"> • Praktek nikah batin Sudah menjadi sacral, Tidak bisa dibantah dan harus dilakukan. • Sebagai tradisi dari nenek moyang. • Penyatuan jiwa, penyempurnaan, dan memperkuat pernikahan 	Spritual Sosilogis
AS Muh. S JSM AF ARY	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak perlu menggunakan praktik nikah batin sebab semua hal sudah ditentukan oleh Allah Swt. • Tidak sesuai dengan syari'at islam • Tidak pernah dilakukan oleh Nabi. 	Tekstual Purifikatif

C. Alasan Masyarakat Desa Malaha Melakukan Praktik Nikah Batin dan Relevansinya dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Dari hasil wawancara peneliti mengenai nikah batin terhadap toko masyarakat Desa Malaha. Ada beberapa Faktor alasan masyarakat melakukan praktik nikah batin, antara lain :

1. Tradisi dan Realita

Menurut pendapat bapak KH. MS, alasan melakukan nikah batin adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh para leluhurnya sehingga terus dilakukan sampai sekarang. Dengan melihat realita yang terjadi sekarang ini, masyarakat telah melakukan nikah batin antara pasangan suami dan istri yang sudah sah secara agama, yang melakukan praktik tersebut pernikahannya bertahan lama dan menumbuhkan keharmonisan dalam pernikahan.

“iyaro masyaraka’na kampongng Malaha mabiasani najamai paratte annikkah batini’e nasaba iyaro paratte pura napigau neneta riolo mancaji abbiasanni lettu makkukkue. Masyaraka’na desa malaha napatte annikkah batini’e lakkaingnge sibawa benewe iya pura botting secara sah rilalenna Agamaie, nappa napatte’ni iyewe pangkaukeng sebelum maeloi pigau kaminang makanja iyanaro hubungan intim. Bara iyaro abottingenna tahang lettu maetta nenniya napamompoi anyamangenna rialenna abottingenna”.¹²²

Pendapat bapak KH. MS di perkuat oleh bapak MT yang mengatakan praktik nikah batin ini sebuah ajaran yang sudah turun temurun dilakukan oleh nenek- nenek moyang mereka, sehingga mereka harus melakukan tradisi tersebut untuk menghormati ajaran para leluhurnya. Tradisi ini sudah menjadi ritual yang sakral dan harus dikerjakan. Secara realita yang terjadi di masyarakat Desa Malaha, bahwa mereka yang tidak melakukan praktik nikah batin ini akan mendapatkan marabahaya seperti tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga berdampak kepada perceraian.

¹²² KH. MS, *Wawancara*, (Malaha, 15 Maret 2023)

Pangkaukeng iyaro paratte' annikkah batini'e iyanaritu abbiasang iya tuli napigau nene-nene ta riolo, sehingga masyarakat' makkukkue na pigau nasaba' maeloi najaga abbiasang paratte makkoro nenniya maelo hapakalebbi'i ade'na neneta. Tradisi iyyewe mancaji abbiasang makarame' iya nawajikengngi naparatte. Narekko iritai rilalenna masyarakat'e tau dena pigau paratte'e ritu engkai mancaji abala rilalenna abottingenna pada-padanna dena makessing atuo-tuongenna dena manyameng kininnawa sehingga wedding polei apassarangngne rilaleng abottingenna".¹²³

2. Terus Menerus diucapkan dan Memberikan Penguatan Dogma

Menurut pendapat bapak NSN terkait alasan melakukan praktik nikah batin yaitu sebuah doktrinasi yang terstruktur sistematis, pemikiran atau sebuah simbol yang terus menerus diungkapkan dan diberitahukan sehingga tertanam pada masyarakat praktik nikah batin harus dilakukan dan menjadi sebuah mitos.

"Upigau paratte' annikkah batini'e nasaba iyaro neneta riolo nenniya masyarakat'e tuli napidakki napangajariki ipigau i mennanro, nasibwai alasang-alasang narekko ipigau, sehingga mattaneng mancaji abbiasang masaro lebbi'i iparatte".¹²⁴

Sedangkan menurut Bapak SD melakukan praktik nikah batin dengan alasan bahwa mereka yang tidak melakukan nikah batin akan membawa pertikaian dalam rumah tangganya dikemudian hari. hal ini yang dilakukan para leluhur untuk mendotrinisasi keluarga dan masyarakat disekitarnya untuk melakukan nikah batin.

"Narekko detajamai paratte' annikkah batini'e weddingi mancaji abala rilaleng abottingenna, sala seddinna engka ritu masalah pole rilakkaingnge sibawa benewe dena manyameng kininnawa

¹²³ MT, Wawancara, (Malaha, 14 Maret 2023)

¹²⁴ NSN, Wawancara, (Malaha, 18 Maret 2023)

*rilaleng abottingenna, weddingni mompo pertengkarang . jaji iyaro iyya upigau nasaba mappakkeru naseng neneta riolo napidangki”.*¹²⁵

Kenyataan masyarakat yang dominan tidak bisa meninggalkan praktik nikah batin yang diwarisi dari nenek moyang sehingga mulai dari kecil sudah tertanam untuk melakukan tradisi. Berbeda halnya pendapat bapak AS yang tidak meyakini praktik nikah batin itu, karena setiap orang mempercayai akan adanya nikah batin merupakan kekhawatiran belaka yang tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk tercapainya sebuah keluarga sakinah kedepannya.

Pernyataan yang diungkapkan oleh bapak AS menekankan pada doktrin yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Kemudian ditanamkan kekhawatiran apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut akan menimbulkan tidak harmonisnya dalam rumah tangga sehingga dapat menimbulkan perceraian.

*“Iyaro tauwwe Narekko de’na pagau paratte’ annikkah batini’e mancaji masalah imatu rilalenna abottingenna pada laona de’nagaga atennangeng rilalenna keluargana.”*¹²⁶

Pendapat diatas diperkuat dengan argumen bapak GN yang mengatakan bahwa orang khawatir dengan masa depannya, berarti dia tidak mempercayai sang khalik yang menghendaki segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan. Bukan berarti orang yang melakukan praktik nikah batin itu akan menentukan kesakinahan dalam rumah tangga, akan tetapi setiap yang terjadi itu atas izin Allah.

¹²⁵SD, *Wawancara*, (Malaha, 17 Maret 2023)

¹²⁶AS, *Wawancara*, (Malaha, 14 Maret 2023)

“Narekko engka tau nanawa-nawai esso maddiolona, iynaritu tau dena tepperiri Puang Allah Ta’ala. Sininna rilalenna iyewe linoe, pangkaukeng ijamae engkai ritu mancaji akkuasanna puang Allah Ta’ala. Tannia nasaba napigau paratte’ annikkah batini’e papolei ritu akessingeng rilalenna atuo-tuongenna, naikiya iyaro nasaba apolengenna pole akkuasangna Puang Allah Ta’ala.”¹²⁷

3. Bentuk Ikhtiar dalam ketentraman rumah tangga

Manusia selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan dalam pernikahan, manusia diperintahkan untuk senantiasa berusaha dan berdoa untuk meraihnya. Apapun hasilnya merupakan sebuah kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau istri juga harus diterima dengan ikhlas. Alasan bapak AH dalam melakukan praktik nikah batin yaitu suatu bentuk usaha untuk tercapainya Keluarga yang tentraman dalam rumah tangga dengan begitu akan terwujud keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

*“Iyaro iyya upigau paratte’e mennanro nasaba mancajiwi usaha bara papolei amala’ makessing rilalenna atuo-tuongekku pada laona mancajiwi abbiasang naangka papolei deceng, sala seddingna papolei attenangeng, nenniya mancajiwi keluarga sakinah”.*¹²⁸

Pendapat diatas di perkuat dengan bapak AGG yang mengatakan bahwa praktik nikah batin ini salah satu cara atau metode untuk mempertahankan hubungan pernikahan, karena sebagai manusia kita hanya terus berusaha untuk melakukan yang terbaik selama tidak menyalahi aturan agama.

“Paratte’ annikkah batini’e mancajiwi seddie usaha ipigau masyaraka’ desa malaha narekko maeloi paolei hubunganna

¹²⁷GN, Wawancara, (Malaha, 19 Maret 2023)

¹²⁸AH Wawancara, (Malaha, 18 Maret 2023)

lakkainnge sibawa benewe bertahangngi lettu ajjalang passarangngi, nasaba idi rupa tauwwe berusaha meni kesi' bawang rilalenna adecengnge. Selama de'na melenceng pole ri ajaranna agame baik pole ri aqorangnge nenniya haddese'e".¹²⁹

Selama pernikahan yang di tempuh oleh bapak AGG dan ibu ST sangat memberikan keberkahan dalam rumah tangganya, yaitu dengan saling mengalah satu sama lain, mendapatkan rezeki baik berupa harta, anak, dan kesehatan. Hal ini karena bapak AG meyakini bahwa nikah batin ini adalah salah satu alternatif usaha untuk menjadikan pernikahan yang meberikan hal-hal positif.

"Iyya urasakeng ladde manfaatna upigau paratte' annikkah batinie, pada-padanna narekko massasaka pasti engka seddi matennang, nenniya makessing atuo-tuongekku, nawerekka Puang Allah Ta'ala wija makessing ampena nenniya nawerekka addisi-disingeng".¹³⁰

4. Adanya saling memahami antara suami dan istri.

Menurut Bapak SD alasan melakukan praktik nikah batin yaitu antara Pasangan harus saling memahami dan memahami kondisi fisik dan mental masing-masing. Perlu dicatat bahwa laki-laki dan perempuan sebagai manusia memiliki kelebihan dan kekurangan satu sama lain, keduanya tidak saling mengenal sebelumnya dan baru bertemu ketika mereka berdua sudah dewasa. Dalam kehidupan rumah tangga harus mempunyai prinsip untuk saling memahami dan menerima. Akomodatif dalam keluarga berarti sikap antar anggota keluarga yang bertujuan untuk saling melengkapi kekurangan dan menerima serta mengakui kelebihan

¹²⁹ AS, Wawancara, (Malaha, 23 Maret 2023)

¹³⁰ AGG, Wawancara, (Malaha, 20 Maret 2023)

masing-masing anggota keluarga. Kemampuan beradaptasi pada setiap anggota keluarga memberikan dampak positif bagi perkembangan keluarga dan masyarakat.

“Upigau iyyaro annikkah batinie nasaba engkai papolei tau siame-ame ri abottingenngge, naengka mancaji pappalawa narekko engairitu masalah rilaleng bolae. Narekko engka seddie masalah pole pasti risala seddinna engkai ritu macekke. Narekko macai'I lakkaingnge idi benewe engkaki ritu mekko yarega tennang, nasaba' narekko mapellai pole koduana engkai ritu papole bahaya. Narekko purani mallakkaing yarega mabbene engkaki ritu saling pengertiang sibawa beneta, dena wedding matojo, nenniya siame'-ameki. Bahkang iratimai kesi kekurangna beneta nasaba de'gaga rupa tau mancaji tau sempurna sangadinna puang Allah Ta'la.”¹³¹

Setiap pasangan suami istri ingin mengedepankan rasa cinta dan hidup bahagia. Salah satu faktor kebahagiaan adalah cinta. Perasaan cinta antara pria dan wanita membawa kedamaian, keamanan dan kedamaian. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut, pasangan hendaknya selalu memupuk rasa cinta melalui kasih sayang, penghargaan, respek, penghargaan dan penuh keterbukaan.

Sedangkan menurut bapak AM dipertegas stemen diatas bahwa alasan masyarakat melakukan nikah batin yaitu supaya dapat Saling memahami, memaafkan suami dan istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing.

“narekko purani ro botting iyaro lakkaingnge sibawa benewe naharusukengngi naddampengi atassalanna benena yarega abalikenna. Napancaji parellu itarima makkeda iyaro benewe tannia makkunrai sempurna, jaji engkaki senantiasa taddampengngi atassalanna”¹³²

¹³¹ SD, Wawancara, (Malaha, 21 Maret 2023)

¹³² AM, Wawancara, (Malaha, 19 Maret 2023)

Hal ini penting karena banyak terjadi persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya keharmonisan keluarga dan tidak jarang dapat menjerumus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

5. Membawa keberkahan dalam pernikahan

Menurut pendapat bapak KH. HS mengenai alasan melakukan praktik nikah batin yaitu dengan membawa keberkahan dalam sebuah rumah tangga. Salah satunya yaitu menumbuhkan keluarga yang harmonis dan tentram. Mereka hidup bersama seumur hidup, ringan apa adanya, berat apa adanya, selalu rukun dan damai dengan tekad dan ambisi untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Dalam penyatuan jiwa dapat saling mempengaruhi antara suami istri, saling memperhatikan dan saling menyerahkan diri.

“iyaro salah seddi alasangnge irapattei annikkah batinie papolei ritu barakka’ rialenna abottingnge, pada laona manyamengininnawa lakkaingnge sibawa benewe, siame’- ame’i ritu rilalenna tauwwe engka rilalenna bolae, narekko tapigau ritu iya engkau kaminang makessingnge papolei adecengeng ”¹³³

Menurut versi bapak AG bahwa alasan melakukan praktik nikah batin yaitu mendatangkan rezeki seperti halnya istri yang sholeh, anak yang berbakti kepada orang tua dan diberikan kesehatan. Dan point penting dari tradisi nikah batin yaitu mempertahankan hubungan pernikahan bapak Ghofur dan ibu Yunita selama 18 Tahun.

Pendapat kedua tokoh masyarakat di atas bertolak belakan dengan pendapat Bapak JM yang mengatakan bahwa praktik nikah batin ini

¹³³ KH. HS, *Wawancara*, (Malaha, 19 Maret 2023)

sangat melenceng dari agama karena tidak ada perintah di dalam Al-qur'an dan Hadis. Adapun dampak dari pernikahan tersebut itu hanya kebetulan dan itu sudah menjadi ketentuan Allah Swt, sehingga tidak ada kaitan dengan praktik semacam itu.

*“Iyaro paratte’ annikkah batinie dena sitinaja rilalenna agamae, nasaba melencengni ritu ri ajaranna agamae, baik ritu rilalenna aqorangne maupun haddese’e. Narekko pale engka papolei adecengeng rilalenna abottingenna, nakarenakang iyaro kebetulang mi bawang”.*¹³⁴

6. Menjauhkan dari Marabahaya dalam rumah tangga

Pada dasarnya semua orang menginginkan pernikahan yang dilaksanakan bertahan sampai maut memisahkan. Akan tetapi melihat fenomena yang terjadi sekarang ini begitu banyak kasus perceraian dari tahun ke tahun. Kemudian pemahaman bagi Masyarakat Desa Malaha yang melakukan praktik nikah batin ini merupakan salah satu alternatif untuk mencegah terjadinya perceraian. Menurut bapak Barappe terkait praktik nikah batin ini sangat berdampak positif dalam pernikahan. Kepercayaan yang diyakini bapak PR bahwa salah satu alasan orang yang melakukan praktik nikah batin sulit bercerai karena raga dan jiwa sudah bersatu. Selama hidup beliau, belum ada satupun yang menemukan pelaku nikah batin tersebut berujung perceraian.¹³⁵

Kemudian Pendapat tersebut di perkuat oleh bapak KH. AT yang memeberikan tanggapan bahwa alasan orang yang melakukan praktik nikah batin salah satunya memperkuat hubungan antara suami dan istri

¹³⁴ AG, *Wawancara*, (Malaha, 10 maret 2023)

¹³⁵ JM, *Wawancara*, (Malaha, 12 Maret 2023)

sampai ajal memisahkan. Jadi keyakinan yang tanamkan oleh masyarakat sudah tertanam dengan kokoh, sehingga dari kepercayaan tersebut menghasilkan buah yang baik.¹³⁶

Sedangkan menurut pendapat bapak LK yang sejalan dengan pendapat kedua tokoh masyarakat diatas bahwa alasan melakukan praktik nikah batin yaitu supaya tidak menimbulkan keluarga yang tidak harmoni, merasakan kegelisahan dalam pernikahannya.¹³⁷

Menurut bapak ND berbeda dengan pendapat diatas tentang praktik nikah batin bahwasanya masyarakat tidak usah terlalu meyakini tau mempercayai hal-hal semacam itu, karena praktik ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi tidak usah mengikuti ajaran nenek moyang. Sedangkan manfaat yang dirasakan masyarakat itu tidak lain atas kehendak Allah.¹³⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Alasan masyarakat melakukan praktik nikah batin ada bermacam-macam pendapat ada yang pro dan ada yang kontraks. Pendapat yang pro ada yang disebabkan faktor tradisi dan realita, ada juga yang berpendapat untuk Menjauhkan dari Marabahaya dalam rumah tangga, Membawa keberkahan dalam pernikahan, Terus menerus diucapkan dan memberikan penguatan dogma, Bentuk Ikhtiar dalam ketentraman rumah tangga, dan Adanya saling memahami antara suami dan istri. Sedangkan

¹³⁶KH. AT, *Wawancara*, (Kolaka, 17 Maret 2023)

¹³⁷LK, *Wawancara*, (Malaha, 17 Maret 2023)

¹³⁸ND, *Wawancara*, (Malaha, 11 maret 2023)

pendapat yang kontraks yaitu disebabkan karena itu hanya kekhawatiran masyarakat tentang pernikahannya yang akan datang, segala yang terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah bukan disebabkan praktik semacam itu, dan praktik nikah batin tidak pernah dilakukan oleh nabi dan sebaiknya tidak usah dipraktikkan. Dari kesimpulan diatas maka dapat ditipologikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Alasan Masyarakat mengenai praktik nikah batin

Nama	Alasan Masyarakat mengenai praktik nikah batin	Keterangan
NSR MKH HSN MT Kh. MS	Untuk menghormati budaya yang telah ada, dan tidak ada larangan dalam agama.	Sosialogis
AG KH. HS SD AM	Membahawa keberkahan dalam rumah tangga, seperti dengan memberikah keharmonisan, mendatangkan rezeki dan membawa ketenangan	Intuitif
PR KH. AT LK	Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, menjauhkan dari mara bahaya.	Mitis

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab V ini pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari dua aspek pembahasan yaitu: makna praktik nikah batin berdasarkan penggolongan sosial di Desa Malaha Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka perspektif Henry Corbin dan alasan masyarakat Desa Malaha melakukan praktik nikah batin dan relevansinya dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah perspektif *Maṣlahah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān al- Būṭī.

A. Makna Praktik Nikah Batin Berdasarkan Penggolongan Sosial di Desa Malaha Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka perspektif Henry Corbin.

Dalam praktik nikah batin yang di terapkan oleh masyarakat Desa Malaha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, dilihat dari penggolongan sosial memiliki makna tertentu dalam melakukan praktik nikah batin tersebut, diantara lain Golongan Kiyai, Golongan petani, Golongan Nelayan dan Golongan Wiraswasta/ Pengusaha. Berdasarkan dari hasil pemaparan data pada bab IV pandangan tokoh masyarakat tentang makna praktik nikah batin ditemukan pola pemikiran yaitu Spiritual sosiologis dan Tekstual Purifikatif.

1. Spritual Sosiologis

Spiritual berasal dari kata spirit yang berarti roh. Kata ini berasal dari bahasa latin, yakni spiritus, yang berarti bernafas. Dengan demikian, spiritual dapat diartikan sesuatu yang murni. Spiritual juga berarti segala sesuatu di

luar tubuh fisik, termasuk pikiran, perasaan, dan karakter.¹³⁹ Spirit juga sering dimaknai sebagai entitas, makhluk atau sesuatu bentuk energi yang hidup dan nyata, meskipun tidak kelihatan di mata biasa dan tidak punya badan fisik seperti manusia, namun spirit itu ada dan hidup. Oleh karena itu dari perspektif psikologik, spiritualitas juga dikaitkan dengan berbagai realitas alam pikiran dan perasaan yang bersifat adikodrati dan *immaterial being*.¹⁴⁰ Para filsuf mengkonotasikan “spirit” dengan kekuatan yang menganimasi dan memberi energi, Kesadaran yang berkaitan dengan kemampuan, keinginan, inteligensi, Makhluk immaterial, dan wujud ideal akal pikiran (intelektualitas, rasionalitas, moralitas, kesucian, atau keilahian).

Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yaitu kata *socius* dan *logos*. “*Socius*” (Yunani) artinya sahabat, pendamping atau komunitas, sedangkan *logos* artinya pengetahuan atau bisa juga berbicara tentang sesuatu. Dengan demikian, istilah sosiologi dapat diartikan secara harfiah sebagai ilmu sosial. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok dan antar struktur sosial.¹⁴¹ Dari segi terminologi, beberapa ahli mendefinisikan sosiologi agak berbeda. Marx Weber memandang sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial di antara hubungan sosial. Sebagai ilmu yang berupaya menafsirkan dan memahami pengertian interpretatif tentang tindakan sosial serta hubungan sosial untuk

¹³⁹Aribowo Suprajitno A & Irianti E, *Menyentuh Hati Menyapa Tuhan (Renungan dan Kebiasaan Menuju Kecerdasan Spiritual)*, (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2010). 99.

¹⁴⁰Imas Kurniasih, *Mendidik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad SAW*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), 11.

¹⁴¹Made Pidarta, *Landasan Kependidikan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), 145.

sampai pada penjelasan kausal.¹⁴² Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu sosial atau cabang ilmu sosial yang secara sistematis mempelajari dan mempelajari serta mengamati kehidupan bersama masyarakat melalui metode empiris, termasuk studi tentang kelompok manusia, kelompok sosial. Tatanan, perubahan sosial, sebab-sebab sosial dan semua fenomena sosial yang mempengaruhi perilaku manusia.¹⁴³ Oleh karena itu Sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari hubungan orang satu sama lain dalam kelompok mereka dan tatanan sosial atau unit sosial di suatu wilayah dan hubungan mereka satu sama lain.¹⁴⁴ Spiritual sosiologis merupakan pandangan tokoh masyarakat yang cenderung berdasarkan agama dan sosial kemasyarakatan sehingga menilai tradisi tentang nikah batin yang dilihat dari sudut pandang agama dan sosial budaya, menjadikan ritual nikah batin sebagai ritual yang sakral dan harus dilakukan.

Spiritual Sosiologis ini terjadi karena kepercayaan tokoh masyarakat tentang nikah batin sudah tertanam kuat, sehingga dogma-dogma yang dilakukan oleh para leluhurnya telah meyakini ritual nikah batin ini harus dilakukan dan sakral. Para generasi-generasi melanjutkan dogma tersebut dan terus dikembangkan oleh masyarakat. Disamping itu mereka juga meyakini bahwa ritual nikah batin ini adalah suatu cara untuk memperkokoh hubungan

¹⁴²George Rirzer, *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terj. Alimandan (Jakarta: RajaGrafindo, 2003), 38.

¹⁴³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. ke-35, (Jakarta: RajaGrafindo, 2003), 20-23.

¹⁴⁴Pitirim A. Sorokin, *Contemporary Sociological Theories* (New York: Harper and Row, 1928), 760-762.

pernikahan. Dalam pandangan Bapak MT tentang praktik nikah batin ini memberikan makna yang sangat mendalam yaitu menyatukan jiwa antara suami dan istri. Dan pendapat di atas diperkuat dengan persepsi Bapak PR yang mengatakan nikah batin ini merupakan tradisi yang harus dijaga atau dirawat oleh generasi-generasi selanjutnya, karena praktik ini mempunyai eksistensi yang baik dalam rumah tangga, seperti halnya yang dialami bapak KH. HS nikah batin ini mempunyai makna yang spritual atau mendalam yaitu menyempurnakan pernikahan secara batiniyyah, sehingga mampu memberikan dampak yang positif dirasakan di dalam pernikahan. Kemudian praktik ini bukan hanya memiliki makna yang dalam tetapi praktik ini juga salah cara bentuk ikhtiar dalam mempertahankan rumah tangga.

Pandangan tokoh masyarakat, dalam fenomena terhadap tradisi praktik nikah batin ditemukan pola pemikiran yakni Spiritual sosiologis yang memiliki arti bahwa praktik nikah batin sudah pakem dan sakral tidak bisa dibantah dan wajib dikerjakan. Dalam hal ini masyarakat percaya dengan mengerjakan apa yang diyakini oleh masyarakat tentang nikah batin akan berdampak positif pada pernikahan seperti menyatukan jiwa suami dan istri, memperkuat hubungan pernikahan, menyempurnakan pernikahan atau tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang dapat bercerai berai. Dalam hal ini spritual membuat manusia dapat mengalami pengalaman batin atau sering pula disebut dengan pengalaman rohani. Setiap masyarakat tentu mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang beraneka ragam. Masing-masing orang juga memiliki ekspresi yang berbeda untuk menunjukkan pengalaman rohani

tersebut. Ujung-ujungnya, mereka yang pernah mengalami pengalaman rohani yang dramatis dan berkesan dalam dirinya akan cenderung semakin spiritualis.

Spiritualisme sering kali diterjemahkan sebagai paham yang lebih memprioritaskan hal-hal yang batin, metafisik, dan substantif. Nasib manusia turut ditentukan oleh karakternya, sedangkan karakter ditentukan oleh budaya. Budaya ditentukan oleh kebiasaan. Kebiasaan ditentukan oleh sikap, dan akhirnya sikap dipengaruhi oleh paradigma. Paradigma adalah cara pandang manusia terhadap sesuatu. Paradigma kita tentang hidup dan kehidupan akan mempengaruhi corak karakter manusia. Apabila paradigma kehidupan dikelompokkan ke dalam dua bentuk spiritualisme dan materialisme, maka karakter yang dibentuk pun akan mencerminkan kedua paradigma tersebut. Meskipun pada hakikatnya spiritualitas adalah fitrah yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia, namun tidak semua manusia memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual. Lokus kesadaran manusia terletak di hati. Ia adalah hakikat terdalam kemanusiaan. Sebagai hakikat manusia yang terdalam, hati selalu berada di sisi Tuhan. Sebagaimana dalam firman Allah QS Ar-Ruum/30: 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ¹⁴⁵

Terjemahnya:

¹⁴⁵ Al-Qur'an, 30: 30

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”

Dalam ayat di atas, pada kalimat Fitrah Allah: Maksudnya ciptaan Allah. manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama Yaitu agama tauhid. kalau ada manusia tidak beragama tauhid, Maka hal itu tidaklah wajar. mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan.

Dari praktik nikah batin yang dilakukan oleh masyarakat Desa Malaha, memberikan kemanfaatan dalam pernikahan maupun dalam rumah tangga, karena mereka merasakan spritual dalam nikah batin tersebut. Menurut mereka bahwa orang melaksanakan nikah batin memberikan kesempurnaan dalam sebuah pernikahan. Pernikahan yang dilaksanakan secara hukum islam memang sah akan tetapi tidak sempurna. Oleh karena itu untuk menyempurnakan secara batiniyyah maka suami dan istri harus melakukan nikah batin. Kemudian nikah batin adalah penyatuan jiwa antara suami dan istri, dengan menyatunya dua jiwa atau batin, maka keduanya tidak bisa terpisahkan. Memang di dalam rumah tangga pasti akan terjadi problema- problema atau kecekcokan, oleh karena itu pernikahan dapat teratasi dengan adanya saling memahami, dan saling memaafkan antara suami dan istri. Kemudian manfaat selanjutnya yang dirasakan oleh masyarakat yaitu dengan dilaksanakan nikah batin ini dapat memperkuat atau memperkokoh pernikahan. Hal tersebut sangat penting untuk menjadikan rumah tangga untuk tetap awet. Karena spritual yang dirasakan dalam nikah

batin ini yaitu untuk menjadikan pernikahan bertahan sampai ajal memisahkan.

2. Tekstual Purifikatif

Tekstual berasal dari kata teks yang berarti kata-kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan, bahan tertulis sebagai dasar memberikan pengajaran.¹⁴⁶ Dari definisi ini, penyusunan (fiksasi) tulisan bersifat konstitusi terhadap teks itu sendiri.¹⁴⁷ Pendekatan tekstual adalah cara memahami suatu teks seperti halnya dalam sebuah hadis yang cenderung menitikberatkan pada penanggalan sejarah yang menekankan penjabaran sudut pandang gramatikal bahasa dengan cara berpikir epistemik Bayan. Selain itu, pemikiran para peneliti terdahulu dipahami sebagai sesuatu yang definitif dan dogmatis. Dalam kasus kontekstual, orang bisa dibatasi oleh formalisme tekstual, atau sebaliknya, dalam kasus yang sangat tekstual, bisa diputarbalikkan sehingga makna kesucian agama hilang. Oleh karena itu, diperlukan beberapa asumsi atau premis dasar keilmuan Islam sebagai pijakan dan titik tolak kajian teks hadits.¹⁴⁸

Sedangkan dikatakan purifikatif karena budaya dan peradapan yang tidak sejalan agama hal itu harus dibersihkan dari muka bumi ini dan digantikan dengan ajaran agama.¹⁴⁹ Masing-masing model integrasi memiliki proses epistemologi yang berbeda-beda sesuai dengan tradisi dan nalar

¹⁴⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 916.

¹⁴⁷Paul Ricoeur, *Hermeneutics and Human Sciences* (New York: Cambridge University Press, 1981), 145.

¹⁴⁸Daniel Juned, *Ilmu Hadits: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadits*, (Yogyakarta: Erlangga, 2010), 31.

¹⁴⁹Askin Wijaya, *menatap wajah Islam Indonesia*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2020), 12.

pemikiran masing-masing penggolongan kelompok masyarakat dan kecenderungan yang ada. Dalam perspektif teori simbolik interpretatif pertama Geertz, model epistemologi ini lebih cenderung melakukan penguatan dan legitimasi pemahaman tunggal terhadap sistem nilai teks *pattern for behavior* yang ada¹⁵⁰, dalam hal ini teks mengenai praktik nikah batin dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Masyarakat Desa Malaha beranggapan bahwa praktik nikah batin ini merupakan suatu ritual yang menyimpang, disebabkan tradisi ini atau perilaku tersebut tidak ada dalam ajaran Agama baik dari Al-qur'an maupun hadis. Mereka meyakini bahwa dalam kehidupan ini manusia hanya berlandaskan al-qur'an dan hadis. dalam pemahaman para tokoh masyarakat secara natural telah berkontribusi secara langsung membentuk watak homogenitas secara tertutup. Lebih-lebih ketika para elit melakukan upaya doktrinasi terhadap ajarannya yang sudah dianggap final. Model epistemologi doktrinatif-purifikatif ini adalah bagian tindakan interaksi keagamaan yang menggambarkan berekspresi keluar, mempengaruhi adanya kecondong mewarnai entitas budaya lain, namun tidak dan bersedia dipengaruhi dan diwarnai, dalam arti tertutup.¹⁵¹

Di mata mereka, langkah ini dipandang sebagai langkah untuk melindungi hukum Tuhan yang ada dan tetap murni dari ancaman budaya dan peradaban manusia yang terus menerus mengubah paradigmanya. dan

¹⁵⁰Roibin, *Dilema Integritas Islam di Tengah Masyarakat Multikulturali*, (Malang: Uin Maliki Press, 2020), 142-143.

¹⁵¹Roibin, *Dilema Integritas Islam di Tengah Masyarakat Multikulturali*, (Malang: Uin Maliki Press, 2020), 151.

mengalami perubahan dogma doktrinal untuk memahami kelompok ini dianggap final dan tidak akan pernah berubah, karena itu adalah teks agama yang dimusnahkan Tuhan dalam wahyu-Nya. Menurut kelompok ini, jika teks yang memanifestasikan dirinya sebagai dogma, terus berubah seiring dengan perubahan zaman dan budaya, dianggap sebagai kumpulan keinginan elit agama, dipengaruhi oleh akal dan logika, dan bukan satu proposal yang mutlak dan mutlak, yaitu sebagai wahyu Tuhan berupa Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak berubah setiap saat dan dalam keadaan apapun. Al-Qur'an bersifat universal dan mengandung nilai-nilai yang komprehensif untuk setiap gaya hidup.¹⁵²

Pandangan para tokoh masyarakat berdasarkan tekstual purifikatif, bahwa tokoh masyarakat beranggapan Tidak perlu melakukan praktik nikah batin, karena segala yang terjadi di muka bumi ini khususnya dalam pernikahan semua itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Dalam sebuah pernikahan, masyarakat Desa Malaha memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang sering dikaitkan. Sejumlah tradisi adat perkawinan yang disertai dengan simbol-simbol dan mitos-mitos yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini membuat masyarakat yang pemikirannya sangat tekstual tidak boleh dilakukan semacam ini karena sangat melanggar Agama Allah. Sebagaimana pendapat bapak MSJ, yang mengatakan bahwa praktik nikah batin merupakan tradisi yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan ia juga tidak menyalahkan orang yang melakukan praktik nikah batin tersebut. Kemudian

¹⁵²Roibin, *Dilema Integritas Islam di Tengah Masyarakat Multikulturali*, (Malang: Uin Maliki Press, 2020), 147-149

pendapat diatas diperkuat oleh bapak AS bahwa praktik nikah batin itu tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan pernikahan itu sempurna, komitmen kuat, dan penyatuan jiwa, karena segala yang terjadi itu sudah ditentukan atas kehendak Allah SWT.

Menurut golongan tektualis dalam sebuah tradisi, bahwa keharmonisan dalam rumah tangga itu sudah ketentuan Allah. Meski suami istri telah melakukan nikah batin namun kehendak Allah Swt bertentangan dengan apa yang telah direncanakan. Artinya jika Allah tidak berkehendak bahwa sesuatu yang dikehendaki itu akan terwujud, maka yang yang dikehendaki itu tidak pernah terwujud, meski nikah batin sudah dilakukan. Hal ini telah dijelaskan melalui firman Allah Swt dalam QS. Al-Insan / 76: 30:

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:


“Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁵³

Apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah Swt, meskipun kita telah berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya, pasti tidak akan pernah mungkin terwujud. Akan tetapi, ada kalanya dengan kasih sayang yang serba Maha Allah Swt mengabulkan atau mewujudkan sesuatu yang dikehendaki seseorang, dimana Allah menganggap kehendak orang tersebut sebagai doa

¹⁵³ Al-Qur'an: 76: 30

dan kehendak Allah pasti bertepatan dengan kehendak manusia. Hal ini mengapa sebagian para tokoh masyarakat tidak setuju dengan adanya praktik nikah batin tersebut.

Bagan 5. 1
Pandangan tokoh masyarakat dalam memaknai praktik nikah batin



Bagan diatas bisa dilihat bahwa pandangan para tokoh masyarakat terhadap praktik nikah batin ditemukan dua pola pemikiran yaitu pertama, Spiritual sosiologis berarti praktik nikah batin sudah pakem dan sakral tidak bisa dibantah dan wajib dikerjakan, mereka beranggapan jika tidak dilakukan akan mendatangkan musibah dalam rumah tangganya. Kedua, tekstual purifikatif berarti tidak perlu menggunakan praktik nikah batin karena segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, kemudian nikah batin ini tidak terdapat dalam al-qur'an dan hadis. Para tokoh masyarakat berpandangan bahwa dalam agama tidak ada

mengani praktik nikah batin, akan tetapi ritual ini sejalan dengan syari'at islam, (Spiritual sosiologis) harus dilaksanakan dan memiliki dampak yang positif . Sedangkan dari sudut pandang masyarakat yang lain, bahwa praktik nikah batin Tidak perlu dilakukan karena semua hal sudah ditentukan oleh Allah SWT. begitu juga halnya dalam pernikahan itu semua sudah ditentukan oleh Allah SWT.

Dalam fenomena yang terjadi di masyarakat desa malaha, sejalan dengan Teori Henry Corbin yang menegaskan bahwa untuk mencari makna yang benar dan tersembunyi dari agama ini hanya dapat dilakukan dengan cara *ta'wil*. metode interpretasi Corbin adalah fenomenologi yang ia definisikan sebagai mengungkap atau mengekspos untuk melihat sesuatu yang tersembunyi. spiritual adalah keyakinan bahwa untuk segala sesuatu yang jelas, literal dan eksternal ada sesuatu yang tersembunyi, spiritual dan esoteris".¹⁵⁴ Penting untuk diketahui bahwa interpretasi spiritual terjadi dimulai dengan realitas baik dalam fisika, dalam sejarah, dalam ritual atau dalam resep agama, untuk mengungkapkan visi arketipe dengan mengangkat realitas ini ke tingkat simbol.

Dalam hal ini peneliti menganalisis dengan menggunakan teori fenomenologi Henry Corbin. Dalam pespektif dua tokoh agama yang telah dipaparkan oleh peneliti Praktik nikah batin mempunyai makna yang mendalam atau makna yang tersembunyi (*Spiritual*) yaitu sebuah ritual yang harus dilakukan oleh masyarakat desa malaha dalam menyatukan jiwa suami dan istri, ketika jiwa seseorang sudah bersatu maka dalam pernikahan tersebut dapat melahirkan kerukunan dalam rumah tangga, kemudian makna yang kedua yaitu memberikan

¹⁵⁴Henry Corbin, *History of Islamic Philosophy, translated by Liadain Sherrard with Assistance of Philip Sherrard* (London:Kegan Paul International,1993),12.


penyempurnaan dalam sebuah pernikahan. Dari makna tersebut sesuai dengan teori yang ditawarkan oleh Henry Corbin. Fenomena yang terjadi dimasyarakat ini sangat memberikan kekuatan yang mendalam dalam meraih keluarga yang barokah. Disamping itu mereka juga meyakini bahwa ritual nikah batin ini adalah suatu cara untuk memperkokoh hubungan pernikahan. Dalam pandangan Bapak MT praktik nikah batin ini memberikan makna yang sangat mendalam yaitu menyatukan jiwa antara suami dan istri. Dan pendapat di atas diperkuat dengan perpekti Bapak PR yang mengatakan nikah batin ini merupakan tradisi yang harus dijaga atau dirawat oleh generasi-generasi selanjutnya, karena praktik ini mempunyai eksistensi yang baik dalam rumah tangga, seperti halnya yang dialami bapak KH. HS nikah batin ini mempunyai makna yang spritual atau mendalam, sehingga mampu memberikan dampak yang positi dirasakan di dalam pernikahan. Kemudian praktik ini bukan hanya memiliki yang makna yang dalam tetapi praktik ini juga salah cara bentuk ikhtiar dalam mempertahankan rumah tangga.

Selanjutnya adalah aplikasi dari teori fenomenologi dari keterangan diatas mulai pandangan beberapa para tokoh terhadap makna praktik nikah batin, dalam memaknai nikah batin in terjadi pro dan kontrak. ketika ditinjau dari perspektif fenomenologi munculah dua pola yaitu Spritual sosiologis dan tekstual purifikatif. Spritual sosilogis adalah nikah batin ini harus dilakukan dan ritual yang sakral. Orang yang melaksanakan nikah batin adalah untuk menyempurnakan pernikahan, menyatukan jiwa antara suami dan istri dan memperkuat hubungan suami dan istri. Sedangkan tekstual purifikatif berarti tidak perlu melakukan praktik nikah batin karena segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, begitu juga

halnya dalam sebuah pernikahan itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Bahwa keharmonisan dalam pernikahan itu merupakan kehendak Allah. Nikah batin ini tidak sesuai dengan ajaran islam dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi.

Bila dibayangkan akan menghasilkan pola yang demikian menarik yakni :

Bagan: 5.2
Fenomenologi Nikah Batin Pro dan Kontra



B. Alasan masyarakat Desa Malaha Melakukan Praktik Nikah Batin dan Relevansinya Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Maşlahah* muhammad Sa'īd Ramaḍān al- Būṭī.

Dalam praktik nikah batin yang di terapkan oleh masyarakat Desa Malaha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, alasan tokoh masyarakat melakukan praktik nikah batin disebabkan beberapa faktor yaitu; tradisi dan realita, terus

menerus diucapkan dan memberikan penguatan dogma, bentuk Ikhtiar dalam ketentraman rumah tangga, Adanya saling memahami antara suami dan istri, membawa keberkahan dalam pernikahan dan menjauhkan dari Marabahaya dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil paparan data pada bab IV mengenai alasan masyarakat melakukan praktik nikah batin dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, peneliti menyimpulkan ada tiga faktor alasan masyarakat melakukan nikah batin yaitu: Faktor sosilogis, Intuitif dan Mitis.

1. Sosiologis

Secara etimologi, sosiologi dalam bahasa Inggris: *sociology*, bahasa Belanda: *sociologie*; bahasa Latin *socius*; kawan dan kata Yunani *logos*: pengetahuan. sosiologi adalah ilmu masyarakat hidup manusia bermasyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang menggumuli studi tentang pergaulan hidup manusia (masyarakat). Sosiologi mengarahkan dan mencurahkan perhatiannya pada studi kelompok-kelompok manusia yang di dalamnya sebuah kelompok mempunyai ciri-ciri khas spesifik. Seorang sosiologi tidak menaruh minat terhadap suatu kelompok manusia secara acak tanpa pola, melainkan terhadap sebuah kelompok yang ditandai oleh suatu tertib internal tertentu¹⁵⁵ Ada beberapa pendapat tentang pengertian sosiologi hukum menurut para ahli, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Satjipto Raharjo, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum yang berdasarkan pada penerapan hukum dalam masyarakat.

¹⁵⁵ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020), 1.

- b. Soetandyo Wignjosoebroto, sosiologi hukum merupakan kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada masalah hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.
- c. Soerjono Soekanto, sosiologi hukum diartikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.¹⁵⁶

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari kebudayaan, tradisi, dan adat-istiadat. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, keSNan, dan adat-istiadat. Adapun tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Adat istiadat adalah tata-kelakuan yang kekal dan turun menurun dari generasi satu ke generasi yang lain sebagai warisan sehingga kuat integritasnya dengan pola perilaku masyarakat. Sebagaimana dalam kehidupan masyarakat Desa Malaha Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, bahwa dalam pelaksanaan praktik nikah batin sebagian besar masyarakat masih percaya dan meyakini sebuah tradisi leluhur yang harus dijaga terus menerus. Karena ritual ini sejalan dengan syari'at Agama. efektifisasi yang salah satunya adalah sebuah pernikahan yang dapat memperkuat pernikahan. Menurut pendapat KH. MS bahwa ritual nikah batin merupakan ritual yang sudah biasa dan turun temurun

¹⁵⁶ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020), 6.

dilakukan oleh nenek moyang. Tradisi ini boleh dilakukan Karen tidak bertentangan dengan Agama, baik dari segi al-Qur'an dan hadis.

Dalam stemen diatas, hal ini diperkuat dalam kaidah fikih:

أن الاصل في الأشياء المخلوقة الاباحة حتى يقوم دليل يدل على
النقل عن هذا الأصل

Artinya:

“Sesungguhnya hukum asal dari segala ciptaan itu mubah, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal ini.”¹⁵⁷

Jadi praktik nikah batin ini boleh dilakukan karena termasuk perbuatan yang memberikan kemashlahatan dalam sebuah pernikahan. Disamping menjaga tradisi dan menghormati tradisi para leluhur, hal ini juga membawa kebaikan dalam pernikahan.

Budaya ini sudah mengakar sebagai warisan nenek moyang. Tidak Sebagaimana diketahui bahwa kepercayaan merupakan bagian dari sebuah produk budaya dalam komunitas masyarakat desa Malaha, Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, yang hidup dan dilestarikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah tradisi mempunyai fungsi pengendalian dan pengaturan masyarakat yang berarti terdapat fungsi control terhadap pola perilaku masyarakat. Sifat seperti ini dalam implementasi di masyarakat akan berubah menjadi aturan yang mengikat dan bersifat pengendali yang wajib. Jika dalam penerapan di masyarakat dianggap sebagai dasar, hal ini akan menjadi sebuah hukum dalam komunitas masyarakat yang sesuai dengan fungsi “*law as tool of social control*”.

¹⁵⁷ Imam Asy-syaukani, *Fathul Qadir*, mawqi' ruh Al Islam, 64.

Pada dasarnya adat atau tradisi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang yang sudah mengakar pada masyarakat dan sulit untuk ditinggalkan karena diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap suatu tindakan yang dilakukan masyarakat. Meskipun masyarakat desa Malaha, Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka yang identitasnya dominan Islam, sangat percaya terhadap tradisi-tradisi khususnya praktik nikah batin yang kemudian menimbulkan kepercayaan yang berdampak kepada pernikahan. Hal ini terlihat dari kepercayaan ataupun keyakinan terhadap adanya nikah batin yang memberikan pengaruh yang baik dalam rumah tangga.

Praktik nikah batin tidak ada aturan eksplisit atau implisit dalam Al-Qur'an dan Hadits. Namun demikian, bukan berarti Islam mengatur larangan adat perkawinan di negara tersebut, karena pada dasarnya Islam tidak mempersulit umatnya dengan aturannya tersebut. Hal ini seperti yang dikatakan oleh bapak KH. AT salah satu pendiri pesantren sekaligus kiyai atau orang yang dihormati di Desa Malaha berpendapat bahwa praktik nikah batin itu merupakan tradisi yang sakral dan harus dilakukan. Dengan melakukan praktik nikah batin ini memberikan sebuah spriti yang terkandung di dalamnya, yaitu penyatuan jiwa antara suami dan istri, kemudian menyempurnakan pernikahan dan memperkuat hubungan dalam rumah tangga.

Perubahan terhadap sesuatu, termasuk institusi pernikahan dengan dibuatnya undang-undang atau peraturan lainnya, adalah kebutuhan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sesuatu yang dibenarkan oleh hukum Islam, sebagaimana juga yang ditegaskan oleh Ibnu Qayyim “Perubahan fatwa adalah karena perubahan zaman, tempat, keadaan dan kebiasaan”.¹⁵⁸ Melaksanakan tradisi praktik nikah batin mempunyai arti merawat tradisi sekaligus menjalankan amanah dari nenek moyang terdahulu yang telah secara turun temurun melaksanakan ritual tersebut. Hal ini sesuai apa yang telah dikatakan oleh Hasan Hanafi, bahwa Tradisi adalah segala warisan masa lampau yang masuk pada zaman kita dan menerobos dalam budaya sekarang. Dengan demikian bagi Hanafi tradisi hanya persoalan sejarah, tetapi sekaligus berdampak besar dalam berbagai hal zaman kini.¹⁵⁹

Dengan adanya kaidah yang diungkapkan oleh Hasan Hanafi, kaidah tersebut tidak lagi mengalami kesulitan untuk mengikuti adat yang telah mengakar kuat dalam masyarakat, serta menghindarkan diri dari stemen yang negatif masyarakat apabila menyeleweng dari aturan adat yang berlaku. Jadi dalam hukum Islam, pernikahan yang dilarang hanya dua, yaitu yang bersifat sementara dan bersifat abadi. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Nisa 4: 22-23, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ

¹⁵⁸M. Shokhan Ulinuha, *Larangan Perkawinan Kebo Mbalik Kandang Perspektif Kontruksi Sosial*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 41.

¹⁵⁹Moh. Nur Hakim. "Islam tradis dan reformasi pragmatisme" agama dalam pemikiran hasan hanafi, (malang: bayu media publishing, 2009)

وَحَلَائِكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهُنَّ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ
 مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمْ
 الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا¹⁶⁰

Artinya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini menjelaskan larangan bahwa seorang wanita dilarang menikah kapan saja karena keturunannya, hubungan asuh dan hubungan persahabatan. Larangan sementara pada hakekatnya merupakan larangan perkawinan sementara atau sementara. Namun ketika hal-hal yang melarangnya gugur, maka perempuan dan laki-laki yang semula diharamkan perkawinan menjadi sah dan dapat hidup bersama ketika larangan itu kembali pada kodratnya. menghilang sementara, larangan pernikahan

¹⁶⁰ Al-Qur'an: 4: 22-23

sementara berlaku dalam beberapa kasus, seperti: Wanita yang bercerai tiga kali, wanita yang menikah dengan pria lain yang memiliki dua saudara kandung dan wanita yang berpoligami adalah keluar dari ihram karena perselingkuhan, berbeda agama dan poligami.

Kemudian dari praktik nikah batin ini memberikan kemashlahatan kepada masyarakat yang melakukan nikah batin salah satunya dalam rumah tangga. Selain menjaga dan mengormati tradisi yang telah dilakukan oleh nenek moyang terdahulu, hal ini juga berguna dalam pernikahan. Meskipun nikah batin ini tidak ada landasannya di dalam Al-qur'an dan hadis. Tetapi juga tidak bertentangan dengan Agama dan sejalan dengan tujuan syara'.

2. Intuitif

Intuitif bersifat (secara) intuisi, berdasar bisikan (gerak) hati.¹⁶¹ Intuisi adalah istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Kata intuisi berasal dari kata kerja Latin "intueri" yang diterjemahkan sebagai "mempertimbangkan" atau dari bahasa Inggris, "intuit" yakni untuk merenungkan. Metode intuitif Plotinus sebenarnya banyak dipengaruhi oleh aliran-aliran agama yang menggunakan metode mistik dan kontemplatif. Metode lebih berkaitan dengan penjelasan intuisi. Sesuai dengan gagasan Socrates, bahwa manusia sudah memiliki kemampuan untuk mencapai kebenaran hakiki dan inti masalahnya. Ini dicapai melalui pemurnian diri dan refleksi. Intuisi membuatnya mengungkap kebenaran lagi. Dengan bantuan observasi diri dan simbolisme intuitif,

¹⁶¹ <https://kbbi.web.id/intuitif>

seseorang mencoba melakukan pemurnian intelektual, yang pada gilirannya juga merupakan pemurnian moral, untuk mencapai pemikiran yang tercerahkan. Jika semua materi yang ia kumpulkan dari berbagai filosof dan agama, meski sekilas tampak kontradiktif dan semrawut, dalam proses refleksi ia tertata, tersaring, dan tersusun secara harmonis. Menurut Bergson, manusia memiliki vitalitas naluriah, spiritualitas, dan vitalitas biologis. Vitalitas spiritual ini melawan semua materialisme dan mekanisme, melanggar semua hukum kausalitas untuk membawa orang ke apresiasi yang lebih besar terhadap sains, SN, moralitas, dan agama. Bergson berpikir lebih dalam warna intuitif daripada konsep. Itu tidak menggambarkan ide dan konsep dengan cara yang terstruktur secara logis dan sistematis, melainkan memungkinkan pikiran untuk masuk dan menjelajahi aliran kesadaran manusia yang sejati. Menurut Bergson, pengalaman batin ini adalah jalan menuju pemahaman mutlak.¹⁶²

Dalam perkembangan tata kehidupan masyarakat Meskipun masyarakat desa Malaha, Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka berdasarkan pengalaman mereka bagi pasangan suami istri yang telah melakukan nikah batin dapat dijadikan sebuah keyakinan yang mengarah pada keharmonisan rumah tangga dan keutuhan dalam membina rumah tangga. Jika dalam kehidupan berumah tangga terjadi suatu masalah yang berkaitan dengan material, spiritual dan psikologis seperti yang diyakini masyarakat, semuanya dikembalikan pada pribadi dan keyakinan masing-

¹⁶²Nur A. Fadhil, *Pengantar Filsafat Umum*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), 24-26.

masing yang menjalani praktik nikah batin tersebut. karena segala masalah yang terjadi itu datangnya dari Allah swt. Dan akan dikembalikan kepada Nya. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat yaitu Bapak MT bahwa pasangan suami isteri yang telah melakukan nikah batin dalam rumah tangganya menghadirkan keharmonisan, ketentraman dan membawa keberkahan.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat yaitu Bapak KH. HS bahwa pasangan suami isteri yang telah melakukan nikah batin dan pahing itu apabila menikah dan berumah tangga maka dalam kehidupan kesehariannya merasakan ketentramaman, keharmonisan, mendatangkan rezeki dan langgeng Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan sosial masyarakat yang terdiri, suami istri, anak-anak serta kerabat keluarga. Keluarga sebagai lembaga sosial memiliki fungsi yang dilaksanakan secara tradisional, serta keluarga dibangun atas dasar perkawinan yang sah menurut agama, hukum dan adat istiadat yang ada. Memang tidak mudah membangun keluarga semacam ini. Banyak pengorbanan dan proses yang panjang untuk mewujudkannya. Proses ini tidak hanya terbatas pada saat telah menikah saja, tapi diawali pula dengan kesiapan tiap-tiap individu (calon suami dan calon istri) untuk mempersiapkan ilmu, ekonomi, dan mental secara baik. Tak kalah pula ketepatan memilih calon pendamping.

Pernikahan dilihat dari sisi agama, pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan suci dalam Al-Qur'an bahwa tali pernikahan sebagai

“*Misaqan gholizah*” perjanjian Allah yang berat (ikatan yang kuat). Lebih penting dari itu pernikahan merupakan langkah awal untuk menuju sebagai asas masyarakat. Nikah batin sangat berpengaruh dalam pernikahan yang telah dibangun secara agama karena memiliki dampak yang baik dalam rumah tangga di antaranya yaitu rezeki, ketentraman, kerukunan dan keharmonisan pada saat mengarungi rumah tangga. Tokoh masyarakat desa malaha, sangat merasakan manfaat dalam nikah batin tersebut.

3. Mitis

Bicara mengenai Mitos, tidak bisa dilepaskan dari pengertian mitologis mengartikan istilah mitologis sebagai sifat cerita yang berupa mite, yaitu cerita yang dikenal di kalangan masyarakat di daerah asal atau persebaran cerita tersebut dengan tokoh-tokoh yang dianggap keramat.¹⁶³ Kisah tokoh yang terkandung dalam mite itu dalam anggapan masyarakat pendukungnya terjadi pada masa purba dan dalam lingkungan alam lain, sedangkan pengaruh daya kekeramatannya masih ada dalam kehidupan masyarakat.

Budaya mitis adalah budaya yang menempatkan subjek dengan objek belum ada pemisah jelas. sehingga selalu turut mengambil bagian dalam kejadian sekitarnya, melebur dengan kekuatan-kekuatan alam ke dalam suatu partisipasi. Adapun budaya ontologis adalah budaya yang telah menempatkan aku mampu mengambil jarak dari kekuatan dalam lingkungan¹⁶⁴ Budaya

¹⁶³Yetty Kusmiyati Hadish, *Sastra Lisan Sunda, Mite Fabel, dan Legenda*. (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, 1979). 3-4.

¹⁶⁴Toeti Heraty Noerhadi, *Aku dalam Budaya: Suatu Telaah Filsafat Mengenai Hubungan SubyekObyek. Cetakan pertama*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), 36-38.

mitis dengan demikian adalah budaya yang dilandasi pemikiran bahwa manusia adalah bagian dari alam. Pemikiran ini adalah ciri budaya pramodern, dan pengetahuan tertinggi manusia pramodern Indonesia adalah pengetahuan penyatuan dengan totalitas. Adapun berpikir secara ontologis adalah selalu membuat jarak dengan objek pengetahuan. Pengetahuan harus dapat dibuktikan secara empiris dan secara rasionallogis¹⁶⁵ Perbedaan cara pikir di atas menjadikan estetika SN dalam budaya mitis dan estetika SN modern yang ontologis berbeda. SN dalam bingkai budaya mitis diciptakan untuk fungsi mitologi ritual, sehingga estetikanya mengikuti pola pikir mitologi ritual yang mendasarinya. Estetika ranah ini mengutamakan kelangsungan hidup secara kosmis, berorientasi pada alam ruh atau goib, sehingga tanda rupa dibentuk bukan untuk tujuan estetika, tetapi untuk bersatu dengan “Ruang Asal”, sementara estetika dunia modern berlandaskan pada mentalitas budaya yang berdasarkan sistem inderawi, terukur, teraba, dan kongkrit¹⁶⁶

Kepercayaan masyarakat Desa Malaha terhadap mitos yang berkembang secara turun temurun dan terus dipelihara sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur atau para wali Allah. Kepercayaan masyarakat terhadap mitos dibuktikan dengan aplikasinya terhadap kehidupan. Mitos bukan hanya dikisahkan, tetapi dihayati secara turun temurun. Mitos yang menceritakan kejadian khusus mempengaruhi kesadaran masyarakat. Mitos

¹⁶⁵ Jakob Sumardjo, *Estetika Paradoks. Cetakan Pertama*. (Bandung: Sunan Ambu Press, 2006), 5-7.

¹⁶⁶ Hendrawan Riyanto “*Form Follows Myth: Interpretasi Mitos Kosmogoni dan Mitos Asal-usul dalam SN Rupa Ritus Kini*”. (Tesis Program Magister Program Pasca- sarjana Institut Teknologi Bandung, 2002), 62-63

menjadi teladan yang baku dan harus diikuti. Masyarakat tidak berani keluar dari mitos tersebut karena mitos dinilai sebagai kebenaran yang dapat merubah kehidupan manusia, seperti halnya kepercayaan masyarakat pada praktik nikah batin ini. Mitos mengenai nikah batin ini juga dapat dikaitkan dengan orang yang tidak melaksanakan akan berdampak buruk dalam rumah tangganya, dan bagi yang melaksanakan dapat mencegah hal yang buruk terjadi, seperti terjadi perceraian, tidak harmonis dan tidak membawa ketenangan.

Pertimbangan mitos praktik nikah batin ini sering memicu persoalan yang dapat berakibat buruk dalam pernikahan tanpa alasan yang rasional. Sering terjadi dalam kehidupan bahwa dua orang yang secara lahir maupun batin serasi untuk menjadi pasangan suami istri, yang telah saling mencintai, membangun harapan-harapan ke depan yang dipersiapkan bersama, kemudian keduanya terpaksa harus mengorbankan perasaannya.¹⁶⁷ Hal ini terbukti secara nyata didalam masyarakat yang pada akhirnya dipercaya sebagai balak pernikahan ketika seorang pasangan tidak menjalankan apa yang telah menjadi keyakinan mereka. hal ini seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak PR yang beranggapan bahwa makna dari tradisi nikah batin yakni tradisi yang dilakukan suami dan istri dalam upaya mencegah terjadinya hal yang buruk dalam pernikahan, membawa marabahaya.

Dengan pernyataan diatas maka Implikasi dari masyarakat yang tidak melakukan nikah batin yakni terjadi banyaknya musibah yang dialami oleh

¹⁶⁷ Syaripulloh, *Mitos di Era Modern, Sosio Didaktika: Social Science Education Journal* 4(1), UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2017, 25-35.


keluarga, keadaan rumah tangga tidak harmonis, sulitnya dalam mencari nafkah atau rizki, sulit untuk dikaruniai anak atau keturunan, banyak kejadian sial yang dialami, dan juga sering adanya cekcok atau permasalahan dalam rumah tangganya. Begitupun dengan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari para tokoh masyarakat bahwa yang masyarakat yang mempercayai ritual nikah batin kemudian tidak melakukannya maka akan tidak akan terjalin keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Kepercayaan masyarakat terhadap mitos dibuktikan dengan aplikasinya terhadap kehidupan. Mitos bukan hanya dikisahkan, tetapi dihayati secara turun temurun. Mitos yang menceritakan kejadian khusus mempengaruhi kesadaran masyarakat. Mitos menjadi teladan yang baku dan harus diikuti. Masyarakat tidak berani keluar dari mitos tersebut karena mitos dinilai sebagai kebenaran yang dapat merubah kehidupan manusia.¹⁶⁸ Seperti halnya pada praktik nikah batin, bagi seseorang yang telah mempercayai maka apapun yang dilarang dan dianggap tidak sesuai maka tidak layak untuk dilakukan, dengan dalih akan tertimpa bencana atau balak dalam rumah tangga, salah satu akan meninggal, rezekinya tidak akan lancar dan lain sebagainya. Tidak ada landasan hukum dari kepercayaan masyarakat yang sudah diwarisi sejak zaman nenek moyang. Sebagai penganut agama islam sudah sewajibnya menyandarkan keimanan kepada alquran dan hadist. Jika dalam kehidupan berumah tangga terjadi suatu masalah yang berkaitan dengan material, spiritual dan psikologis seperti yang diyakini

¹⁶⁸Syaripulloh, *Mitos di Era Modern, Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*4(1), UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2017, 47.

masyarakat.semuanya dikembalikan pada pribadi dan keyakinan masingmasing yang menjalani.karena tidak ada satupun masalah yang datangnya dari Allah swt.

Bagan 5. 3
Alasan Masyarakat Melakukan Praktik Nikah Batin



Bagan diatas bisa dilihat bahwa Alasan Masyarakat melakukan praktik nikah batin ditemukan 3 pola pemikiran yaitu pertama, sosiologis berarti tradisi pernikahan yang harus dihormati dikerjakan, intuitif berarti dampak dari nikah batin Membahawa keberkahan dalam rumah tangga, seperti dengan memberikah

keharmonisan, mendatangkan rezeki dan membawa ketenangan Dan mitis mereka beranggapan jika tidak dikerjakan akan ada musibah dalam rumah tangganya.

Selanjutnya praktik nikah batin ini mempunyai relevansi dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Dari praktik nikah batin yang dilakukan oleh masyarakat Desa Malaha, memberikan kemanfaatan dalam pernikahan maupun dalam rumah tangga, karena mereka merasakan spritual dalam nikah batin tersebut. Selanjutnya nikah batin ini merupakan sebuah cara atau metode untuk menciptakan keluarga sakinah, karena hasil dari praktik nikah batin tersebut memberikan dampak positif, seperti terciptanya keluarga yang bahagia dan tentram. Menurut mereka bahwa orang melaksanakan nikah batin memberikan kesempurnaan dalam sebuah pernikahan. Pernikahan yang dilaksanakan secara hukum islam memang sah akan tetapi tidak sempurna. Oleh karena itu untuk menyempurnakan secara batiniyyah maka suami dan istri harus melakukan nikah batin. Kemudian nikah batin adalah penyatuan jiwa antara suami dan istri, dengan menyatunya dua jiwa atau batin, maka keduanya tidak bisa terpisahkan. Memang di dalam rumah tangga pasti akan terjadi problema- problema atau kecekocokan, oleh karena itu pernikahan dapat teratasi dengan adanya saling memahami, dan saling memaafkan antara suami dan istri. Kemudian manfaat selanjutnya yang dirasakan oleh masyarakat yaitu dengan dilaksanakan nikah batin ini dapat memperkuat atau memperkokoh pernikahan. Hal tersebut sangat penting untuk menjadikan rumah tangga untuk tetap awet. Karena spritual yang dirasakan dalam nikah batin ini yaitu untuk menjadikan pernikahan bertahan sampai ajal memisahkan.

Dengan adanya praktik nikah batin ini, memberikan kemshlahatan dalam pernikahan. Salah satu yang dirasakan oleh masyarakat desa malaha, mereka yang melaksanakan nikah batin dapat merasakan dampak postinya. Seperti keluarga yang saling memahami antara suami dan istri, saling menerima kekurangan satu sama lain. relevansinya dalam mewujudkan keluarga sakinah, ekef nikah batin menjadikan keluarga yang harmonis, dan bahagia. keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* yang selalu diutarakan dalam pernikahan, hal ini sesuai dengan apa yang tercantumkan dalam kalam Allah bahwa sakinah memiliki arti kedamaian hati. Kedamaian hati yang dimaksudkan dalam al-qur'an yaitu dalam keluarga sakinah adalah dapat menghadapi segala ujian dan cobaan. Apabila seseorang telah memiliki kedamaian hati maka mereka dapat mengatasi masalah yang terjadi dalam rumah tangga dengan hati yang tenang dan sabar. sedangkan kalimat mawaddah mempunyai arti cinta atau *al- hubbu*. dalam kalimat cinta disini memilik maksud bahwaa ketika seseorang sudah tertanam rasa cinta di hatinya, maka akan senantiasa berbuat baik, berlapang dada, penuh harapan yang positif serta menjauhkan dirinya dari perbuatan keji. Dengan landasan ini maka pasti akan membentuk keluarga yang sekinah, apabila dalam setiap anggota keluarga memiliki rasa cinta di dalam hatinya. Sedangkan kata rahmah memiliki arti kasih sayang. dalam jiwa seseorang jika terdaapt kasih sayang maka akan cenderung selalu melakukan hal yanh baik-baik, memberikan dampak positif kepada manusia dengan perilaku yang lemah lembut.¹⁶⁹

¹⁶⁹Adib Machrus, "*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RP*", (Jakarta: 2017)

Praktik nikah batin ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah. Keluarga sakinah tidak terwujud begitu saja, tetapi diperlukan ikhtiar atau kiat-kiat untuk membina, memelihara, dan mempertahankannya. Ada beberapa kiat berikut untuk membina keluarga sakinah:

1. Di antara suami istri hendaknya saling menutupi kekurangan dan melengkapinya. Allah swt berfirman QS. Al-Baqarah, 2: 187:¹⁷⁰

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْآنَ
بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ
الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَقْرَبُوهَا
كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

Terjemahnya:

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa”.

Dalam tafsir Holy Qur'an , Abdulah Yusuf menjelaskan bahwa makna yang terkandung dalam ayat tersebut: “perempuan dan laki-laki menjadi pakaian satu sama lain yakni saling pakaian yang disesuaikan dengan

¹⁷⁰ Al-Qur'an, 2 : 187

badan kita”. Kemudian suami dan istri harus menjaga perasaan satu sama lain, dalam hal ini ketika mempunyai masalah harus menjaga batasan agar tidak menimbulkan perkecokan, sehingga dapat melahirkan keluarga yang tentram sebagaimana dalam hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ مَا أَقَلَّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَرُوِيَ هَذَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا. (رواه الترمذي)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Aisyah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap isteriku, apabila sahabat kalian meninggal dunia maka biarkanlah dia (tinggalkanlah dia jangan membicarakan keburukan- keburukannya).” Abu Isa berkata; “Hadits ini adalah hadits hasan gharib shahih dari hadits Ats Tsauri, dan sangat sedikit perawi yang meriwayatkannya dari Ats Tsauri, dan hadits ini diriwayatkan pula dari Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam secara mursal”.(H.R Tirmizi)¹⁷¹

2. Suami sebagai kepala keluarga wajib berupaya untuk menciptakan suasana yang damai, nyaman dan menyenangkan bagi segenap anggota keluarga Allah memberikan tuntunan dalam Al-Qur’an yang artinya: “Dan bergaulah

¹⁷¹At- Tirmizi, “Sunan At-Tirmizi”, Vol. 5, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathbu’ah musthafa Al- Babi Al- Halbi, 1975), 709.

dengan mereka (istrimu) secara baik”. Seperti yang tertera pada surat An-Nissa,4 : 19¹⁷²:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Kemudian dalam harmonisnya sebuah keluarga, salah satunya sang suami harus bertanggung jawab kepada keluarganya terkhusus kepada istrinya, dalam hal ini diperkuat dalam hadis nabi saw:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (رواه الترمذي)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami ‘Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin ‘Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Orang mukmin yang

¹⁷² Al-Qur’ān, 2 : 187

paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya.” Abu Isa berkata; ‘Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas’. Dia menambahkan; “Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan sahih”¹⁷³. (H.R Tirmizi)

3. Hal yang paling penting dalam menentukan keluarga sakinah adalah dengan menghidupkan karakteristik keagamaan dalam keluarga, seperti halnya dalam keluarga untuk menghidupkan ketentraman, kerukunan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam keluarga. Ilmu Agama sangat penting dan menjadi ilmu yang sangat dibutuhkan dalam perkembangan manusia baik dari segi budaya, perilaku yang positif di dalam rumah tangga. Hal tersebut menjadi faktor utama dalam terbentuknya keluarga yang bahagia, dan sakinah akan mewujudkan sikap saling menghormati, saling mempercayai, saling memberikan kasih sayang dalam keluarga. dan yang paling penting yaitu saling memaafkan antara keluarga.¹⁷⁴

Selanjutnya adalah aplikasi dari teori *maṣlahah* dari keterangan diatas mulai pandangan para tokoh terhadap alasan masyarakat melakukan praktik nikah batin. ketika ditinjau dari perspektif *maṣlahah* munculah tiga pola yaitu sosiologis, intuitif, dan mitis. Sosiologis adalah prakti nikah batin untuk menghormati ritual dan tradisi nenek moyang yang telah ada, pelaksanaan ini sudah sejalan dengan agama (tidak ada larangan dalam agama), intuitif adalah tradisi nikah batin yang memberikan dampak baik dalam rumah tangga seperti memberikan keharmonisan, ketenangan, membawa keberkahan dan


¹⁷³At- Tirmizi, “*Sunan At-Tirmizi*”, Vol. 5, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathbu’ah musthafa Al- Babi Al- Halbi, 1975), 1082.

¹⁷⁴Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Jakarta: Prenda Media Grup, 2016), 26.

mendatangkan rezeki; sedangkan mitis adalah praktik nikah batin ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan dan menjauhkan dari marabahaya. Bila dibagikan akan menghasilkan pola yang demikian menarik yakni:

Bagan: 5.4

Maṣlahah Nikah Batin dan relevansinya dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah



menentukan bahwa *Maṣlahah* tersebut selaras dengan Syari'ah Islamiyyah,

Menurut Muhammad Sa'īd Ramadan al-Buṭi bahwasannya *Maṣlahah* baru bisa dijadikan sebagai sumber hukum apabila memenuhi *Dawabit al- Maṣlahah* (batasan-batasan *Maṣlahah*).

Diantara batasan-batasan *maṣlahah* yang telah ditentukan oleh Said Ramadhan Al-Buthi tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷⁵

1. Masuk dalam cakupan *Maqāsid Syarī'ah*

Termasuk *maṣlahah* menurut al-Buṭi, apabila selaras dengan tujuan Syari' pada makhluk-Nya, dalam hal ini adalah pemeliharaan pada lima prinsip universal dalam Islam, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berdasarkan *maṣlahah* Al-Buthi yang pertama yakni tidak adanya pertentangan dengan Maqāsyid As-Syari'ah. Al-Buthi berpendapat tujuan Allah menetapkan hukum teringkas dalam pemeliharaan terhadap lima hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana jumhur ulama, Al-Buthi sepakat segala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyariatkan di dalam Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas. Kemudian segala hal yang memuat pemeliharaan terhadap lima hal tersebut dinamakan sebagai maslahat, dan sebaliknya, segala hal bertujuan menghilangkan pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut disebut sebagai mafsadat.¹⁷⁶

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

¹⁷⁵Ikhsan Intizam, *Sumbangan Pemikiran Said Ramadhan Al-Buthi Tentang Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam*, (Kendal: Jurnal Didaktika Islamika, 2015), 33.

¹⁷⁶Ikhsan Intizam, "Sumbangan Pemikiran Said Ramadhan Al-Buthi Tentang Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam", *Didaktika Islamika*, Vol. 6, No. 2, (Agustus, 2015), 33. 62

- a. Memelihara agama dalam peringkat “*dharuriyat*”, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti: melaksanakan shalat fardhu (lima waktu). Apabila kewajiban shalat diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.
- b. Memelihara agama dalam peringkat “*hajiyyat*”, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti: melakukan shalat jama’ dan qasar ketika musafir. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi agama, namun dapat mempersulit pelaksanaannya.
- c. Memelihara agama dalam peringkat “*tahsiniyat*”, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru’ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.¹⁷⁷

Dalam hal ini, praktik nikah batin merupakan pemeliharaan agama dalam tingkatan “*hajiyyat*”, karena masyarakat Desa Malaha melakukan praktik nikah batin dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan tentram, sebaliknya jika tidak dilaksanakan nikah batin tersebut akan menimbulkan bahaya seperti halnya keluarga yang tidak harmonis. Menurut pendapat bapak KH. MS, melakukan nikah batin adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh para leluhurnya sehingga terus

¹⁷⁷Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, J.N.D. Anderson, Law Reform in the Muslim World, London, University of London Press, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 1020-1023.

dilakukan sampai sekarang. Masyarakat meyakini bahwa nikah batin dilakukan untuk menyempurnakan pernikahan, Ketika tidak melakukan praktik tersebut akan menimbulkan keluarga yang tidak bahagia. Dengan melihat realita yang terjadi sekarang ini, masyarakat telah melakukan nikah batin antara pasangan suami dan istri yang sudah sah secara agama, yang melakukan praktik tersebut pernikahannya bertahan lama. Memang nika batin ini tidak mengancam eksistensi agama, akan tetapi masyarakat meyakini apabila nikah batin tidak dilakukan akan menimbulkan dampak buruk dalam rumah tangganya.

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa pada peringkat "*dhururiyat*" adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa pada peringkat "*hajiyyat*" adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa pada peringkat "*tahsiniyat*" seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.

Kemudaian praktik nikah batin ditinjau dari pemeliharaan jiwa, termasuk dalam tingkatan “*hajiyyat*”, karena nikah batin ini dilakukan untuk memperoleh pernikahan yang sempurna secara batiniyyah, kemudian untuk penyatuan jiwa antara suami dan istri. Semua orang dalam rumah tangga menginginkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, keyakinan masyarakat Desa Malaha bahwa orang melakukan praktik nikah batin akan memberikan dampak positif dalam pernikahan, seperti keluarga yang harmonis, tentram dan damai. Menurut pendapat Bapak PR bahwa orang yang melakukan praktik tersebut akan memberikan kedamaian dan keberkahan dalam rumah tangga, saling memahami satu sama lain antara suami dan istri.

Memelihara akal, dilihat dari tingkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal pada peringkat “*dharuriyat*”, seperti diharamkan mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya. Apabila ketentuan ini diabaikan akan mengancam eksistensi akal manusia.
- b. Memelihara akal pada peringkat “*hajiyyat*”, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya ketentuan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat mempersulit seseorang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas pada kesulitan dalam hidupnya.
- c. Memelihara akal pada peringkat “*tahsiniyat*”, menghindarkan diri dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak

berfaedah. Kegiatan itu semua tidak secara langsung mengancam eksistensi akal manusia.

Kemudaian praktik nikah batin ditinjau dari pemeliharaan akal, termasuk dalam tingkatan "*hajiyyat*". Praktik nikah batin merupakan suatu ilmu pengetahuan yang telah dilakukan oleh nenek moyang atau para leluhur terdahulu kemudian diwarisi oleh para generasi sampai sekarang, masyarakat meyakini bahwa nikah batin ini sebuah ritual atau cara untuk mewujudkan keluarga sakinah. Disamping untuk menjaga tradisi para leluhur, hal ini juga membantu masyarakat di dalam sebuah pernikahan.

Memelihara keturunan atau harga diri, ditinjau dari peringkat kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga:

- a. Memelihara keturunan pada peringkat "*dharuriyat*", seperti anjuran untuk melakukan pernikahan dan larangan perzinaan. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia.
- b. Memelihara keturunan pada peringkat "*hajiyyat*", seperti ditetapkan Talak sebagai penyelesaian ikatan suami isteri. Apabila Talak tidak boleh dilakukan maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.
- c. Memelihara keturunan pada peringkat "*tahsiniyat*", seperti disyariatkannya khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara siremoni pernikahan, apabila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan atau harga diri manusia dan tidak pula mempersulit kehidupannya.

Kemudaian praktik nikah batin ditinjau dari pemeliharaan keturunan, termasuk dalam tingkatan “*dharuriyat*”. Nikah batin merupakan suatu ritual yang dilakukan sebelum malam suami dan istri melakukan hubungan pertama kali. Praktik ini dilakukan ketika suami dan istri telah menikah secara sah dalam hukum islam. Kemudian masyarakat melaksanakan nikah batin untuk menciptakan keluarga yang bahagia, tentram, dan damai, maka tentunya ritual ini dapat menjaga keturunan, dapat melahirkan anak yang sholeh dan sholehah.

2. Kemaslahatan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an.

Dalam hal ini al-Buthi mengatakan tidak bertentangan dengan al-Qur’an berarti mengindikasikan pada dua pernyataan rasio dan naqli. Artinya, apapun tujuan syar’i yaitu hukum-hukum Allah mengenai dalil-dalil yang terperinci semua akan dikembalikan kepada Al-Qur’an. Sedangkan mengenai naqli sudah jelas terdapat dalam Al-Qur’an itu sendiri. Secara sederhananya adalah segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an.¹⁷⁸ Kemudian ungkapan tersebut mengindikasikan pada dua aksioma, yakni rasio dan naqli. Adapun aksioma rasio sudah disebutkan pada pembahasan pemahaman tujuan Syari’ yang sejatinya disandarkan pada hukum-hukum Syari’ah yang menembus dari dalil-dalil yang terperinci, semua dalil dikembalikan kepada Kitab Suci.

Menurut *maṣlahah* Al-Buti kedua yakni agar tidak bertentangan dengan Al-Qur’an. Apabila dianalisis memang praktik nikah batin tidak ada

¹⁷⁸Muhammad Sholikhudin, Jurnal, *Pemikiran MS Ramadhan Al-Buthi Tentang Maṣlahah Dan Batasan-Batasannya*, (Mahakim: Journal Islamic of Family Law, 2019)

dalam al-qur'an akan tetapi tidak menyalahi al-qur'an. Disebabkan nikah batin ini dilakukan oleh suami dan istri yang sudah sah secara Agama. Ketika dengan niat baik melakukan sesuatu dan membawa kemashlahat maka hal itu boleh dilakukan meskipun tidak adala landasan dalam Al-Qur'an. Contoh lain seperti adanya halal bil halal, praktik ini tidak dalam Al-Qur'an akan tetapi sejalan dengan agama . Manusia selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kabaikan dalam pernikahan, manusia diperintahkan untuk senantiasa berusaha dan berdoa untuk meraihnya. Apapun hasilnya merupakan sebuah kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau istri juga harus diterima dengan ikhlas. Alasan bapak AH dalam melakukan praktik nikah batin yaitu suatu bentuk usaha untuk tercapainya rumah tangga yang tentraman dalam rumah tangga dengan begitu terjuwudnya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Pada hakikatnya praktik nikah batin tidak bertentangan dengan al-qur'an, karena sebelum diadakan nikah batin mereka telah menikah secara aturan syari'at baik syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Praktik nikah batin yang diadakan pada malam pertama, masyarakat desa setempat menganggap bahwa jika mereka tidak melakukan nikah batin, pernikahan tersebut tidak sempurna atau tidak lengkap, jadi mereka melakukan nikah batin untuk penyempurnaan secara batiniyyah. Menurut masyarakat desa malaha, orang yang tidak melakukan nikah batin akan memberikan dampak buruk dalam pernikahannya, seperti hubungannya tidak langgeng, rumah tangga yang tidak harmonis dan bahkan menimbulkan perceraian.

3. kemaslahatan tidak bertentangan dengan Sunnah.

Yang dimaksud dengan Sunnah di sini adalah ucapan, perilaku, dan ketetapan yang bersumber dari Rasulullah secara muttasil, baik itu hadis mutawatir atau ahaddan adanya hubungan dengan *Maslahah* yang hakiki di mana peneliti telah melihatnya sebagai hal yang berbeda dengan al-Sunnah.

Masyarakat Desa Malaha melakukan praktik nikah batin memang tidak pernah dilakukan nabi. Akan tetapi masyarakat meyakini bahwa praktik nikah batin ini adalah sebuah bentuk ikhtiar untuk mewujudkan keluarga sakinah dan manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat, seperti membentuk keluarga yang harmonis yang dapat suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan dan kenyamanan dalam rumah tangga. Hal ini boleh dilakukan karena termasuk tradisi yang baik dan bermanfaat. Sebagaimana contoh yang dilakukan Bapak SD alasan melakukan praktik nikah batin yaitu antara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia memiliki kelebihan dan kekurangan antara satu dengan yang lain, masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama dewasa. Untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut hendaknya antara suami istri senantiasa memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi, mengasihi, menghormati, menghargai dan penuh dengan keterbukaan.

Sejatinya praktik nikah batin tidak bertentangan dengan hadis, karena sebelum diadakan nikah batin mereka telah menikah secara aturan syari'at

baik syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Praktik nikah batin yang diadakan pada malam pertama, masyarakat desa setempat menganggap bahwa jika mereka tidak melakukan nikah batin, pernikahan tersebut tidak sempurna atau tidak lengkap, jadi mereka melakukan nikah batin untuk penyempurnaan secara batiniyyah.

4. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan *qiyās*.

Qiyās berfungsi sebagai pemelihara *maṣlaḥah* dalam hukum cabang. *qiyās* memiliki hukum asal yang disandarkan pada aksioma naqli, berbeda dengan *maṣlaḥah mursalah*. Dalam hal ini *qiyās* berfungsi sebagai pemelihara *maṣlaḥah* dalam sumber hukum cabang. Konsep *qiyās* adalah hukum asalnya disandarkan pada nash yang ada didalam al-Qur'an. Maslahat ini dapat disebut mashlahat mursalah, yaitu maslahat yang dinalar oleh mujtahid dalam persoalan yang tidak ada dalil (syahid) untuk diqiyas serta tidak ada dalil yang membatalkannya. Ini bukan berarti *maṣlaḥah mursalah* tersebut tidak mempunyai sandaran sama sekali. Tanpa sandaran syar'i, *maṣlaḥah mursalah* tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Karena hukum syara' tersebut secara implisit berada di bawah substansi perintah dan larangan Allah. Oleh karena itu, masalah mursalah harus bersandarkan suatu dalil meskipun suatu dalil tersebut tidak berhubungan langsung secara khusus, seperti dalam kasus pengumpulan al-Quran oleh Abu Bakar, tidak ada nash yang langsung diqiyaskan, tetapi ia termasuk di dalam *kerangka hifz ad-din*. Sejatinya nikah batin dilakukan untuk menjaga hubungan pernikahan dengan mendatangkan kebaikan di dalamnya, terwujudnya keluarga yang

harmonis dan tentram. Masyarakat memahami apabila tidak mekaskanakan praktik tersrebut, akan membawa dampak dari pernikahannya, seperti tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga sehingga hal ini dapat menimbulkan kepada perceraian. Jadi praktik ini termasuk dalam rangka *hifdzu nashb*.

5. Kemaslahatan tidak menyia-nyiakan (menegasikan) kemaslahatan lain yang lebih penting atau yang selaras.

Dalam hal ini masalah tidak bertentangan dengan masalah yang lebih lebih besar. Artinya batasan masalah asalkan tidak bertentangan dengan masalah yang lebih besar maka itu diperolehkan. Apabila terjadi pertentangan diantara maslahat-maslahat, maka sesuatu yang dharuri (primer) lebih didahulukan daripada yang hajiyat (sekunder). Dan sesuatu yang hajiyat lebih didahulukan daripada yang tahsiniyat (tersier). Adapun jika dua maslahat dalam satu tingkatan saling bertentangan, maka didahulukan kaitan hukum yang lebih tinggi dalam satu tingkatan. Dengan demikian, dharuri yang berhubungan dengan pemeliharaan terhadap agama, lebih didahulukan dari pada dharuri yang berhubungan dengan jiwa dan seterusnya. Sesungguhnya Syari'ah Islamiyyah mengandung kemaslahatan bagi hamba dan sesuai dengannya. Aksioma ini ditetapkan berdasarkan istiqlah' di Al-qur'an, al-Sunnah dan kesepakatan dari Kaidah Fiqih.

Kemaslahatan tidak menyia-nyiakan (menegasikan) kemaslahatan lain yang lebih penting atau yang selaras. Apabila dianalisis praktik nikah batin ini tidak menyalahi kemaslhatan yang lebih penting. Suami dan istri telah menikah secara sah secara Agama kemudian melakukan pnikah batin

sebelum malam pertama. Dalam analisis pada poin ke lima, Hal inilah menjadi acuan peneliti bahwa nikah batin telah memberikan kemanfaatan dan tidak ada yang dirugikan baik dari pihak suami dan istri. Praktik nikah batin ini dilakukan ketika suami dan istri telah menikah secara agama dan hukum fikih, kemashlahatan yang lebih penting itu (primer) adalah pernikahan yang telah dilakukan secara agama, jadi nikah batin ini merupakan kebutuhan (sekunder) yaitu sebagai penyempurnaan pernikahan secara batin. Sehingga nikah batin ini sejalan dengan kemashlahatan yang tidak menyalahi kemashlahatan yang lebih penting. Maka menurut peneliti praktik nikah batin ini boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan konsep teori yang ke lima. Jadi nikah batin ini memberikan kemashlahatan dalam pernikahan.

Kesimpulan dari analisis diatas, bahwa nikah batin termasuk dalam kategori yang mendatangkan kemashlahatan, karena nikah batin ini sebagai penyempurna dalam pernikahan secara batiniyah. Pernikahan ini dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Meskipun nikah batin tidak terdapat dalam al-qur'an dan hadis, tetapi sejalan dengan syari'at agama. Dalam hal ini menurut penulis praktik nikah batin tersebut boleh dilakukan dengan alasan membawa kebaikan atau manfaat dalam rumah tangga. Masyarakat Desa malaha melaksanakan nikah batin sebagai penghormatan tradisi terhadap para leluhur mereka. Ritual tersebut sudah menjadi pakem dilakangan tokoh masyarakat.

Sesungguhnya tujuan pensyariaan hukum adalah untuk merealisasikan kemashlahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Dan

tidak dapat diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu terus berkembang dengan perkembangan zaman dan begitu pula kemaslahatan itu akan terus berubah dengan perubahan situasi dan lingkungan. Jika kemaslahatan itu tidak dicermati dan direspon dengan ketetapan yang sesuai kecuali hanya terpaku kepada dalil, niscaya kemaslahatan itu akan hilang dari kehidupan manusia. Nihayati batin termasuk dalam *Maslahah Al-Mula'imah*, yaitu masalah yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkup umum.

Suatu masalahat bila nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (Syari'), maka menggunakan masalahat tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar'i, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaiknya apabila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh syar'i. Karena itu dalam menggunakan Maslahah Mursalah itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip syara'.

BAB VI

PENUTUP

Bab VI ini merupakan bab terakhir dari tesis ini, pada bab ini terdiri dari kesimpulan, implikasi penelitian, dan rekomendasi.

A. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian, paparan data, dan analisis kasus, maka hasil penelitian tentang Praktik Nikah Batin Dalam upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *masalah* Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī dan Fenomenologi Henry Corbin (Studi Kasus Nikah Batin Di Desa Malaha, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara) peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penggolongan sosial mulai dari golongan kiyai, petani, nelayan dan pedagang. Masyarakat desa Malaha memaknai nikah batin beragam macam-macam pendapat. Pandangan para tokoh masyarakat dalam memaknai praktik nikah batin berdasarkan penggolongan sosial. dapat diambil kesimpulan dalam dua kategori, a) Spiritual sosiologis, b) Tekstual purifikatif. Spiritual sosiologis merupakan pandangan tokoh yang cenderung berdasarkan agama dan sosial kemasyarakatan sehingga menilai praktik nikah batin dari sudut pandang agama dan sosial budaya. Tekstual purifikatif merupakan landasan berfikir beberapa tokoh masyarakat dalam mengartikan praktik nikah batin yang menurut mereka sudah bertentangan dengan agama, karena tidak ada landasan dalam al-qur'an, begitu pula nikah

batin ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. Dalam teori fenomenologi Henry Corbin bahwa dibalik zahir ada yang tersembunyi, sehingga dalam praktik nikah batin memiliki makna yang sangat mendalam yaitu penyatuan jiwa suami dan istri, menyempurnaan pernikahan secara batiniyah, dan memperkokoh pernikahan. Hal tersebut memberikan kebaikan dalam pernikahan rumah tangga.

2. Masyarakat melakukan praktik nikah batin mempunyai beberapa fakta sehingga menjadi keluarga sakinah yaitu: 1. Tradisi dan realita, 2. Terus menerus diucapkan dan memberikan penguatan dogma, 3. Bentuk Ikhtiar dalam ketentraman rumah tangga, 4. Adanya saling memahami antara suami dan istri. 5. Membawa keberkahan dalam pernikahan, dan 5. Menjauhkan dari Marabahaya dalam rumah tangga. Peneliti menarik kesimpulan ada tiga motive yaitu Sosiologis, intuitif dan Mitis. Mereka melaksanakan nikah batin agar mencegah terjadi hal-hal buruk dalam pernikahan dan menjauhkan dari marabahaya. Ditinjau dari segi dampak yang dirasakan oleh masyarakat membawa kemashlahatan. Selanjutnya alasan masyarakat melakukan nikah batin tersebut untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam lima konsep *maṣlahah* dalam teori Al-Buthi bahwa dalam praktik nikah batin ini tidak beertentangan dengan konsep *maṣlahah* al- buthi yang lima konsep tersebut, karena nikah batin ini sejalan dengan konsep teori *maṣlahah* al- buthi. Suatu maslahat bila nyata kemashlahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (Syari'), maka menggunakan maslahat tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar'i,

meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sesungguhnya tujuan pensyariaan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu terus berkembang dengan perkembangan zaman dan begitu pula kemaslahatan itu akan terus berubah dengan perubahan situasi dan lingkungan. Nikah batin termasuk dalam *Maslahah Al-Mula'imah*, yaitu masalah yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkup umum.

B. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka studi kasus di Desa Malaha, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara ini menemukan implikasi teori yang mendukung dan menguatkan teori yang dijadikan pisau analisis penelitian. Implikasi hasil penelitian tentang praktik nikah batin di Desa Malaha ini menguatkan teori masalah yang dikemukakan oleh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi dan fenomenologi Henry Corbin. Bahwa batasan masalah haruslah termasuk dalam dari 5 konsep. Dan nikah batin yang dilakukan di Di Desa Malaha, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara merupakan sebuah kemaslahatan, karena sesuai dengan tujuan syar'i, tidak bertentangan dengan Al-qur'an, Hadis, Qiyas dan Kemaslahatan tidak menyia-nyiakan (menegasikan) kemaslahatan lain yang lebih penting atau yang selaras.

Penelitian ini menguatkan teori masalah al-Buthi dengan hasil nikah batin yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Malaha. Dan fenomena nikah batin ini memiliki makna yang tersirat sangat luar biasa. sehingga sejalan dengan teori Henry Corbin

2. Implikasi Praktis

- a. Praktik nikah batin dilakukan oleh masyarakat desa Malaha sebuah terasisi yang dilakukan oleh nenek moyang dan harus dilanjutkan karena memiliki dampak yang bagus bagi orang yang melakukan nikah batin.
- b. Nikah batin ini memiliki manfaat yang baik dan sebagai alternatif untuk membangun sebuah keluarga sekinah.

C. Saran

Berikut ini dikemukakan beberapa saran peneliti sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang melaksanakan nikah batin lebih baiknya saling menghargai dan tidak menjustifikasi bagi orang yang tidak melakukan nikah batin, begitupun sebaliknya.
2. Masyarakat desa malaha yang merasakan kemashlahatan dalam nikah batin tersebut, senantiasa harus menanamkan rasa rendah hati dan syukur atas apa yang telah dimiliki.

Peneliti selanjutnya. Berkaca pada hasil penelitian ini, dapat dipahami bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan. Penelitian ini bersifat kasuistik sehingga tidak mampu untuk digeneralisasikan dan diberlakukan pada semua orang. Pada sisi fokus penelitian, masih terbatas pada hal-hal yang melatar belakangi terjadinya radha'ah dan dapat dikaji kembali dari aspek yang berbeda atau pengembangan dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu; Narkubo, Cholid, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Al- syafi'I, Al-imam Taqi Al-din abi bakri bin Muhammad al-husaini al-damsyiqi, *kifayatul akhyar fi halli ghayat al- ikhtishar*, Semarang: usaha keluarga, 2009.
- Al-Būṭī, Muhammad Sa'īd Ramaḍān, *Ḍawābiṭ Al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1982.
- Al-Buti, Muhammad Sa'īd Ramaḍān, *Ḍawabiṭ alMaṣlahah fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Muasasah alRisalah, 1982.
- Al-Ghazali, Abu hamid, *al-Mustaṣfa min' Ilmi al-Uṣūl*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2010.
- al-Qadhi, Imam Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdullah asy-Syawkani, ash-Shan'ani, *Fathul Qadir al-Jaami' Bayna Fannay ar-Riwaayah Wa ad-Diraayah Min 'Ilm at-Tafsiir, mawqi' ruh Al Islam*, 2009.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-I'tisam*, Beirut: Dar Ibn Affan, 1995.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fii uṣul alSyari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Naḏariyah al- Ḍarūrah alSyar'iyah*, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1988.
- AM , Yusri, dkk, praktik nikah batin di kabupaten padang pariaman, vol.6, no.2, Juni, 2018.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ash Shiddiqi, Hasbi, *Pandangan Al-Qaradawi Tentang Hukum Nikah Misyar (Kajian Analisis Kritis Perspektif Dhawabith Al-Maslahah Syekh Ramadhan Al-Buti)*, Bojonegoro: Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri Bojonegoro, 2020.
- Asman, *Moderasi Hukum Keluarga islam dalam Menggagas Keluarga Sakinah di Era Secoity*, Insan Cendekia Mandiri, 2022.
- Asmin , Yudian W, *Filsafat Hukum Islam*, Depok: PT. Raja Grafiando Persada, 2008.

- Asyhadie, Zaeni, DKK , *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafiando Persada, 2020.
- Asyiqoh, Laili, *Implikasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sampang*, Tesis MA, Pamekasan: IAIN Madura, 2020.
- At- Tirmizi , Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulami, “*Sunan At-Tirmizi*”, Vol. 5, Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathbu’ah musthafa Al- Babi Al- Halbi, 1975.
- At- Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin saurah, *Sunan At-Tirmizi*, Vol. 5, Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathbu’ah musthafa Al- Babi Al- Halbi, 1975.
- Corbin, Henry, *History of Istamic Philosophy*, London: Kegan Paul International, 1993.
- Corbin, Henry, *History of Istamic Philosophy, translated by Liadain Sherrard with Assistance of Philip Sherrard*, London: KeganP aul International, 1993.
- Corbin, Henry, *La Topographie spirituel de l'Islam iranienne*, Paris: Edition de la Difference, 1990.
- Corbin, Henry, *Le Livre de Sowces d'Abu Ya'qub al'sijistani, in Trilogie Ismaelienne*, Teheran/ParisA: drien-Maisonneuve, 1961.
- Dewi, Lutfi Kusuma, *Penerapan Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 2 No. 1,2019.
- Fadhil, Nur A., *Pengantar Filsafat Umum*, Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Fauzi, Ahmad *al-Maslahah al-Syari'ah Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Hadish, Yetty Kusmiyati, *Sastra Lisan Sunda, Mite Fabel, dan Legenda*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, 1979.
- Hakiki, Muhammad Ramaḍān Nur, dkk, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi*, II.2, Jurnal At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, 2018.
- Hidayat, Syarif, *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Begalan*, Ahwal, 1, 2014.

- Intizam, Ikhsan, *Sumbangan Pemikiran Said Ramadhan Al-Buthi Tentang Konsep Masalahat Dalam Penetapan Hukum Islam*, Kendal: Jurnal Didaktika Islamika, 2015.
- Intizam, ikshan, “*Sumbangan Pemikiran Said Ramadhan Al-Buthi Tentang Konsep Masalahat Dalam Penetapan Hukum Islam*”, *Didaktika Islamika*, Vol. 6, No. 2, Agustus, 2015.
- Ishaq, H, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Juned, Daniel, *Ilmu Hadits: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadits*, Yogyakarta: Erlangga, 2010.
- Kementerian Agama RI, *Pedoman Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011.
- Kholifah, Fajar Nur, *Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalahah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)*, Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Kurniasih, Imas, *Mendidik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad SAW*,(Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Machrus, Adib, “*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RP*”, Jakarta: 2017.
- Machrus, Adib, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI*, Jakarta: 2017.
- Makinuddin, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Disertasi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.
- Masjuhur, Ibnu Mas’ad, *SN Keluarga Islam*, Yogyakarta: Araska, 2018.
- Mawardi, *Tinjauan Hukum Islam tentang Upaya Wanita Karir dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Studi Kasus Dosen Wanita Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo*, vol. 3 no. 2, Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo, 2019.
- Meilinda, Fauziyah Putri, dkk, *Pendampingan Terhadap Pasangan Mental Retardation Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow*, 5. 2, Malang : Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

- Milles, Matthew B; Huberman, A. Michael, *Quantitatif Data Analisis*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, Analisis Data Kuantitatif, Cet. I; Jakarta: UI-Pres, 2003.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja RosdakARY, 1993.
- Morris, James Winston, *Religion after Religions: Henry Corbin and the Future Study of Religion dalam Colloque Henry Corbin*, Universite de Paris IV: Paris-Sorbonne, 2003
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghali Indonesia, 1998.
- Noerhadi, Toeti Heraty, *Aku dalam Budaya: Suatu Telaah Filsafat Mengenai Hubungan SubyekObyek. Cetakan pertama*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- Nur Hakim, Moh, "islam tradis dan reformasi pragmatisme" agama dalam pemikiran hasan hanafi, Malang: bayu media publishing, 2009.
- Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan KARY Ilmiah*, Malang: UIN Malang, 2020.
- Pidarta, Made . *Landasan Kependidikan* , Jakarta : Rineka Cipta, 2000.
- Pitirim , A. Sorokin, *Contemporary Sociological Theories* .New York: Harper and Row, 1928.
- Rahman, Muhammad aulia, *Denda Adat Dayak Ngaju Dalam Perjanjian Pranikah Untuk Meminimalisasi Perceraian Perspektif if Masalah Mursalah Ramadhan Al –Buthi Di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah*, Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Ricoeur, Paul, *Hermeneutics and Human Sciences*, New York: Cambridge University Press, 1981.
- Rirzer, George, *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terj. Alimandan, Jakarta: RajaGrafindo, 2003.
- Riyanto, Hendrawan, "Form Follows Myth: Interpretasi Mitos Kosmogoni dan Mitos Asal-usul dalam SN Rupa Ritus Kini". Tesis Program Magister Program Pasca- sarjana Institut Teknologi Bandung, 2002.
- Roibin, *Dilema Integritas Islam di Tengah Masyarakat Multikulturali*, Malang: Uin Maliki Press, 2020.
- Saifulllah, *Metodologi Penelitian*, Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006.
- Sakdiyah, Ela munifatus, *Tinjauan Masalah terhadap relasi pasangan tunagrahita dalam menciptakan keluarga sakinah (Studi kasus pada*

- perkawinan tunaghranita di kab. Ponorogo*), Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Saleh, Abdul Mun'im, *Madzhab Syafi'i: Kajian Konsep Al-Maṣlahah*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.
- Saudjana, Nana; Kusuma, Ahwal, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Setyaningsih, Yunika Isma, dkk, *Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah*, 4. 2, Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Shayegan, Daryush, "Encyclopedia Iranica", <http://www.iranicaonline.org/articles/Corbin-Henry-b>, 2022.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Perempuan*, Tangerang: Lantera Hati, 2018.
- Sholikhudin, Muhammad, Jurnal, *Pemikiran MS Ramadhan Al-Buthi Tentang Maṣlahah Dan Batasan-Batasannya*, Mahakim: Journal Islamic of Family Law, 2019.
- Sholikhudin, Muhammad, *Pemikiran MS Ramadhan Al-Buthi Tentang Maṣlahah Dan Batasan-Batasannya*, Mahakim: Journal Islamic of Family Law, 2019.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. ke-35, Jakarta: RajaGrafindo, 2003.
- Soekarto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020.
- Suprajitno, Aribowo, A & Irianti E, *Menyentuh Hati Menyapa Tuhan (Renungan dan Kebiasaan Menuju Kecerdasan Spiritual*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2010.
- Sumardjo, Jakob, *Estetika Paradoks. Cetakan Pertama*. Bandung: Sunan Ambu Press, 2006
- Syaripulloh, *Mitos di Era Modern, Sosio Didaktika: Social Science Education Journal* 4(1), UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2017.
- Syatila, Shabra, *Biografi Syaikh Muhammad Sa'īd Ramadan al-Buṭi*. (<http://www.fimadani.com/biografisyaikh-muhammad-said-Ramaḍān-al-Buṭī/>), 2022.
- Syuhud, Fatih, *Keluarga Sakinah*, Malang: Pustaka Al-khoirot, 2013.
- Taupik, Muhammad, *Praktik Nikah Batin Serta Ajaran Tentang Nikah Bathin Di Kecamatan Sungai Tabuk*, skripsi Banjar: Universitas Islam Negeri antasari banjarmasin, 2021.

Thoir, M.; Asrofi, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Jawa*, Yogyakarta: Ariando Nusa Media, 2006.

Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.

Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.

Ulinuha, M. Shokhan, *Larangan Perkawinan Kebo Mbalik Kandang Perspektif Kontruksi Sosial*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Victorianus Aris Siswanto, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*, Yogyakarta: Ilmu, 2012.

Wijaya, Askin, *menatap wajah Islam Indonesia*, Yogyakarta: IRCiSod, 2020.

Zahro, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqih*, Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 2001.

Terbitan Lembaga Lainnya

Departemen Agama, *al-Qur’an dan terjemahannya*. Semarang: Asy Syifa’, 2000.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003. Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi DKI Jakarta.

Membina Keluarga Sakinah. Jakarta: Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2012.

Kementerian Agama RI. *Pedoman Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Wawancara

AGG, *Wawancara*, 10. 11, Malaha, 20 Maret 2023.

AG, *Wawancara*, 09.30, Malaha, 10 maret 2023.

AS, *Wawancara*, 08.27, Malaha, 09 Maret 2023.

AH, *Wawancara*, 09.00, Malaha, 18 Maret 2023.

AM, *Wawancara*, 14.00, Malaha, 19 Maret 2023.

AS, *Wawancara*, 11.00, Malaha, 14 Maret 2023.

GN, *Wawancara*, 08.00 Malaha, 19 Maret 2023.

HSN, *Wawancara*, 08.45, Malaha, 09 Maret 2023.

JM, *Wawancara*, 07.40, Malaha, 12 Maret 2023.

KH. AT, *Wawancara*, 09.11, Kolaka, 17 Maret 2023.
KH. HS, *Wawancara*, 08.00, Malaha, 19 Maret 2023.
KH. MS, *Wawancara*, 08.46, Malaha, 15 Maret 2023.
LK, *Wawancara*, 14.00, Malaha, 15 maret 2023.
HS, *Wawancara*, 09.10, Malaha, 05 maret 2023.
MJ, *Wawancara*, 08.20, Malaha, 12 Maret 2023.
MKH, *Wawancara*, 10.03, Malaha, 19 Maret 2023.
MS, *Wawancara*, 16.12, Malaha, 19 Maret 2023.
MSJ, *Wawancara*, 14.05, Malaha, 09 Maret 2023.
MT, *Wawancara*, 13.00, Malaha, 14 Maret 2023.
NN, *Wawancara*, 10. 15, Malaha, 15 Maret 2023.
ND, *Wawancara*, 09.10, Malaha, 11 maret 2023.
NSN, *Wawancara*, 16. 23, Malaha, 16 maret 2023.
PR, *Wawancara*, 16.00, Kolaka, 10 maret 2023.
SN, *Wawancara*, 15.30, Malaha, 12 Maret 2023.
SD, *Wawancara*, 11.00, Malaha, 09 Maret 2023.
TJ, *Wawancara*, 12.20, Malaha, 14 Maret 2023.

KUESIONER PENELITIAN

1. Bagaimana arti nikah batin yang dipahami tokoh masyarakat Desa Malaha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka?
2. Bagaimana sejarah nikah batin tersebut, sehingga masyarakat mau melakukan nikah batin?
3. Kenapa masyarakat mau melakukan praktik nikah batin padahal praktik tersebut tidak ada landasan dalam al-qur'an dan hadis?
4. Apakah nikah batin ini mempunyai pengaruh positif dalam pernikahan?
5. Apakah ada mudhorat atau dampak buruk bagi pasangan suami yang tidak melakukan nikah batin?
6. Bagaimana makna nikah batin berdasarkan penggolongan Sosial (golongan kiyai, petani, nelayan, dan wiraswasta)?
7. Apakah nikah batin yang dilakukan oleh masyarakat Desa Malaha sejalan dengan syari'at Agama?
8. Bagaimana hukum nikah batin menurut masyarakat yang melakukan praktik tersebut?
9. Kenapa sebagian masyarakat tidak membolehkan nikah batin?
10. Apa hubungannya keluarga sakinah dengan nikah batin?
11. Apakah tradisi nikah batin ini memang harus dilakukan atau mubah bagi orang yang meyakini dari dampak praktik nikah batin tersebut?

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-006/Ps/HM.01/02/2023

24 Februari 2023

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Sdr. Tajuddin, S.Ag

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Maria Ulva
NIM	: 210201210018
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing	: 1. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI 2. Ali Hamdan, MA, Ph.D
Judul Penelitian	: Praktik Nikah Batin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Muhammad Sa'id Ramadhan Al-butri (Studi Kasus Nikah Batin di Desa Malahah, Kecamatan Samaturu, Kab Kolaka, Sulawesi Tenggara)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb



SURAT IZIN TELAH MENELIT



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
KECAMATAN SAMATURU
DESA MALAHA
Jln. Trans sulawesi km 29 kode pos 93552

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 420/142/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tajuddin
Jabatan : Kepala Desa Malaha
Alamat : Desa Malaha Kec. Samaturu Kab. Kolaka

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa(i) yang beridentitas :

Nama : Maria Ulva
Nim : 210201210018
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Alamat : Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka
Sekolah/Univ : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibeahim Malang

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Malaha Kec, Samaturu Kab. Kolaka Selama 7 hari, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis/Disertasi/Penelitian yang berjudul * **PRAKTIK NIKAH BATIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MASLAHAH MUHAMMAD SAID RAMADHAN AL BUTHI (STUDI KASUS NIKAH BATIN DI DESA MALAHA KEC. SAMATURU KAB. KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Malaha, 12 Juni 2023

Kepala Desa Malaha,



Riwayat Hidup



Maria Ulva, lahir di kota Kolaka Sulawesi Tenggara pada tanggal 27 Juli 1997, Putra pertama dari ayahanda AT dan ibu BA.. Alamat rumah di Jl. Sunu Ujung No. 113, Kecamatan Latambaga, Kelurahan Kolakasi Kabupaten Kolaka

Riwayat pendidikan penulis, SDN 1 Malaha kemudian melanjutkan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama lulus pada tahun 2012 di Mts As'adiyah Putri 2 Sengkang, pada tahun 2015 penulis berhasil menyelesaikan pendidikannya untuk jenjang Sekolah Menengah Atas di MA As'adiyah Putri Sengkang, di tahun yang sama penulis melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam As'adiyah Sengkang dengan prodi Al Asyakhshiyah dan Ma'had Aly As'adiyah Sengkang dan selesai di tahun 2019, Dilanjutkan strata 2 di Progam Pasca Sarjana UIN Maliki Malang. Pengalaman organisasi yang pernah digeluti penulis diantaranya : Osis, Pramuka, PMR Mts Putri 2 Sengkang, angkatan 2009-2011, Osis, Pramuka, PMR, UKS, MAS As'adiyah Putri Sengkang pada tahun 2012-2015.